



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN UNDANG UNDANG
TENTANG
PENDIDIKAN KEDOKTERAN**

**BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**JAKARTA
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pendidikan Kedokteran telah selesai dilaksanakan. Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk memberikan dasar kajian terhadap penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR.

Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran memiliki implikasi penting dan strategis dalam konsepsi Sistem Pendidikan Kedokteran di Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia diperlukan dokter yang berkualitas dalam penyelenggaraa pelayanan kesehatan. Dokter yang berkualitas dihasilkan dari penyelenggara pendidikan kedokteran yang berkualitas. Kualitas pendidikan kedokteran dibentuk oleh sistem pendidikan kedokteran yang dapat menghasilkan lulusan dokter sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki nilai-nilai kemanusiaan (humanis).

Naskah Akademik Pendidikan Kedokteran disusun secara komprehensif untuk memberikan penjelasan teoritis dan empiris mengenai maksud dan tujuan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran sehingga dapat digunakan sebagai dasar, rujukan dan argumentasi dalam pembahasan RUU di tahap-tahap selanjutnya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan berbasis bukti bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran.

Jakarta, September 2021

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 14 |
| B. Identifikasi Masalah | 14 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik | 14 |
| D. Metode Penyusunan | 15 |
| BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS | 16 |
| A. Kajian Teoritis | 16 |
| 1. Pendidikan dan Pendidikan Kedokteran..... | 16 |
| 2. Pembiayaan Pendidikan Kedokteran | 23 |
| 3. Standar Kompetensi Dokter dan Standar Pendidikan Profesi Dokter ... | 29 |
| 4. Uji Kompetensi..... | 31 |
| 5. Definisi Penilaian dan Prinsip Penilaian | 33 |
| 6. Teknik Penilaian | 35 |
| 7. Pengakuan Dokter /Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri..... | 39 |
| 8. Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan..... | 41 |
| 9. Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Profesi..... | 42 |
| 10. Organisasi Profesi dan Kolegium..... | 42 |
| 11. Konsil Kedokteran Indonesia..... | 45 |
| 12. Jumlah dan Distribusi Dokter..... | 48 |
| 13. Program Internasional dan Kerjasama Internasional..... | 50 |
| 14. Pendidikan Tinggi Era Revolusi Industri 4.0 | 51 |
| 15. Genomik dan Epigenetik | 52 |
| B. Kajian Praktik Empiris | 55 |
| 1. Pendidikan Dokter | 55 |
| 2. Pendidikan Dokter Gigi | 61 |
| 3. Kedudukan Dokter di Dalam KKNi..... | 65 |
| 4. Pendirian FK dan FKG | 67 |
| 5. Seleksi Calon Mahasiswa | 70 |
| 6. Ketenagaan | 72 |
| 7. Pembiayaan Pendidikan Kedokteran | 74 |
| 8. Standar Kompetensi Dokter dan Standar Pendidikan Profesi Dokter .. | 76 |
| 9. Pengabdian Kepada Masyarakat | 79 |
| 10. Internsip | 85 |
| 11. Uji Kompetensi | 89 |
| 12. Pengakuan Lulusan Luar Negeri | 92 |

| | |
|--|------------|
| 13. Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan | 93 |
| 14. Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi..... | 94 |
| 15. Organisasi Profesi dan Kolegium | 95 |
| 16. Konsil Kedokteran Indonesia..... | 96 |
| 17. Jumlah dan Distribusi Dokter..... | 98 |
| 18. Program Internasional dan Program Pendidikan Oleh Lembaga Negara Lain..... | 108 |
| 19. Pendidikan Tinggi Era Revolusi Industri 4.0 | 109 |
| C. Kajian Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | 109 |
| D. Kajian terhadap Implikasi Sistem Baru yang Akan Diusulkan | 114 |
| 1. Model Pendidikan Kedokteran di Indonesia..... | 114 |
| 2. Pendidikan Kedokteran Gigi | 116 |
| 3. Peran Pendidikan Kedokteran dalam Sistem Pertahanan Nasional..... | 118 |
| 4. Pendirian FK dan FKG | 118 |
| 5. Seleksi Calon Mahasiswa FK | 119 |
| 6. Ketenagaan | 119 |
| 7. Pembiayaan Pendidikan Kedokteran | 120 |
| 8. Standar Kompetensi Dokter dan Standar Pendidikan Profesi Dokter | 121 |
| 9. Pengabdian Kepada Masyarakat | 123 |
| 10. Internsip | 123 |
| 11. Uji Kompetensi | 124 |
| 12. Pengakuan Lulusan Luar Negeri..... | 125 |
| 13. Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan | 126 |
| 14. Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi | 126 |
| 15. Organisasi Profesi dan Kolegium | 127 |
| 16. KKI | 128 |
| 17. Jumlah dan Distribusi Dokter | 129 |
| 18. Rekognisi Pembelajaran Lampau..... | 129 |
| 19. Program Internasional | 130 |
| 20. Penyelenggaraan FK Oleh Negara Lain | 130 |
| BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT..... | 131 |
| A. UUD NRI 1945 | 131 |
| B. UU Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran | 137 |
| 1. Model Pendidikan Kedokteran di Indonesia | 138 |
| 2. Pembiayaan Pendidikan Kedokteran | 141 |
| 3. Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan..... | 142 |
| 4. Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi | 144 |
| 5. Konsil Kedokteran Indonesia..... | 145 |
| 6. Dokter Layanan Primer | 147 |
| 7. Jumlah dan Distribusi Dokter | 153 |
| C. UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran | 154 |
| D. UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit | 155 |

| | |
|--|-----|
| E. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi | 156 |
| F. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional | 158 |
| G. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan | 159 |
| H. UU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 160 |
| | |
| BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS | 163 |
| A. Landasan Filosofis | 163 |
| B. Landasan Sosiologis | 165 |
| C. Landasan Yuridis | 172 |
| | |
| BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP | |
| MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG | 174 |
| A. Jangkauan dan Arah Pengaturan | 174 |
| B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan | 177 |
| 1. Ketentuan Umum | 177 |
| 2. Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran | 186 |
| 3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran | 190 |
| 4. Pembelajaran dan Aplikasi Teknologi | 190 |
| 5. Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi | 191 |
| 6. Program Studi Dokter dan Dokter Gigi | 192 |
| 7. Program Studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis | 194 |
| 8. Pelatihan Intensif | 197 |
| 9. Pengakuan Lulusan Luar Negeri | 198 |
| 10. Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan Kedokteran | 198 |
| 11. Program Internasional | 201 |
| 12. Lembaga Pendidikan Dari Negara Lain | 201 |
| 13. Hak dan Kewajiban | 202 |
| 14. Rekognisi Pembelajaran Lampau..... | 203 |
| 15. Sumber Belajar, Sarana dan Prasarana | 203 |
| 16. Pengabdian Masyarakat..... | 203 |
| 17. Partisipasi Masyarakat | 204 |
| 18. Evaluasi dan Akreditasi | 204 |
| 19. Penjaminan Mutu dan Pengawasan | 205 |
| 20. Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 205 |
| C. Ketentuan Sanksi dan Ketentuan Peralihan | 206 |
| 1. Sanksi Administratif | 206 |
| 2. Ketentuan Peralihan | 206 |
| | |
| BAB VI. PENUTUP | 208 |
| A. Kesimpulan | 208 |
| B. Rekomendasi | 209 |
| | |
| Daftar Pustaka | 210 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan kedokteran merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, eksistensi dan landasan konstitusional pendidikan kedokteran sama dengan konsep pendidikan nasional yakni sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Amanat pertama yang terkandung dalam UUD 1945 mengenai pendidikan ditentukan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Hal ini eksplisit diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”¹ Kemudian, amanat yang kedua adalah agar “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.²

Karena begitu besar akan arti penting dan kegunaan pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa, termasuk bagi bangsa Indonesia, maka anggaran negara untuk pendidikan niscaya harus tercermin dari persentasi besaran dari anggaran negara yang dialokasikan untuk pendidikan. Oleh karena itu, UUD 1945 sudah memberi perhatian terhadap alokasi anggaran yang mencerminkan perhatian bangsa ini akan arti penting pendidikan dimaksud. Hal ini tercermin dalam rumusan UUD 1945 yang menentukan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari

¹ Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 26 (1) disebutkan bahwa “...pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.”

² Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”³

Masih relevan dengan pendidikan, dalam UUD 1945 juga ditentukan kewajiban pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bisa dipahami akan termasuk juga di dalamnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (5) yang berbunyi: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Bagaimana amanat dan/atau spirit yang terkandung dalam UUD 1945 mengenai pendidikan nasional, tentu berlaku juga bagi pendidikan kedokteran. Artinya, pertama, negara harus menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan di bidang kedokteran (tentu sesuai peraturan perundang-undangan). Kedua, prioritas anggaran pendidikan yang mencapai sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, tentunya termasuk di dalamnya adalah untuk penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Dan yang ketiga, pemerintah berkewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.

Secara umum, orientasi dari penyelenggaraan pendidikan kedokteran tentu diarahkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Secara konkret, pendidikan kedokteran merupakan suatu usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi. Oleh karena

³ Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

itu, pendidikan kedokteran harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi. Pada akhirnya, melalui pendidikan kedokteran diharapkan akan menghasilkan dokter atau dokter gigi (baik pada jenjang dokter/dokter gigi umum, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan dokter sub spesialis/dokter gigi sub spesialis ataupun pada jenjang magister dan doktor di bidang kedokteran/kedokteran gigi).

Secara lebih konkret lagi, penyelenggaraan pendidikan kedokteran secara garis besar dapat dijabarkan dalam empat tujuan besar, yaitu:

- a. menghasilkan dokter dan dokter gigi yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi;
- b. profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi;
- c. memenuhi kebutuhan dokter dan dokter gigi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan; dan
- d. meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi.⁴

Diantara keempat tujuan pendidikan kedokteran tersebut, terdapat satu aspek penting dan strategis yakni dalam kaitan eksistensi dokter/dokter gigi sebagai pilar dalam mewujudkan kesehatan nasional sebagai salah satu syarat atau indikator dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yang juga merupakan tujuan nasional. Hal ini tercermin dari klausula bahwa kehadiran dokter/dokter gigi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, dokter/dokter gigi yang dihasilkan melalui pendidikan kedokteran

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

tidak cukup sekedar berkualitas dan humanis, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tersebar merata di seluruh wilayah tanah air agar pelayanan kesehatan benar-benar merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, pendidikan kedokteran tidak berdiri sendiri dalam arti hanya persoalan bagaimana menghasilkan dokter yang berkualitas atau profesional, melainkan berada dalam konteks pembangunan kesehatan nasional yang juga merupakan salah satu hak asasi manusia.

Kesehatan sebagai hak asasi manusia diatur dalam instrumen hukum baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional. Dalam hukum nasional, kesehatan sebagai hak asasi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3). Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 ditentukan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Dalam hukum internasional, mengenai hak atas kesehatan dimuat dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)⁵, Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,⁶ Pasal 12

⁵ Dalam Pasal 25 ini ditentukan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai dalam berbagai hal, dimana salah satunya adalah kesehatan. Ibu dan anak-anak bahkan ditentukan berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Selengkapnya Pasal 25 DUHAM berbunyi sebagai berikut: “(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.”

⁶ Pasal 12 angka 1 ditentukan “Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani.”

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan,⁷ dan Pasal 24 Konvensi tentang Hak-Hak Anak.⁸

Sehubungan dengan itu, dalam rangka memenuhi hak warga atas kesehatan yang merupakan hak asasi juga, maka paling tidak terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi oleh negara atau pemerintah, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan. Ketersediaan diartikan sebagai kewajiban negara untuk menyediakan pelayanan kesehatan baik fasilitas, sarana dan prasarana seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, obat-obatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang mencukupi untuk penduduk secara keseluruhan. Unsur aksesibilitas dalam hal ini berarti negara wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau baik secara ekonomi atau geografis bagi setiap orang. Unsur kualitas diartikan bahwa pelayanan kesehatan harus memenuhi standar yang layak bagi kemanusiaan. Unsur kesetaraan diartikan bahwa pelayanan kesehatan dapat diakses secara setara oleh setiap orang, termasuk bagi golongan masyarakat rentan. Pemenuhan prinsip-prinsip hak rakyat atas kesehatan tersebut di atas merupakan kewajiban negara, yakni dengan membangun sistem pelayanan kesehatan nasional.

Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi hak atas pelayanan kesehatan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya membangun pelayanan kesehatan agar menjadi lebih baik dalam memenuhi hak atas kesehatan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pembentukan

⁷ Pasal 12 angka 1 disebutkan: “Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang kesehatan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, kesempatan atas pelayanan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan keluarga berencana.” Kemudian pada angka 2 disebutkan: “Tanpa mengabaikan ketentuan ayat 1 Pasal ini, Negara-negara Pihak wajib memastikan bahwa perempuan mendapatkan pelayanan yang layak sehubungan dengan kehamilan, kelahiran dan masa setelah lahir, demikian juga dengan gizi selama hamil dan menyusui.”

⁸ Dalam Pasal 24 angka 1 dirumuskan: “Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan untuk memperoleh sarana-sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Negara-negara peserta akan berusaha untuk menjamin bahwa seorang anakpun yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan perawatan kesehatan seperti itu.”

berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan, mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta berbagai peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Melalui berbagai peraturan perundang-undangan ini telah menunjukkan terlaksananya upaya dalam peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai amanat konstitusi (UUD 1945).⁹

Salah satu bagian penting pada unsur ketersediaan sebagai hak rakyat atas pelayanan kesehatan adalah keberadaan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan yang memiliki posisi strategis dan vital dalam kelompok tenaga kesehatan adalah tenaga medis, yang terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu

⁹ Terkait akses kesehatan, hukum nasional telah menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh jaminan kesehatan. Sedangkan terkait mutu pelayanan kesehatan, antara lain dilakukan dengan mekanisme akreditasi terhadap berbagai jenis rumah sakit dan puskesmas, bahkan beberapa rumah sakit pendidikan utama telah memperoleh akreditasi internasional. Sekalipun tidak luput dari beberapa masalah atau kekurangan, namun dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, berbagai indikator kesehatan juga telah membaik.

keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Dokter/dokter gigi merupakan salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan.

Sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan, maka kualitas dokter/dokter gigi sebagai tenaga kesehatan amat strategis dalam pelayanan kesehatan tersebut. Sedangkan kualitas dari dokter/dokter gigi tentu dipengaruhi atau mempunyai hubungan pula dengan penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Dalam hal ini akan bermuara pada pengaturan mengenai pendidikan kedokteran dimaksud. Saat ini, adapun undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan kedokteran adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dirumuskan dengan jelas bahwa pendidikan kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam UUD 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan sekaligus mendukung sistem kesehatan nasional.¹¹

Secara umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran telah memberikan landasan yang bagus dalam membangun sistem penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Namun, setelah lebih kurang 8 (delapan) tahun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran ini berlaku, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa isu yang menunjukkan perlu dilakukan penataan atau perbaikan kembali sistem pendidikan kedokteran. Isu yang

¹⁰ Sebagai bagian dari pendidikan nasional, pendidikan kedokteran juga terkait dengan atau tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

¹¹ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

memerlukan perbaikan terhadap penyelenggaraan pendidikan kedokteran dimaksud mencakup baik hal-hal yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran itu sendiri maupun perkembangan yang ada dalam masyarakat termasuk yang disebabkan oleh pengaruh dari tataran global.

Dalam kaitan dengan globalisasi, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tentu akan mendapat pengaruh dari globalisasi itu sendiri. Salah satu dari konsekuensi dari globalisasi tersebut antara lain keikutsertaan Indonesia dalam merumuskan dan membuat kesepakatan-kesepakatan internasional bersama negara-negara lain di dunia. Kesepakatan internasional yang memiliki dampak besar bagi Indonesia antara lain adalah kesepakatan internasional dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization, yakni GATS (*General Agreement on Trade in Services*) pada tahun 2000 sebagai bagian dari upaya liberalisasi perdagangan dunia. GATS mencakup 12 sektor jasa yang salah satunya sektor jasa pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pada bulan Desember 2005, Indonesia menyetujui liberalisasi 12 sektor jasa – termasuk jasa pelayanan kesehatan dan pendidikan - dengan meratifikasi GATS. Sejak saat itu, sektor jasa pelayanan kesehatan dan pendidikan dimasukkan sebagai komoditas perdagangan.

Kesepakatan selanjutnya yang diikuti Indonesia terkait dengan pelayanan kesehatan yang pada dasarnya berbeda dengan konsep GATS adalah kesepakatan Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2012 di Brazil mengenai 17 langkah inisiatif untuk mengubah dunia pada tahun 2030 yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu dari 17 langkah inisiatif dimaksud adalah *Universal Health Coverage* (UHC). Perwujudan UHC dalam sistem pelayanan kesehatan dilakukan melalui sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program JKN yang

dilaksanakan oleh Indonesia menetapkan target capaian 95% cakupan penduduk Indonesia yang mengikuti program JKN pada tahun 2019.

Relevan dengan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai langkah inisiatif dalam kerangka *Universal Health Coverage* tersebut adalah kecukupan tenaga kesehatan sebagai pilar utama dalam berjalannya pelayanan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan tersebut, disusunlah rencana kebutuhan tenaga kesehatan nasional secara berjenjang berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan, kebutuhan penyelenggaraan pembangunan, dan upaya kesehatan. Sedangkan dalam rangka penjaminan mutu lulusan, penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan *kuota nasional* serta penyelenggaraannya harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan. Upaya pendidikan tinggi bidang kesehatan diselenggarakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan dan dinamika kesempatan kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; keseimbangan antara kemampuan produksi tenaga kesehatan dan sumber daya yang tersedia; serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di tingkat regional, negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN telah memiliki kesepakatan regional yang sudah diimplementasikan Indonesia mulai tahun 2018, yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di bidang kesehatan, sejak bulan Januari 2010 telah disepakati *Mutual Recognition Agreement* (MRA). Kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang kesehatan antara lain adalah memfasilitasi mobilitas praktisi medis di ASEAN, saling pengakuan antar praktisi medis, bertukar informasi dan kerjasama baik untuk praktik-praktik terbaik standardisasi praktik medis maupun dalam peningkatan kapasitas dan pelatihan praktisi medis.

Pelaksanaan MEA dalam bidang kesehatan ini akan sangat mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan dan sistem pendidikan kedokteran di Indonesia. Dalam bidang pelayanan kesehatan, kualitas mutu dokter Indonesia harus mampu bersaing dengan dokter dari negara ASEAN lainnya. Bagi sistem pendidikan kedokteran pun perlu siap untuk menghasilkan lulusan yang dapat direkognisi kualifikasinya dengan lulusan dari negara ASEAN lainnya.

Dalam merespon kebijakan MEA dan implikasinya yang mendorong mobilisasi jasa kesehatan dan pendidikan, ASEAN telah membentuk *ASEAN University Network for Quality Assurance (AUN-QA)*. AUN-QA telah mengembangkan *AUN-QA Guidelines for Actual Quality Assessment* yang terdiri dari 11 kriteria. *AUN-QA Guidelines* ini dijadikan sebagai dasar untuk proses sertifikasi program studi oleh AUN-QA. Beberapa program studi dokter di Indonesia telah memperoleh Sertifikasi AUN-QA. Saat ini, untuk mendorong penyetaraan lulusan – termasuk lulusan dokter – AUN-QA bersama *South East Asia Ministerial Education Organization* sedang memformulasikan *ASEAN Qualification Reference Framework* (kerangka kualifikasi di tingkat ASEAN) yang dijadikan acuan oleh perguruan tinggi di negara-negara ASEAN (ASEAN University Network, 2011).

Secara global, WHO juga telah mengeluarkan *Policy Brief on Accreditation of Institutions for Health Professional Education* pada tahun 2013. Di dalam *Policy Brief* ini, WHO menekankan pentingnya akreditasi untuk menjamin mutu pendidikan profesi kesehatan. Salah satu komponen terpenting dari sistem akreditasi nasional adalah diberlakukannya standar yang bersifat nasional (World Health Organization, 2013). Dengan meningkatnya mobilisasi jasa antar negara, diperlukan standar global yang dapat digunakan sebagai rujukan bersama oleh semua negara. Setiap negara dihimbau untuk mengikuti standar global. Untuk itu merealisasikan upaya ini, WHO bekerjasama dengan *World Federation of Medical Education (WFME)*. WFME telah menghasilkan *Trilogy Global Standards for Quality*

Improvement, for Basic Medical Education, for Postgraduate Medical Education and for Continuing Medical Education. Global standar ini telah diacu oleh hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada Edisi Tahun 2015, dinyatakan bahwa internsip termasuk ke dalam pendidikan lanjut sesudah program profesi dokter atau *postgraduate training* (WFME, 2015).

Untuk mendorong kesetaraan dan penyamaan kualitas dokter dari berbagai negara, WHO telah mengeluarkan ‘*Standards for Accrediting Agencies*’ atau standar untuk lembaga akreditasi dan mendorong WFME untuk mengembangkan mekanisme penilaian lembaga akreditasi. Indonesia telah mendirikan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PTKes) yang mulai beroperasi pada tahun 2015. Saat ini, LAM PTKes sedang dalam proses aplikasi untuk dinilai oleh WFME yang akan dilaksanakan pada tanggal 11-17 Maret 2018. Bila LAM PTKes mendapat pengakuan (rekognisi) dari WFME bahwa penyelenggaraan akreditasi oleh LAM PTKes telah memenuhi standar dari WFME dan WHO, maka semua program studi dokter yang diakreditasi oleh LAM PTKes bisa diakui secara internasional (WFME, 2015).

Sebagai perguruan tinggi kesehatan, penyelenggaraan akreditasi terhadap fakultas-fakultas kedokteran yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran/kedokteran gigi juga menjadi amat penting dalam menjaga kualitas fakultas kedokteran yang akan menghasilkan tenaga-tenaga kesehatan yaitu dokter/dokter gigi. Terlebih, sejak memasuki abad 20 telah terjadi peningkatan jumlah fakultas kedokteran yang cukup tajam. Pada awal tahun 2000, Indonesia memiliki 33 fakultas kedokteran. Tahun 2007, telah bertambah menjadi 45 fakultas kedokteran. Pada tahun 2009, naik secara signifikan hingga menjadi 71 fakultas kedokteran dan menjadi 72 fakultas kedokteran pada tahun 2010 yang terdiri atas 31 fakultas kedokteran negeri dan 41 fakultas kedokteran swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada pertengahan tahun 2016, jumlah fakultas kedokteran sudah mencapai 75. Jumlah ini masih terus bertambah dengan dibukanya izin pendirian bagi 8 fakultas kedokteran baru pada tahun 2017,

sehingga pada tahun 2018, terdapat 83 fakultas kedokteran di Indonesia dengan 35 fakultas kedokteran negeri dan 48 fakultas kedokteran swasta. Pada tahun 2019, jumlah fakultas kedokteran telah meningkat menjadi 98.

Pembukaan fakultas kedokteran baru di berbagai daerah didorong oleh adanya kebutuhan akan tenaga dokter dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan pemerataan distribusi dokter. Pada tahun 2000, misalnya, jumlah lulusan dokter berkisar pada angka 3.000 hingga 4.000 setiap tahun, padahal kebutuhan akan tenaga dokter sebesar 85.000 dokter. Menurut perhitungan berdasarkan target rasio, jumlah dokter yang dibutuhkan per 100.000 penduduk adalah 40 dokter. Oleh karena itu, walaupun Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) pernah memberlakukan moratorium pembukaan fakultas kedokteran pada tahun 2015, Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) tetap membuka peluang untuk pembukaan program studi dokter di berbagai daerah.

Pembukaan program studi dokter di berbagai daerah, ternyata tidak diikuti dengan rasionalisasi biaya pendidikan kedokteran. Namun, pada lebih dari dua dekade terakhir telah terjadi peningkatan biaya pendidikan tinggi secara umum, khususnya perguruan tinggi negeri. Hal ini dikarenakan menurunnya subsidi pemerintah untuk membiayai pendidikan tinggi sebagai akibat paradigma 'otonomi perguruan tinggi' di dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Secara internasional, pendidikan tinggi dianggap 'tidak wajib' dibiayai oleh negara, karena lulusan pendidikan tinggi memiliki '*economy return*'. Yang wajib dibiayai oleh pemerintah adalah pendidikan dasar dan menengah. Dengan adanya 'otonomi perguruan tinggi', perguruan tinggi diharuskan menggali sumber dana dari berbagai sumber untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab pada pendidikan tinggi telah menghitung besaran biaya operasional yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan dokter, yang disebut Uang

Kuliah Tunggal (UKT). UKT ini menjadi rujukan bagi semua fakultas kedokteran dalam menentukan biaya pendidikan dokter.

Dalam kaitan dengan teknologi, dengan semakin majunya teknologi dalam era revolusi industri ke-4 seperti teknologi yang dapat memeriksakan kondisi tubuh melalui telepon genggam hanya dengan pindai retina atau sidik jari, dan sebagainya (Schwab, 2016), serta semakin cepatnya informasi dan mobilisasi masyarakat dunia, maka peran dan fungsi dokter di pelayanan kesehatan akan mengalami perubahan di masa depan yang harus diantisipasi. Perubahan peran dan fungsi dokter akan berpengaruh terhadap penentuan standar kompetensi dokter dan standar pendidikan profesi dokter. Artinya, perlu dilakukan pembaruan secara berkala terhadap standar kompetensi dokter dan standar pendidikan profesi dokter. Era revolusi industri 4.0 telah mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga fakultas kedokteran sebagai subsistem dari pendidikan tinggi perlu menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan kedokterannya sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka perlu penyempurnaan dengan melakukan penggantian atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Untuk memberikan gambaran mengenai alasan perubahan secara komprehensif dan untuk dapat memberikan arahan serta menjelaskan dasar bagi perubahan yang akan dilakukan, disusunlah Naskah Akademik yang digunakan sebagai konsep dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan dalam penyusunan Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran ini adalah:

1. Bagaimanakah penyelenggaraan pendidikan kedokteran dalam kaitannya dengan upaya membangun atau mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat?

2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akaemik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan dan upaya untuk membentuk pendidikan kedokteran yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sistem pelayanan kesehatan dalam meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat pada masa yang akan datang.
2. Mengetahui permasalahan hokum yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran sehingga menggambarkan perlunya pembentukan undang-undang baru yang mengatur pendidikan kedokteran dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran.
3. Mengetahui dan merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran.
4. Mengetahui dan merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran.

Selanjutnya, adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran ini adalah

sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran dalam rangka penggantian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Pendidikan Kedokteran dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau kajian, literatur serta peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan/literatur dilakukan pula rapat dengar pendapat umum dengan mengundang beberapa pakar dan masyarakat pemangku kepentingan pendidikan kedokteran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pendidikan dan Pendidikan Kedokteran

Pada dasarnya pengertian pendidikan dalam UU Sisdiknas adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata „didik“ dan mendapat imbuhan „pe“ dan akhiran „an“, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik.

Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Paradigma filsafat pendidikan, telah berulang kali dinyatakan bahwa pendidikan adalah persoalan yang melekat secara kodrati di dalam diri manusia.¹ Pendidikan terbesar di seluruh sektor baik kegiatan kehidupan masyarakat baik dalam dimensi horizontal maupun vertikal, ketika manusia berinteraksi dengan dirinya disitulah ada pendidikan. Ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam setiap kegiatan kemasyarakatan disitu ada pula pendidikan ketika manusia berinteraksi dengan alamnya disitu juga ada pendidikan. Antara pendidikan dan manusia bagaikan wadah dengan isinya. Dengan kata lain hubungan kodrat pendidikan dan manusia, pada taraf eksistensial, bagaikan hubungan antara jiwa dan badan manusia. Jika jiwa berpotensi menggerakkan badan kehidupan manusiapun digerakkan oleh pendidikan ke arah pencapaian tujuan akhir, tanpa pendidikan manusia kehilangan roh penggerak kehidupan sehingga kehidupan menjadi tidak kreatif dan pada akhirnya mengancam kelangsungan seluruh kehidupan itu sendiri.

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi anak didik menyangkut intelektual, keterampilan serta kepribadiannya untuk memerankan dirinya ditengah-tengah masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Langeveld adalah pendewasaan diri dengan ciri-ciri yaitu: kematangan berfikir, kematangan emosional, memiliki harga diri,

sikap dan tingkah laku yang dapat diteladani serta kemampuan pengevaluasian diri. Kecakapan atau sikap mandiri, yaitu dapat ditandai pada sedikitnya ketergantungan pada orang lain dan selalu berusaha mencari sesuatu tanpa melihat orang lain.

Tujuan pendidikan menurut Jacques Delors,cs.,dikenal Empat Pilar Pendidikan versi UNESCO sebagai berikut:

- a. *Learning to know* (belajar untuk mengetahui);
- b. *Learning to do* (belajar untuk dapat berbuat);
- c. *Learning to be* (belajar untuk menjadi dirinya sendiri); dan
- d. *Learning to live together* (belajar untuk hidup bersama dengan orang lain)²

Upaya menyiapkan sumber daya manusia masa depan untuk membangun karakter bangsa (*national character building*), tujuan pendidikan harus ada keseimbangan antara membangun intelektual, emosional dan spiritualitas. Terlebih-lebih lagi dalam Negara yang berdasarkan Pancasila, tugas pendidikan adalah untuk mengembangkan pribadi yang bersusila, dan berada sebagai anggota dalam masyarakatnya, masyarakat sekitarnya, masyarakat etnisnya, masyarakat bangsanya yang bhinneka dan sebagai anggota masyarakat yang beradab.³

Menurut Dale (1989: 39-43) kontrol Negara terhadap Pendidikan umumnya dilakukan melalui 4 cara antara lain :

1. Sistem pendidikan diatur secara legal;
2. Sistem pendidikan dijalankan sebagai birokrasi menekankan pada ketaatan pada aturan dan obyektivitas;
3. Penerapan wajib pendidikan (*compulsory education*); dan
4. Reproduksi politik dan ekaonomi yang berlangsung disekolah berlangsung dalam konteks politik tertentu.⁴

Adapun Pendidikan tinggi menurut Ihsan (2006) merupakan kelanjutan dari pendidikan menengah, yang diselenggarakan untuk

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/ atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/ atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

Pendidikan Kedokteran sebagai salah satu program Pendidikan yang diselenggarakan di Pendidikan tinggi tentunya memiliki kekhasan dalam penyelenggaraannya, karena Pendidikan kedokteran menggabungkan Pendidikan akademis dan profesi dalam satu rangkaian proses penyelenggaraan Pendidikan.

Pendidikan kedokteran dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu: non-graduate-entry program (non-GEP) atau tipe 1, graduate-entry program (GEP) atau tipe 2 dan mixed program non-GEP dan GEP atau tipe 3. Tipe 1 menerima peserta didik langsung setelah selesai SMA (high school) dengan lama pendidikan sekitar 5-7 tahun. Tipe 1 ini dilakukan di Jerman, Belanda, Belgia, Yunani, Belanda, Jepang dan Malaysia. Tipe 2 menerima peserta didik setelah mereka menyelesaikan pendidikan S1 selama 4 tahun. Tipe ini terjadi di USA dan Kanada. Tipe 3 yang merupakan kombinasi tipe 1 dan 2 ini terjadi di Australia, Inggris, Irlandia, Korea dan Singapura (Gambar 2.1). Tujuan dari pendidikan adalah untuk menghasilkan dokter klinis dengan gelar Medical Doctor, atau profesi dokter (Nara, Suzuki, & Tohda, 2011).



Figure 2a : Framework of the type 1 medical school; Figure shows the example in Germany




Figure 2b : Framework of the type 2 medical school




Figure 2c : Framework of the type 3 medical school

Gambar 2.1. Tiga Tipe Pendidikan Kedokteran di berbagai negara
(Nara, *et.al.*, 2011)

Tipe 1 pada dasarnya menyerupai pendidikan kedokteran di Indonesia, namun perbedaannya adalah pendidikan yang menghasilkan dokter di Indonesia bukan sebagai pendidikan pascasarjana

Berdasarkan studi Wijnen-Meijer, struktur pendidikan kedokteran dari undergraduate dan postgraduate (pendidikan kedokteran dasar- medical school, internsip, tugas wajib pelayanan dan residensi) serta lamanya pendidikan di setiap tahapan. Studi ini juga menunjukkan gambaran pendidikan dokter hingga dapat berpraktik, gelar setelah pendidikan kedokteran dasar, terminologi pendidikan kedokteran yang relevan (Wijnen-Meijer, 2013).

Dalam terminologi istilah yang digunakan umum, terdapat istilah clerkship yang dikenal sebagai koasistensi dalam Bahasa Indonesia, adalah rotasi (periode waktu tertentu berpraktik) klinis di RS saat pendidikan kedokteran dasar. Medical school atau pendidikan kedokteran dasar adalah tahap awal pendidikan kedokteran, termasuk pendidikan tinggi dengan kurikulum untuk mencapai gelar dokter. Istilah residency adalah periode pembelajaran pada program spesialisasi tertentu (pendidikan postgraduate). Istilah lain yang digunakan secara umum adalah pelayanan profesi wajib setelah pendidikan kedokteran dasar, umumnya pada rural area (dikenal juga sebagai national service).

Pada model pendidikan kedokteran yang dilakukan di berbagai negara ini, Indonesia diklasifikasikan ke dalam rute 4 dari 6 model yang dikelompokkan oleh Wijnen-Meijer, dkk. Rute 4 ini terdiri dari

negara Mesir, Nigeria, Afrika Selatan, Sudan Selatan, Sudan, dan Indonesia (Gambar 2.2.).




Figure 1. General models of medical education.

Route I: Argentina, Brazil, China, DR Congo, France, Georgia, Germany, India, Italy, Mexico, Netherlands, Russia, Saudi Arabia, Spain, Ukraine, Uruguay

Route II: Australia (1), Bangladesh, Denmark, Israel, Japan, Pakistan, Sweden, United Kingdom

Route III: Colombia, Dominican Republic, Ethiopia, Iran, Nicaragua, Peru, Turkey**

Route IV: Egypt, Nigeria, South Africa, South Sudan, Sudan, Indonesia**

Route V: Canada, USA

Route VI: Australia (2), Philippines

*Internship is also called: foundation programme, medical officer, house officer training period or housemanship.

**In Turkey and Indonesia, mandatory (social) service can take place *after* residency as well.

Gambar 2.2. Model struktur pendidikan di berbagai negara

(Wijnen-Meijer, 2013)

Dari model struktur pendidikan ini, tampak bahwa pendidikan profesi dokter di Indonesia diakui termasuk ke dalam basic medical

education (BME) atau pendidikan kedokteran dasar, dan menganggap internsip sebagai pendidikan pascasarjana (postgraduate) (Gambar 2.3.).

Konsep yang harus dipahami dalam pendidikan kedokteran ini adalah bahwa pendidikan dokter yang dapat berpraktik dengan lisensi penuh (physician) adalah pendidikan postgraduate. Konsep ini seharusnya juga diikuti oleh pendidikan kedokteran di Indonesia, sehingga dapat secara jelas disetarakan dengan pendidikan di berbagai negara.

Table 2. Medical Education System per country: amount of years after secondary education per phase.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------|---|---|----|---|----|----|----|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| India | | | MS | | | | Re | | | | | | | | |
| Bangladesh | | | MS | | | In | | | Re | | | | | | |
| China* | | | MS | | | | | Re | | | | | | | |
| Indonesia | | | MS | | | In | | Re (3.5-6 yrs) + SS (2-3 yrs) | | | | | | | |
| Pakistan | | | MS | | | In | | Re | | | | | | | |
| UK | | | MS | | FP | | | | Re | | | | | | |
| Sweden | | | MS | | | | In | | | Re | | | | | |
| Dominican R. | | | MS | | | | | SS | | | | | | | |
| Australia (1) | | | MS | | | | In | | | Re | | | | | |
| Colombia | | | MS | | | | SS | | Re | | | | | | |
| Denmark | | | MS | | | | In | | | Re | | | | | |
| Egypt | | | MS | | | | In | SS | | | Re | | | | |
| France | | | MS | | | | | Re | | | | | | | |
| Georgia | | | MS | | | | | Re | | | | | | | |
| Israel | | | MS | | | | In | | | Re | | | | | |
| Japan | | | MS | | | | In | | | Re | | | | | |
| South Africa | | | MS | | | | In | SS | SS | | | Re | | | |
| (South)Sudan | | | MS | | | | In | SS | | Re | | | | | |
| Spain | | | MS | | | | | Re | | | | | | | |
| Russia | | | MS | | | | Re | | | | | | | | |
| Ukraine | | | MS | | | | | Re | | | | | | | |
| Argentina | | | MS | | | | | Re | | | | | | | |
| Brazil | | | MS | | | | | Re | | | | | | | |
| Ethiopia | | | MS | | | | | SS | | Re | | | | | |
| Germany | | | MS | | | | | Re | | | | | | | |
| Italy | | | MS | | | | | Re | | | | | | | |
| Mexico | | | MS | | | | | Re | | | | | | | |
| Netherlands | | | MS | | | | | Re | | | | | | | |
| Nigeria | | | MS | | | | In | SS | Re | | | Re | | | |
| Saudi Arabia | | | MS | | | | | Re | | | | | | | |
| Turkey | | | MS | | | | | Re (4-6 yrs) + SS (1-2 yrs) | | | | | | | |
| Nicaragua | | | MS | | | | | SS | | | Re | | | | |
| DR Congo | | | MS | | | | | | Re | | | | | | |
| Iran | | | MS | | | | | SS | | | Re | | | | |
| Peru | | | MS | | | | | SS | | | Re | | | | |
| Uruguay | | | MS | | | | | | Re | | | | | | |
| Australia (2) | | | Co | | | | MS | | | In | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------|---|---|----|---|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Canada | | | Co | | | | MS | | Re | | | | | | |
| Philippines | | | Co | | | | MS | | In | | Re | | | | |
| USA | | | Co | | | | MS | | Re | | | | | | |

*after 1 year of residency and passing the National Medical Examination residents are allowed unrestricted practice
 Meaning of the lines:

- : Minimum amount of years (for example for residency period)
- _____ : End of phase (for example medical school or residency)
- ▬ : End of phase and trainee is allowed unrestricted practice of medicine at this point
- ▬ : Trainee is allowed unrestricted practice after finishing this phase and some additional requirements (for example exam)
- ▬ : Trainee is allowed unrestricted practice of medicine at this point (other moment than end of phase)

- Meaning of the abbreviations:
- Co: College
 - FP: Foundation Program
 - In: Internship (also called: medical officer, house officer training period or housemanship)
 - MS: Medical School
 - Re: Residency
 - SS: Social Service (also called national service, service in rural areas or mandatory service)

Gambar 2.3. Deskripsi lengkap rute pendidikan di berbagai negara (Wijnen-Meijer, 2013)

Untuk itu, perlu pertimbangan untuk meningkatkan posisi pendidikan dokter pada program internsip sebagai pendidikan profesi

setingkat postgraduate atau pascasarjana dan merupakan suatu tuntutan yang berpengaruh pada lulusan dokter dan kualitasnya dalam melaksanakan praktiknya di era globalisasi dan masa yang akan datang.

Pendidikan kedokteran merupakan inti dari tersedianya tenaga dokter yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan kedokteran perlu dilihat secara komprehensif dalam suatu sistem kesehatan nasional untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap tenaga dokter dan bagaimana pemenuhan tenaga dokter melalui pendidikan kedokteran

Pendidikan kedokteran adalah pendidikan tinggi untuk menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis Pendidikan kedokteran merupakan pendidikan formal dengan kekhasan pendidikan profesi yang harus melekat dengan proses pendidikan akademiknya sehingga menghasilkan lulusan yang diakui dan dapat memberikan pelayanan kedokteran di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut.

2. Pembiayaan Pendidikan Kedokteran

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting yang melekat dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Penggunaan anggaran pendidikan secara efektif dan efisien diharapkan akan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia kerja. Salah satu kunci keberhasilan pembangunan pendidikan adalah terdapatnya pengelolaan anggaran yang mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan tahunan yang dilaksanakan bertahap dan berkesinambungan berdasarkan perencanaan program. Pemerintah memiliki peran penting untuk membentuk situasi dan kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional pada pasal 4, yaitu “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Yang dimaksud dengan tidak diskriminatif dalam lingkup pembiayaan pendidikan adalah setiap warga Negara yang memiliki keinginan untuk mengikuti pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan potensi dirinya berhak mendapat perlakuan pembiayaan pendidikan dan kualitas pendidikan yang sama.

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46 ayat (1). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah memiliki kewajiban mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa ada alokasi dana yang secara pasti digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Namun, pada pelaksanaannya Pemerintah belum memiliki kapasitas finansial yang memadai, sehingga alokasi dana tersebut diberikan secara bertahap dan berkesinambungan dengan komitmen untuk peningkatan alokasi setiap tahunnya.

Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manfaat berupa peningkatan kualitas lulusan dan selain itu, prioritas alokasi pembiayaan pendidikan terutama untuk mengatasi masalah pemenuhan jumlah dokter Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas lulusan, perlu diukur efektivitas pembiayaan pendidikan. Menurut pendekatan teori Human Capital, terdapat hubungan linier antara investasi pendidikan dengan Higher Productivity dan Higher Earning. (W. P, 2013).

Dalam upaya mengembangkan suatu sistem pendidikan nasional, administrasi pembiayaan minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mewujudkan efektivitas

pembiayaan pendidikan. Kajian biaya pendidikan berkaitan erat dengan teori/konsep ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan berkaitan dengan: 1) proses pelaksanaan pendidikan; 2) distribusi pendidikan di kalangan individu dan kelompok yang memerlukan; dan 3) biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau individu untuk kegiatan pendidikan, dan jenis kegiatan apa yang dibutuhkan.

Standar pembiayaan adalah kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun atau disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Standar ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan agar dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara teratur dan berkelanjutan. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan oleh Menteri secara periodik berdasarkan usulan badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mempertimbangkan capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis Program Studi dan indeks kemahalan wilayah.

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Perguruan Tinggi Negeri. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa. Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional meliputi:

a. Biaya bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Biaya pendidik meliputi biaya gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, serta biaya tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen. Biaya tenaga kependidikan meliputi biaya gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, serta biaya maslahat tambahan lain yang terkait dengan tugas sebagai tenaga kependidikan.

b. Biaya bahan atau peralatan habis pakai adalah biaya bahan dan peralatan yang habis untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, meliputi biaya: a. perkuliahan; b. praktikum; c. praktek lapangan, PKL atau PPL; d. KKN; e. tugas akhir; f. pelayanan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan; g. yudisium; h. wisuda; i. penjaminan mutu akademik; j. penelitian; k. pengabdian kepada masyarakat; l. kemahasiswaan; dan m. administrasi pendidikan.

c. Biaya operasional tidak langsung adalah seluruh biaya yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses tri dharma, meliputi biaya-biaya: a. manajemen insititusi perguruan tinggi; b. pemeliharaan lingkungan kampus, gedung, kendaraan, peralatan laboratorium, furnitur, media pembelajaran, AC, lift dan komputer perkantoran; c. keamanan kampus; d. transportasi; e. asuransi; f. pelayanan kesehatan; g. listrik, air, jasa telekomunikasi, bahan bakar dan lisensi.

Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Dalam biaya operasional pendidikan, biaya rutin menjadi dasar perhitungan biaya “per student enrolled”. Biaya rutin dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu: 1) rata-rata gaji SDM per tahun; 2) ratio dosen, mahasiswa dan proporsi gaji dosen terhadap keseluruhan biaya rutin; dan 3) biaya pembangunan (capital cost), merupakan biaya yang digunakan untuk pembelian tanah, pembangunan ruang kelas, perpustakaan, lapangan olah raga, konstruksi bangunan, pengadaan perlengkapan mobelair, biaya penggantian dan perbaikan.

Dalam menghitung biaya pembangunan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Pertama, tempat yang menyenangkan untuk belajar, biaya lokasi atau tapak (site), dan biaya perabot dan peralatan. Kedua: biaya tidak langsung (indirect cost) dapat dimaknai sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan (learning foregone by students), bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba (cost of tax exemption), bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan (implicit rent and depreciation). Jenis-jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya tidak langsung (indirect cost), yaitu: 1) biaya pribadi (private cost), adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya forgone opportunities; 2) biaya masyarakat (social cost), adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah (di dalamnya termasuk biaya pribadi); 3) monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan; 4) non monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain.

Faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi mutu pendidikan, yaitu terdiri dari faktor internal dan eksternal pendidikan. Faktor internal meliputi kesejahteraan dan kemampuan dosen, sarana pembelajaran dan referensi pembelajaran. Faktor internal ini memerlukan skala prioritas dalam mendapatkan alokasi biaya. Faktor eksternal pendidikan terdiri dari keadaan ekonomi dan aspirasi dari orang tua atau keluarga. Anggaran seharusnya dapat memberikan manfaat yang terdiri dari tiga jenis, yaitu: 1) sebagai alat penaksir; 2) sebagai alat otorisasi pengeluaran dana, dan; 3) sebagai alat efisiensi.

Anggaran sebagai alat efisiensi merupakan fungsi yang paling krusial dalam pengendalian, yaitu jumlah anggaran yang didasarkan atas angka-angka yang standar dibandingkan dengan realisasi biaya yang melebihi atau kurang, untuk menganalisis ada atau tidak adanya pemborosan atau penghematan. Efisiensi pendidikan menggambarkan hubungan antara input dan output atau antara masukan dan keluaran.

Analisis biaya dalam pendidikan mencakup keefektifan biaya (cost effectiveness), keuntungan biaya (cost benefit), kemanfaatan biaya (cost-utility), dan kesisibilitas biaya (costfeasibility). Uraian terhadap analisis biaya tersebut sebagai berikut:

a) Analisis keefektifan biaya.

Biaya pendidikan digunakan secara efektif adalah apabila biaya tersebut dapat membawa peserta didik target capaian dari tujuan pendidikan sesuai dengan perencanaan awal.

b) Analisis keuntungan biaya.

Analisis ini menghubungkan antara besar biaya yang dikeluarkan dengan besar pendapatan setelah menjalani pendidikan atau latihan;

c) Analisis kemanfaatan biaya.

Analisis ini berusaha membandingkan biaya yang digunakan oleh suatu alternatif dengan estimasi manfaatnya atau nilai *outcomenya*; dan

d) Analisis visibilitas biaya.

Analisis ini tidak dapat diukur secara kuantitatif, namun dilihat dari kecukupan biaya alternatif dibandingkan dana yang tersedia. Bila biaya alternatif melebihi dana dan sumber-sumber pendidikan lainnya, maka rencana itu tidak dapat dilaksanakan, atau alternatif tersebut tidak fisibel.

3. Standar Kompetensi Dokter dan Standar Pendidikan Profesi Dokter

Standar menurut Poerwadarminta (2007) adalah ukuran atau sesuatu yang dipakai sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran. Sedangkan, arti nasional adalah kebangsaan. Adapun Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia sehingga standar nasional pendidikan adalah batas minimal tentang sistem pendidikan bagi penyelenggara pendidikan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, standar nasional pendidikan adalah batas minimal tentang sistem pendidikan bagi penyelenggara pendidikan bisa melakukan suatu proses pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Indonesia menganut Sistem Pendidikan Berbasis Standar (standard-based education system). Sistem pendidikan berbasis standar mengharuskan sebuah negara memiliki

standar nasional pendidikan yang menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Fungsi standar di dalam pendidikan berbasis standar, bukan untuk menghukum atau memberikan sanksi, akan tetapi sebagai pendorong dan pemacu agar terjadi peningkatan berkelanjutan. Standar juga dapat berfungsi sebagai tolok ukur (benchmark), maupun sebagai arah (direction) dan petunjuk (guidance) untuk perencanaan dan pengembangan program. Standar bisa digunakan untuk melakukan penyetaraan atau perbandingan antara berbagai institusi pendidikan.

Dengan adanya globalisasi yang ditandai dengan berbagai kerjasama mobilisasi barang dan jasa antar negara, baik di tingkat regional maupun di tingkat internasional, keberadaan standar menjadi penting. Standar bisa menjadi penapis bagi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia karena Mutual Recognition Agreement di dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dengan semakin intensifnya mobilisasi barang dan jasa, standar nasional dianggap belum mencukupi, sehingga muncul berbagai inisiatif untuk menyusun standar regional maupun standar global dari berbagai asosiasi maupun lembaga-lembaga independen. Dengan adanya standar regional atau standar global ini, akan meningkatkan 'public trust' atau kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan maupun mutu tenaga kerja.

Di Amerika Serikat, gerakan national standards dimulai karena adanya kekecewaan terhadap hasil tes achievement pada awal 1970an untuk siswa USA. Hal ini menyadarkan para legislator, pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian, akademisi, dll mengenai perlunya peningkatan mutu pendidikan. Selama periode 1980an, hasil tes PISA untuk matematika dan sains untuk siswa di USA hasilnya rendah. Selain itu, pada tahun 1980an timbul pandangan bahwa sekolah tidak hanya dinilai dari inputnya, tetapi juga dari outputnya

yaitu 'student performance'. Lalu adanya gap yang besar atas hasil student achievement test antar berbagai siswa dari latar belakang yang berbeda (etnik, ras, geografi, agama, dll). Hal ini mendorong isu 'social equity'. Kondisi ekonomi tahun 1980an, adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga terjadi gap antara siswa yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah, sehingga diperkirakan perlunya peningkatan knowledge and skill dari para siswa. Kekhawatiran dari bangsa Amerika, bila generasi mudanya kurang kompeten akan berpengaruh pada daya saing dan produktivitas bangsa. Standar nasional pendidikan di US lebih mengarah pada standar kompetensi lulusan dan penilaian untuk mengecek pencapaian kompetensi lulusan.

Untuk pendidikan kedokteran yang memiliki kekhususan terkait dengan harkat hidup manusia, maka pendidikan kedokteran membutuhkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Uji Kompetensi

Peserta didik dinyatakan berkompoten dalam pekerjaan tertentu manakala ia memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimum yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam bentuk unjuk kerja/kinerja. Unjuk kerja adalah tingkah laku yang membuahkan suatu hasil, khususnya tingkah laku yang dapat mengubah lingkungan dengan cara-cara tertentu. Dalam pembelajaran, unjuk kerja merupakan penampilan peserta didik dalam mengerjakan sesuatu tugas yang terkait dengan pembelajaran yang dilakukan. Hasil belajar peserta didik dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu: 1. Hasil belajar yang berkaitan dengan perkembangan kognitif, 2. Hasil belajar yang berkaitan dengan perkembangan afektif, 3. Hasil belajar yang berkaitan dengan perkembangan keterampilan (psikomotor).

Dalam pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, penilaian dilakukan pada berbagai jenjang. Penilaian tahap akademik dan tahap profesi dilaksanakan oleh institusi Pendidikan (low stakes assessment), sedangkan penilaian dalam jenjang nasional (high stakes assessment) yakni uji kompetensi yang memiliki fungsi untuk melakukan penilaian pencapaian kompetensi dokter atau dokter gigi yang akan bekerja dan berperan di masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut, uji kompetensi dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat karena akan menjaring dokter yang kompeten untuk melayani masyarakat.

Archer et al (2015) dalam kajian sistematiknya mengungkapkan bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam melaksanakan ujian lisensi yakni (1) lulusan dokter local diharuskan untuk lulus dalam ujian tersebut sebagai bagian dari proses pembelajaran, (2) ujian lisensi dokter dilaksanakan untuk syarat ijin praktek, (3) ujian lisensi dokter hanya dilakukan bagi dokter lulusan internasional yang akan melakukan praktek di negara tersebut. Dalam pelaksanaan ujian lisensi tersebut masih ditemukan berbagai debat diantaranya tentang kemampuan prediksi ujian tersebut dalam praktek di masa yang akan datang (predictive validity), reliabilitas ataupun terkait dampak ujian lisensi terhadap lulusan dokter dan dokter gigi.

5. Definisi Penilaian dan Prinsip Penilaian

Pengukuran diartikan sebagai pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Dalam pengukuran terdapat dua karakteristik utama, yaitu penggunaan angka atau skala tertentu dan menurut aturan atau formula tertentu. Skala atau angka dalam pengukuran dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio.

Penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Penilaian merupakan kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. Penilaian adalah proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan berbagai informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non tes.

Dalam pendidikan kedokteran, ranah penilaian secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Penilaian formatif

Penilaian formatif dilakukan dengan maksud memantau sejauh manakah suatu proses pendidikan telah berjalan sebagaimana yang direncanakan. Prinsip dari penilaian formatif adalah mengembangkan kemampuan mahasiswa secara bertahap melalui observasi serta pemberian umpan balik. Penilaian formatif dapat dilakukan pada tahap akademik melalui observasi proses pembelajaran serta tahap profesi melalui penilaian performa/ unjuk kerja mahasiswa terhadap pasien. Selanjutnya dosen pembimbing akan memberikan umpan balik terhadap unjuk kerja mahasiswa yang dapat menjadi dasar pengembangan kemampuan mahasiswa.

b. Penilaian sumatif.

Penilaian sumatif dilakukan untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit pembelajaran ke unit berikutnya. Penilaian sumatif memiliki tujuan untuk menguji ketercapaian tujuan pembelajaran mahasiswa yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Untuk melakukan penilaian hasil belajar perlu memperhatikan prinsip-prinsip dan teknik penilaian.

Penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Validitas adalah kemampuan sistem penilaian untuk secara absah mengukur yang capaian pembelajaran. Pemenuhan validitas sistem penilaian dapat dicapai dengan penyusunan blueprint serta tinjauan ahli dalam pembuatan soal / item penilaian.
- 2) Reliabilitas adalah kemampuan sistem penilaian untuk melakukan pengukuran secara konsisten, memiliki keterwakilan dari berbagai aspek penilaian. Penilaian validitas dan reliabilitas dapat ditentukan melalui analisis item penilaian atau psikometri.
- 3) Mendidik, yakni mampu memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan pencapaian belajar peserta didik. Hasil penilaian harus dapat memberikan umpan balik dan memotivasi peserta didik untuk lebih giat belajar.
- 4) Terbuka/transparan, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan diketahui oleh pihak yang terkait.
- 5) Menyeluruh, yakni meliputi berbagai aspek kompetensi yang akan dinilai. Penilaian yang menyeluruh meliputi ranah pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), sikap dan nilai (afektif) yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.
- 6) Terpadu dengan pembelajaran, yakni menilai apapun yang dikerjakan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar itu dinilai, baik kognitif, psikomotorik dan afektifnya. Dengan demikian, penilaian tidak hanya dilakukan setelah peserta didik menyelesaikan pokok bahasan tertentu melainkan saat mereka sedang melakukan proses pembelajaran.
- 7) Objektif, yakni tidak terpengaruh oleh pertimbangan subjektif penilai.

- 8) Sistematis, yakni penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik sebagai hasil kegiatan belajarnya.
- 9) Berkesinambungan, yakni dilakukan secara terus menerus sepanjang berlangsungnya kegiatan pembelajaran.
- 10) Adil, yakni tidak ada peserta didik yang diuntungkan atau dirugikan berdasarkan latar belakang sosial-ekonomi, budaya, agama, bahasa, suku bangsa, warna kulit, dan jender.
- 11) Menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik.

6. Teknik Penilaian

Dalam memperoleh data, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik penilaian secara komplementer (saling melengkapi) sesuai dengan kompetensi yang dinilai, sebagaimana diuraikan dalam panduan penilaian masing-masing kelompok mata pelajaran. Teknik-teknik tersebut antara lain terdiri atas:

a. Tes kinerja

Tes kinerja dapat berbentuk tes keterampilan tertulis, tes identifikasi, tes simulasi, dan uji petik kerja. Melalui tes kinerja peserta didik diminta mendemonstrasikan kinerjanya.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kompetensi yang dinilai, baik dilakukan secara formal maupun informal. Observasi formal dilakukan dengan cara menggunakan instrumen yang sudah dirancang sebelumnya, sedangkan observasi informal dilakukan tanpa menggunakan instrumen yang dirancang terlebih dahulu.

c. Penugasan

Penugasan dapat dilaksanakan dalam bentuk proyek atau tugas rumah. Proyek adalah sejumlah kegiatan yang dirancang,

dilakukan, dan diselesaikan oleh peserta didik di luar kegiatan kelas dan harus dilaporkan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Tugas rumah adalah tugas yang harus diselesaikan peserta didik di luar kegiatan kelas, misalnya menyelesaikan soal-soal dan melakukan latihan.

d. Portofolio

Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan kreativitas peserta didik.

e. Tes tertulis

Tes tertulis dilakukan dalam bentuk tes yang jawabannya berupa pilihan dan isian. Tes yang jawabannya berupa pilihan meliputi pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, dll. Adapun tes yang jawabannya berupa isian berbentuk isian singkat dan uraian.

f. Tes lisan

Tes lisan dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka antara peserta didik dengan seorang atau beberapa penguji. Pertanyaan dan jawaban diberikan secara lisan dan spontan. Tes jenis ini memerlukan daftar pertanyaan dan pedoman pensekoran.

g. Jurnal

Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan kinerja ataupun sikap peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif.

h. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang wawasan, pandangan, atau aspek kepribadian

peserta didik yang jawabannya diberikan secara lisan dan spontan.

i. Inventori

Inventori merupakan skala psikologis yang dipakai untuk mengungkapkan sikap, minat, dan persepsi peserta didik terhadap sesuatu objek psikologis. Inventori antara lain berupa skala Thurstone, skala Likert, atau skala berdiferensiasi semantik.

j. Penilaian Diri

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam berbagai hal.

k. Penilaian antarteman

Penilaian antarteman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Kombinasi penggunaan berbagai teknik penilaian akan memberikan informasi yang lebih akurat tentang kemajuan belajar peserta didik. Rangkuman bentuk penilaian beserta bentuk instrumennya disajikan dalam tabel berikut.

l. Acuan Penilaian

Dilihat dari perencanaan dan penafsiran hasil tes, pengukuran dalam bidang pendidikan dapat berdasarkan acuan norma/relatif atau acuan kriteria/patokan. Kedua acuan tersebut menggunakan asumsi yang berbeda tentang kemampuan seseorang. Penafsiran hasil tes antara kedua acuan itu juga berbeda, sehingga menghasilkan informasi yang berbeda maknanya. Pemilihan acuan ditentukan oleh karakteristik mata pelajaran yang akan diukur dan tujuan yang akan dicapai. Penilaian acuan norma berasumsi bahwa kemampuan orang berbeda dan dapat digambarkan menurut distribusi normal.

Perbedaan itu harus ditunjukkan oleh hasil pengukuran, misalnya setelah mengikuti pembelajaran selama satu semester, peserta didik dites. Hasil tes seorang peserta didik dibandingkan dengan kelompoknya, sehingga dapat diketahui posisi peserta didik tersebut di kelas itu. Penilaian acuan kriteria berasumsi bahwa hampir semua orang dapat belajar apa saja, meskipun dengan waktu yang berbeda. Dalam acuan kriteria, penafsiran skor hasil tes selalu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bagi peserta didik yang telah mencapai kriteria yang telah ditetapkan (standar) diberi pelajaran tambahan yang biasa disebut pengayaan, sedangkan bagi peserta didik yang belum mencapai standar diberi remedi.

m. Tes

Tes adalah sehimpunan pertanyaan yang harus dijawab, atau pernyataan-pernyataan yang harus dipilih, ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh orang yang diuji dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari orang yang diuji tersebut. Tes merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban benar atau salah, pertanyaan yang membutuhkan jawaban, pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes.

Dengan demikian, setiap tes menuntut keharusan adanya respons dari orang yang dites yang dapat disimpulkan sebagai suatu atribut yang dimiliki oleh orang tersebut yang sedang dicari informasinya. Tes dapat dipilah-pilahkan berdasarkan bentuk, tipe dan ragamnya, seperti berikut:

Menurut bentuknya: tes bentuk uraian/esei dan tes bentuk objektif. Menurut tipenya: tes uraian dapat dipilah menjadi tes uraian terbatas dan tes uraian bebas, sedangkan tes

bentuk objektif dapat berbentuk Benar Salah, Menjodohkan, Pilihan Ganda biasa, Sebab-Akibat, Kompleks.

Menurut ragamnya:

Tes uraian terbatas: tes jawaban singkat, tes melengkapi dan tes uraian terbatas sederhana. Tes uraian bebas: tes uraian bebas sederhana dan tes uraian ekspresif. Tes objektif benar-salah: tes benar -salah sederhana dan tes benar salah dengan koreksi. Tes objektif menjodohkan: tes menjodohkan sederhana dan tes menjodohkan sebab akibat. Tes objektif pilihan ganda: tes pilihan ganda biasa, tes pilihan ganda hubungan antar hal, tes pilihan ganda analisis kasus, tes pilihan ganda kompleks, dan tes pilihan ganda membaca diagram.

7. Pengakuan Dokter/Dokter Gigi Warga Negara Indonesia lulusan Luar Negeri

Program Adaptasi adalah penyetaraan kompetensi dan penyesuaian kemampuan terhadap kondisi di Indonesia bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri untuk melakukan praktik kedokteran berdasarkan standar pendidikan dan standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Hal ini termaktub dalam Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri (Perkonsil Nomor 41, 2016).

Ada beberapa model adaptasi yang dilakukan di berbagai Negara. Salah satu yang dapat dijadikan contoh adalah model yang diterapkan di Malaysia. Pemerintah Malaysia melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap Fakultas Kedokteran Negara lain, untuk kemudian didata sebagai FK asing yang direkognisi oleh Pemerintah Malaysia. Dalam hal ini, calon mahasiswa dari Malaysia akan mendapatkan kepastian FK mana yang kurikulumnya diakui oleh

pemerintahnya. Begitupun Pemerintah Malaysia tetap memutuskan bahwa peserta program adaptasi lulusan FK luar negeri harus masuk dalam program profesi pendidikan kedokteran di Malaysia.

Hal seperti di atas diusulkan untuk diterapkan di Indonesia. Pemerintah hendaknya menetapkan terlebih dahulu FK-FK mana di luar negeri yang direkognisi untuk calon mahasiswa dari Indonesia. Hal ini untuk mencegah calon mahasiswa Indonesia memilih FK luar negeri yang kurang berkualitas atau kurikulumnya amat berbeda dengan di Indonesia. Selanjutnya, ketika kembali ke Indonesia, dokter lulusan luar negeri tersebut tetap harus masuk FK di Indonesia guna mengikuti program pendidikan profesi.

Untuk menjaga mutu kompetensi lulusan dan keselamatan pasien, setelah mengikuti proses adaptasi, lulusan FK luar negeri tersebut harus pula mengikuti Uji Kompetensi Dokter yang dilakukan oleh Kolegium yang bekerjasama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan. Namun, hal lain yang juga harus didorong adalah kesediaan FK untuk menerima mahasiswa program adaptasi, sehingga tidak terjadi antrian panjang peserta program adaptasi. Peran Pemerintah untuk mengatur hal ini dalam bentuk regulasi yang lebih jelas dan tegas. Regulasi tentang program adaptasi harus senantiasa dievaluasi untuk menjaga keselamatan pasien dan mutu layanan kedokteran.

8. Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan

Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) atau yang dikenal sebagai *Continuing Professional Development* (CPD) adalah proses untuk dokter tetap melakukan pengkinian agar dapat memenuhi kebutuhan pasien, pelayanan kesehatan dan pengembangan profesi dirinya sendiri. Menurut *General Medical Council* (GMC) Inggris, P2KB adalah segala bentuk pembelajaran di luar pendidikan *undergraduate* atau *postgraduate* yang bertujuan

untuk mempertahankan dan meningkatkan penampilan professional dokter (General Medical Council, 2018).

P2KB termasuk penguasaan ilmu, keterampilan ataupun sikap yang baru untuk dapat melakukan praktik dengan kompeten. Secara internasional, awalnya dikenal dengan *Continuing Medical Education* (CME) atau *clinical update*, saat ini bergeser menjadi P2KB yang mencakup topik yang lebih luas seperti manajerial, sosial dan keterampilan personal. P2KB adalah suatu proses dari pembelajaran seumur hidup dalam praktik kedokteran (Peck, McCall, McLaren, & Rotem, 2000).

Sistem P2KB pada umumnya menggunakan dasar sistem kredit terkait jam dan menjadi kewajiban bagi proses revalidasi atau resertifikasi dokter praktik. Aktivitas pada P2KB terdiri dari 3 kategori, yaitu 1) “*live*” atau aktivitas eksternal (konferensi, seminar, presentasi, workshop); 2) aktivitas internal (kegiatan dalam praktik, presentasi kasus, konsultasi medis, dst); dan 3) “*enduring*” *material* (materi pada website, buku, CD rom, dst). Pelaksanaan P2KB ini dari 18 negara yang disurvei oleh Peck et al, pembiayaan kegiatan P2KB umumnya dijamin oleh tempatnya bekerja atau perusahaan farmasi (60 persen negara), selebihnya adalah membiayai sendiri atau campuran (dibiayai atau membiayai aktivitas P2KB-nya).

Permasalahan dokter untuk memenuhi P2KB antara lain disebabkan oleh: 1) pekerjaan yang *overload* dan sedikit alokasi waktu untuk belajar; 2) tidak dibiayai; 3) ketidaksesuaian definisi dari sponsorsip komersial; 4) tidak patuh untuk memenuhi intervensi P2KB; 5) Pendidikan bias dan ada kepentingan dengan sponsor; 6) pengertian yang kurang jelas tentang pemenuhan P2KB; dst. (Filipe, Silva, Stulting, & Golnik, 2014)

Untuk itu, agar menjamin pengkinian dari praktisi dokter, maka pemerintah juga perlu hadir untuk sedikitnya mengatur terjaminnya

pemenuhan P2KB bagi dokter. Permasalahan P2KB dokter diharapkan dapat diatasi dengan memberikan alokasi waktu dan anggaran untuk P2KB, menjadikan P2KB sebagai kewajiban profesi untuk memberikan jaminan bagi pasien mendapatkan yang terbaik, aman dan efektif untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialaminya.

9. Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Profesi

Ijazah adalah surat tanda tamat belajar. Ijazah adalah pengakuan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan satu program pembelajaran dan telah memenuhi syarat kelulusan. Sertifikat adalah surat keterangan tentang sesuatu. Sertifikat kompetensi adalah surat keterangan yang bersangkutan telah menguasai kompetensi. Sertifikat Profesi adalah surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah memiliki 'potensi kemampuan' untuk melakukan praktik profesi setelah memenuhi syarat praktik profesi.

10. Organisasi Profesi dan Kolegium

Organisasi profesi adalah suatu organisasi, yang umumnya bersifat nirlaba, yang menghimpun suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut. Organisasi profesi dapat memelihara atau menerapkan suatu standar etika dan pendidikan dan pelatihan pada profesi mereka untuk melindungi kepentingan publik. Banyak organisasi memberikan sertifikasi profesional untuk menunjukkan bahwa seseorang memiliki kualifikasi pada suatu bidang tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:

- Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi yang masing-masing berbentuk badan hukum.

- Kolegium Kedokteran adalah badan yang dibentuk oleh perhimpunan praktik layanan profesi untuk masing-masing disiplin ilmu kedokteran yang bertugas mengampu disiplin ilmu tersebut.
- Kolegium Kedokteran Gigi adalah badan yang dibentuk oleh perhimpunan praktik layanan profesi untuk masing-masing disiplin ilmu kedokteran gigi yang bertugas mengampu disiplin ilmu tersebut.
- Di Indonesia, Kolegium adalah bagian tidak terpisahkan dari Organisasi Profesi. Hal ini akan memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antara kebutuhan layanan kedokteran di masyarakat dengan sistem pendidikan. Namun demikian, dalam melakukan tugasnya, Kolegium tetap bersifat independen dan otonom dalam melaksanakan tugasnya. Untuk dokter, dibentuk Kolegium Dokter Indonesia. Tugas Kolegium di antaranya adalah menyusun Standar Kompetensi dan Standar Pendidikan.

Untuk dokter, Standar Kompetensi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi serta kolegium kedokteran dan kolegium kedokteran gigi. Sementara untuk dokter spesialis, Standar Kompetensi disusun oleh Kolegium pengampu ilmu terkait.

Peran Kolegium dan organisasi profesi dalam pendidikan kedokteran amat penting. Bersama Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi – Asosiasi institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, Kolegium seperti “tiga tungku sajarangan” dalam sebuah proses pendidikan. Kolegium sebagai pihak yang “mempunyai resepnya”, Fakultas Kedokteran sebagai “juru masak”, rumah sakit sebagai “tempat mengolahnya”.



Gambar 2.8. Sistem pendidikan kedokteran ‘Tiga Tungku Sajarangan’

Bahkan dalam proses pendidikan berkelanjutan dan program adaptasi, Organisasi Profesi dan Kolegium tetap memegang peranan aktif, baik dalam menjaga kualitas lulusan, menjaga dan meningkatkan keselamatan pasien, maupun meningkatkan daya saing dokter Indonesia.



Gambar 2.9. Skema persiapan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

11. Konsil Kedokteran Indonesia

Konsil Kedokteran pertama kali muncul di negara Inggris pada tahun 1851. Dibutuhkan perdebatan hampir 20 tahun di Parlemen Inggris hingga akhirnya Parlemen menyetujui dibentuknya Konsil Kedokteran di Inggris (*General Medical Council*), sebagai lembaga independen dan mandiri yang mengatur pendidikan dan praktik kedokteran. Dengan dibentuknya *General Medical Council (GMC)* di Inggris, negara-negara bekas jajahan Inggris mengikuti jejak ini dan membentuk konsil kedokteran. Sebagai contoh di Malaysia, ada *Malaysian Medical Council*; di India ada *Indian Medical Council*; di Bangladesh ada *Bangladesh Medical Council*; di SriLanka ada *Srilanka Medical Council*, lalu ada *Australian Medical Council*, *New Zealand Medical Council*, dst. Bahkan di regional *South East Asia (SEA)* telah terbentuk ikatan Konsil Kedokteran yang bertemu secara berkala. Salah satu produknya adalah kesepakatan kompetensi dokter untuk Asia Tenggara. Banyak negara di dunia merasakan perlunya lembaga independen dan mandiri untuk mengatur profesi kedokteran karena adanya kekhasan profesi dan karena perlunya regulasi yang kuat dan mapan untuk mengatur profesi kedokteran, karena profesi ini berhubungan dengan hajat hidup manusia.

Dua hal yang menjadi alasan dibentuknya Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah, pertama, ada kebutuhan untuk melakukan diferensiasi struktural di keseluruhan fungsi-fungsi kelembagaan kekuasaan negara. Dalam hal ini, diperlukan badan yang bersifat nonstruktural, otonom, dan mandiri untuk menata pelbagai aspek kehidupan profesi kedokteran, seperti standar pendidikan profesi, registrasi tenaga medis, penapisan iptekdok, dan pembinaan tenaga medis. Tujuannya, untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Badan itu di negara-negara lain dikenal sebagai konsil kedokteran. Kedua, ada kebutuhan untuk memusatkan pelayanan one stop services yang dipusatkan dalam satu lembaga. Dengan memusatkan segala urusan yang dapat dilayani dalam one stop services, maka pelayanan akan lebih efisien, lebih baik, lebih delivered kepada konsumen. Konsil Kedokteran Indonesia menjalankan mixed function sebagai *executive*, *legislative*, dan *judicative*. Sebagai *executive* dan *legislative*, KKI membuat regulasi di bidang praktik kedokteran. Sebagai *judicative*, lembaga ini mengadili pelanggaran disiplin praktik kedokteran yang mekanismenya melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Oleh karena itu, lembaga-lembaga seperti ini harus diatur dengan undang-undang. Berdasarkan undang-undang, maka ada kewenangan untuk mengatur perubahan fungsi kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga negara tersebut

Di negara demokrasi, maka rakyat yang berdaulatlah yang berkuasa. Rakyat yang mengatur melalui wakil-wakilnya di legislative. Wakil-wakil rakyat di legislative mempunyai kewenangan untuk membuat, mengusulkan, dan mengesahkan undang-undang yang mengatur dan mengikat seluruh rakyat. Undang-Undang Praktik Kedokteran berisi norma-norma yang mengikat dan mengatur hak dan kewajiban seluruh publik. Undang-undang juga menentukan sampai tingkat mana suatu lembaga, atau lembaga apa sebagai pelaksana dari undang-undang tersebut diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi regulasi.

Berpedoman pada Undang-Undang Praktik Kedokteran, maka KKI menghasilkan produk-produk (Perkonsil dan Kepkonsil) yang mengatur dan mengikat publik beserta aturaturannya. Oleh karena itu, peraturan pelaksanaan dari undang-undang hanya mungkin dibuat oleh lembaga eksekutif kalau disuruh oleh undang-undang. Ini yang disebut dengan legislative delegation of rules

making power. Undang-Undang Praktik Kedokteran memberi delegasi langsung kepada KKI untuk pengaturan lebih lanjut. Maka dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran ada pemberian kewenangan kepada KKI untuk menjalankan fungsi sebagai regulator di bidang praktik kedokteran. Sebagai regulatory body membuat peraturan-peraturan pelaksanaan dan melakukan fungsi judicative, mengadili para dokter dan dokter gigi pelanggar disiplin praktik kedokteran, memecat, dan memberhentikan karena sifatnya independen.

Konsil Kedokteran Indonesia sebagai regulator, regulasinya adalah peraturan pelaksanaan Undang-Undang Praktik Kedokteran (Perkonsil dan Kepkonsil), tingkatannya sama dengan peraturan pemerintah. Secara sistem, hirarki kelembagaan negara diatur dengan mekanisme yang berbeda baik peraturan perundang-undangannya, maupun tingkat protokolernya. Produk hukum dari lembaga negara ditentukan oleh hirarki norma. Urutan formalnya adalah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda kabupaten/kota. Hirarki fungsionalnya bisa berbeda, peraturan menteri atau Perda tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil). Perkonsil hanya boleh diubah dengan undang-undang. Sekarang ini dunia kedokteran mempunyai otoritas yang kuat untuk mengatur dunianya sendiri. Oleh karena itu, moment ini harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jika ada hal-hal yang tidak beres yang akan disalahkan adalah profesi kedokteran itu sendiri. Selain itu, harus ada konsolidasi dan evaluasi yang betul-betul dipertanggungjawabkan keberadaannya. Ini adalah amanah dari reformasi, karena kekuasaan yang besar tidak boleh lagi ditentukan oleh suatu birokrasi yang kaku oleh pejabat politik. Dinamika politik tidak boleh mempengaruhi lembaga independen yang mengatur profesi kedokteran.

12. Jumlah dan Distribusi Dokter

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting yang berperan dalam menentukan tujuan organisasi karena sumber daya manusia bertindak sebagai perencana sekaligus pelaku dari semua aktivitas organisasi (Hasibuan, 2009). Sumber daya manusia di bidang pelayanan kesehatan di sebut dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Terdapat beberapa klasifikasi tenaga kesehatan menurut undang-undang tersebut. Berdasarkan undang-undang tersebut ada yang disebut dengan tenaga medis, tenaga kebidanan terdiri dari bidan, sedangkan tenaga keperawatan terdiri dari berbagai jenis perawat diantaranya adalah perawat dan perawat gigi.

Menurut Groenewegen dan Hutten (1991) beban kerja adalah jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seseorang dalam waktu tertentu. Beban kerja dikelompokkan menjadi dua yaitu beban kerja subyektif dan obyektif (Gipson dkk., 2000). Beban kerja subyektif beban kerja yang dilihat dari sudut pandang pekerja, sedangkan beban kerja obyektif beban kerja nyata yang dilihat dari keseluruhan waktu yang dipakai atau jumlah aktivitas yang dilakukan. Beban kerja obyektiflah yang biasanya sering dipakai untuk melihat beban kerja yang sesungguhnya karena bukan dari persepsi pekerja namun riil dari aktivitas yang dikerjakan. Salah satu teknik yang dapat dipakai untuk menghitung beban kerja obyektif adalah dengan menggunakan metode *time and motion study* (Ilyas, 2004). Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati dengan cermat segala aktivitas pekerja secara berulang selama

beberapa waktu. Hasil perhitungan metode *time and motion study* hanya menitikberatkan pada besar penggunaan waktu produktif dan tidak dapat mengukur kualitas kerja subyek yang diamati (Puspita, 2011).

Beberapa hal yang diamati adalah jenis aktivitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Jenis aktivitas hasil pengamatan nantinya dapat dikelompokkan pada aktivitas produktif dan aktivitas tidak produktif. Hasil dari pengamatan dan perhitungan adalah berupa kategori beban kerja. Menurut Groenewegen dan Hutten (1991) seorang pekerja akan berfungsi secara optimal apabila berada pada kategori beban kerja ideal atau moderate dan kurang maksimal apabila dalam kondisi *underload* dan *overload*. Ketentuan kategori tersebut adalah *overload* bila beban kerja dari aktivitas produktif sebesar >90 % dari total waktu kerja, *moderate* atau ideal bila 85-90 % dari total waktu kerja, dan *underload* bila <85% dari total waktu kerja.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota serta Rumah Sakit, terdapat metode yang digunakan dalam perhitungan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan beban kerja yaitu metode *Workload Indicators off Staffing Need (WISN)*. Rasio WISN merupakan indikator yang berhubungan dengan beban kerja. Rasio bernilai 1 (satu) berarti terdapat kesesuaian antara jumlah ketersediaan tenaga dengan beban kerja. Nilai rasio tersebut didapatkan dari hasil bagi antara jumlah ketersediaan tenaga dengan jumlah kebutuhan tenaga. Semakin kecil nilai rasio WISN maka semakin berat beban kerja yang ada dibandingkan dengan ketersediaan tenaga kesehatan.

13. Program Internasional dan Kerjasama Internasional

Dengan perubahan globalisasi, pendidikan kedokteran juga berkembang program internasional. Program internasional dalam pendidikan kedokteran ini umumnya bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa agar memiliki kualifikasi khusus yang membuatnya sesuai untuk berkarir sebagai dokter secara internasional. Program internasional pendidikan kedokteran secara cepat berkembang dengan rancangan kurikulum yang menghasilkan profil lulusan yang berbeda-beda. Yang dimaksud dengan program internasional pendidikan kedokteran adalah program yang memiliki karakteristik siswa yang berasal dari internasional, kurikulum internasional, kerjasama internasional dan menggunakan Bahasa Inggris sebagai Bahasa dalam proses pendidikan.

Program internasional yang menghasilkan “dokter global” ini membutuhkan pelatihan tambahan tentang kesehatan global dan paparan internasional. Persiapan profesional universal membutuhkan kurikulum kompetitif yang berstandar internasional. Lulusan dokter yang mampu bekerja secara internasional, kompetensi utamanya adalah kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi adalah kemampuan untuk menyeimbangkan keahlian yang dimiliki dengan pembelajaran yang penuh perjuangan dan inovasi pemecahan masalah (Brouwer, E. et al, 2019).

Program pendidikan oleh negara lain merupakan program pendidikan yang dilaksanakan oleh negara lain yang dibuka dan dilaksanakan di Indonesia. Program ini dilaksanakan mengacu ketentuan pendidikan di Indonesia, namun kurikulum, gelar dan lain sebagainya terkait institusi penyelenggaranya. Program pendidikan kedokteran dari negara lain saat ini belum terselenggara, namun dengan perkembangan globalisasi, Indonesia dituntut untuk dapat bersaing dengan dunia internasional, walaupun penyelenggaraannya di dalam negeri Indonesia.

14. Pendidikan Tinggi Era Revolusi Industri 4.0

Era Revolusi Industri 4.0 memberikan karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan era revolusi industri 3.0. Karakteristik tersebut sangat dipengaruhi oleh penggunaan *cyber-physical system*, sehingga muncullah hal-hal berikut: *digital consumers* – yaitu kelompok konsumen yang lebih interaktif dan *personalized* karena teknologi SMAC (*Social, Mobile, Analytic* dan *Cloud*), *digital enterprise* – kelompok perusahaan yang mengoptimalkan penggunaan SMAC untuk mentransformasikan kerjasama dan meningkatkan produktivitas, dan *digital operation wave* – yaitu perusahaan-perusahaan yang melakukan revolusi terhadap bisnisnya dengan memanfaatkan *artificial intelligence, robotics, cognitive computing* dan *industrial internet of things*. Salah satu bentuk perkembangan *biotechnology* yang perlu diantisipasi dalam pendidikan antara lain adalah:

15. Genomik dan Epigenetik

Dalam kurun waktu setengah abad terakhir, peningkatan pengetahuan dasar terkait mekanisme terjadinya penyakit telah membuat kemajuan yang sangat pesat dalam bidang kedokteran. Riset biomedik yang cepat dan mendalam untuk mengetahui mekanisme timbulnya penyakit telah menstimulasi pengembangan metode dan teknologi untuk tujuan diagnostik dan terapi serta pencegahan timbulnya penyakit. Salah satunya adalah riset di bidang genomik dan epigenetik. Genomik merupakan suatu studi yang terkait tentang pengaruh seluruh gen atau keterkaitan antar gen terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme. Sedangkan epigenetik merupakan suatu studi yang mempelajari perubahan karakter individu karena adanya modifikasi-modifikasi dari molekul asam nukleat, protein histon yang mengemas DNA, yang semua itu dapat mempengaruhi jumlah protein yang dihasilkan. Modifikasi-modifikasi tersebut dapat disebabkan oleh faktor

lingkungan, seperti terpaparnya individu dengan bahan kimia atau sumber makanan tertentu.

Proyek genom manusia yang menghasilkan urutan DNA manusia lengkap sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Keberhasilan dalam pemetaan dan pengidentifikasian seluruh gen manusia, yang berjumlah sekitar 30.000, telah memberikan manfaat kepada bidang kedokteran untuk pengobatan dan diagnosis penyakit yang didasarkan pada kondisi genetiknya. Analisis bioinformatika dari proyek genom manusia menghasilkan identifikasi gen-gen penyebab penyakit dan target-target obat secara simultan. Bioinformatika memungkinkan untuk mengidentifikasi gen-gen yang rentan terhadap mutasi dan jalur patogenik yang terlibat pada penyakit, dan mengembangkan target terapi. Sebagai contoh, target-target potensial pada kanker telah diidentifikasi dari profil ekspresi gen.

Pada periode awal, penelitian genom lebih banyak dipakai untuk mengungkap masalah penyakit hereditas melalui identifikasi variasi genetik antar individu (polimorfisme) yang dikaitkan dengan munculnya penyakit keturunan pada kelompok tertentu. Informasi variasi genetik tersebut selanjutnya digunakan untuk pendeteksian dan pengidentifikasian orang atau kelompok berisiko terhadap suatu penyakit sehingga dapat membantu dalam pencegahan dan penanganan beberapa penyakit tertentu.

Penemuan biomarker pada tahap pajanan menjadi hal sangat penting dalam bidang kesehatan masyarakat. Biomarker ini dapat dikembangkan dari kajian terhadap ekspresi gen, dalam hal ini mRNA, cDNA, dan protein. Mengkaji ekspresi gen akan memperkaya dalam memahami pengaruh senyawa kimia dan agen lingkungan lainnya terhadap timbulnya penyakit. Pengetahuan terhadap biomarker tersebut akan mempermudah dalam pendeteksian secara dini suatu penyakit sehingga program pencegahan akan lebih efektif dan selektif. Selain itu, penelitian toksikogenomik dan nutrigenomik akan membuka kajian

terhadap suatu biomarker molekuler untuk dijadikan target molekuler pencegahan.

Di masa yang akan datang, pengobatan penyakit pada pasien harus memperhatikan profil genetik dan epigenetik yang dimilikinya, sehingga *personalized medicine* atau *precision medicine*, merupakan hal yang seharusnya menjadi perhatian kita semua yang bergerak dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

Saat ini, sudah banyak negara-negara di dunia yang tengah mengembangkan penelitian genomik “Amerika, Eropa, Jepang, Korea, China, Selandia baru, bahkan negara tetangga seperti, Singapura dan Malaysia sudah mengembangkan ilmu genomik. Sedangkan Indonesia sendiri masih minim informasi dan pengetahuan terkait ilmu genomik dan pengembangannya.

Di Indonesia, saat ini permasalahan di bidang kesehatan masyarakat sudah semakin kompleks. Ketika penyakit menular belum sepenuhnya berhasil diberantas secara tuntas, muncul masalah baru yaitu penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular muncul seiring dengan semakin berkembangnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang telah berdampak pada perubahan lingkungan dan gaya hidup. Seiring dengan berkurangnya lahan pemukiman di daerah perkotaan, semakin banyak penduduk yang tinggal dekat dengan industri yang mengolah dan menghasilkan toksikan sebagai bahan baku dan produk. Apabila pihak perusahaan tidak mengelola toksikan dengan tepat akan menimbulkan pajanan terhadap pekerja dan masyarakat sekitar sehingga menimbulkan gangguan kesehatan. Umumnya penyakit yang ditimbulkan merupakan penyakit tidak menular seperti silikosis, asbestosis, iritasi kulit, gangguan saluran pernapasan. Dilaporkan misalnya, anak laki-laki di Jawa Barat berusia 10 – 12 tahun yang tinggal di wilayah industri mempunyai risiko 1,9 kali terkena gangguan fungsi paru dibandingkan dengan anak laki-laki yang tinggal di wilayah bukan industri. Selain itu, dengan semakin meningkatnya daya beli, pola

konsumsi makanan berimbang pada masyarakat perkotaan telah semakin berubah. Untuk mencegah penyakit yang berkaitan dengan perubahan gaya hidup dan lingkungan, maka diperlukan upaya-upaya pencegahan yang didasarkan pada hasil riset yang baik dan mutakhir.

Penelitian toksikogenomik dan nutrigenomik dapat mengungkap mekanisme molekuler suatu penyakit. Gen yang mengalami perubahan ekspresi dapat dijadikan target molekuler untuk pencegahan. Dengan demikian, perkembangan penelitian genom memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu kesehatan masyarakat untuk dalam pencegahan penyakit.

Seperti berbagai penemuan revolusioner lainnya, teknologi genetika akan selalu diiringi dua sisi berlawanan. Teknologi ini bisa juga memicu kontroversi. Semakin banyak produk dan layanan mulai menggunakan data genetik, ada bahaya bahwa kurangnya pemahaman ini dapat membuat orang membuat keputusan yang sangat buruk.

Penggunaan klinis genomik harus tetap terbatas pada pengaturan spesialis dan penelitian, bahwa penyaringan untuk temuan sekunder dalam pengujian klinis harus dibatasi semaksimal mungkin, dan bahwa manfaat, bahaya, dan implikasi ekonomi dari penggunaan rutin mereka secara sistematis harus dievaluasi. Semua pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan kesehatan yang efektif dan aman, dalam sistem perawatan kesehatan yang berkelanjutan secara ekonomi. Seharusnya tidak ada pengecualian untuk intervensi berbasis genom.

Selain dari *biotechnology*, *bioinformatics* juga merupakan perkembangan penting yang mempengaruhi masyarakat dan perlu diantisipasi dalam sistem pendidikan.

Pendidikan tinggi pada era revolusi industri ke-empat (Pendidikan Tinggi 4.0) ikut mengalami perubahan yang menciptakan peluang yang lebih kompleks dan dialektikal yang dapat mentransformasi masyarakat menjadi lebih baik. Revolusi industri keempat diperkuat oleh kecerdasan

buatan yang akan mentransformasi tempat kerja dari karakteristik yang berbasis tugas ke arah karakteristik yang berbasis manusia. Konvergensi antara manusia dan mesin akan mengurangi jarak antara manusia dan teknologi, antara humaniora, ilmu sosial, ilmu alam dan teknologi sehingga diperlukan proses tridharma yang lebih inter dan transdisiplin (Xing & Marwala, 2017).

B. Kajian Praktik Empiris

1. Pendidikan Dokter

Pendidikan kedokteran merupakan inti dari tersedianya tenaga dokter yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan kedokteran perlu dilihat secara komprehensif dalam suatu sistem kesehatan nasional untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap tenaga dokter dan bagaimana pemenuhan tenaga dokter melalui pendidikan kedokteran

Pendidikan kedokteran adalah pendidikan tinggi untuk menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis Pendidikan kedokteran merupakan pendidikan formal dengan kekhasan pendidikan profesi yang harus melekat dengan proses pendidikan akademiknya sehingga menghasilkan lulusan yang diakui dan dapat memberikan pelayanan kedokteran di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut.

Pelaksanaan pendidikan kedokteran mengalami perubahan yang dinamis selama 5 dekade terakhir. Khususnya di Indonesia, sampai dengan tahun 1960, sistem pembelajaran masih menggunakan sistem bebas (studi bebas). Dengan sistem bebas, tidak ada batasan masa studi. Kemudian, pada tahun 1960 mulai dikembangkan sistem studi terpimpin yang mulai ada pembatasan masa studi. Pada tahun 1974 mulai diterapkan sistem kredit semester yang memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa dalam menempuh jumlah dan jenis mata kuliah untuk setiap semester. Pada tahun 1982, mulai dikenalkan kurikulum

nasional yang diwujudkan dalam Kurikulum Inti Pendidikan Kedokteran I (KIPDI I). KIPDI I memuat topik bahasan untuk setiap mata kuliah secara sangat detil. Model yang digunakan KIPDI I adalah kurikulum berbasis isi (*content-based education*) yang menekankan pada aspek penguasaan pengetahuan, sehingga konten untuk setiap mata kuliah dijabarkan dengan sangat detil. KIPDI I terdiri dari 10 volume. Proses pembelajaran lebih menekankan pada perkuliahan. Pada tahun 1992, KIPDI I mengalami revisi sehingga muncullah KIPDI II yang lebih ringkas, walaupun tetap menggunakan kurikulum berbasis konten. Pada tahun 2004 dikenalkan KIPDI III yang sudah mulai mengenalkan konsep kurikulum berbasis kompetensi dengan proses pembelajaran yang lebih fleksibel.

Pada awal tahun 2000, dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang kurikulum berbasis kompetensi untuk pendidikan tinggi, terjadi perubahan kurikulum di berbagai perguruan tinggi. Khusus untuk pendidikan dokter, perubahan ini difasilitasi melalui Proyek *World Bank (Health Workforce Service Project/ HWS Project)* antara tahun 2003-2008 (World Bank, 2003). Seluruh Fakultas Kedokteran – yang saat itu berjumlah sekitar 53 fakultas – mendapat berbagai pelatihan yang diperlukan untuk melakukan perubahan dari kurikulum berbasis subyek ke kurikulum berbasis kompetensi. Sebagian besar Fakultas Kedokteran secara bertahap mereformasi kurikulumnya menggunakan kurikulum berbasis kompetensi menggunakan sistem modul atau sistem blok dengan strategi pembelajaran *problem-based learning (PBL)*. Di dalam strategi PBL ini, mahasiswa mempelajari konsep dan teori melalui skenario masalah sebagai pemicu.

Dengan berdirinya Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) pada tahun 2006 sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, maka KKI pada tahun 2007 mengesahkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI)

sebagai pelaksanaan amanah Undang-Undang tersebut. SKDI menjadi acuan bagi seluruh program studi pendidikan dokter untuk menyusun kurikulum. SKDI 2007 terdiri dari area kompetensi, kompetensi inti, komponen kompetensi dan capaian pembelajaran yang dilengkapi dengan daftar masalah, daftar penyakit dan daftar keterampilan klinis. Dengan pemberlakuan SKDI, banyak Fakultas Kedokteran yang langsung mengadopsi SKDI ke dalam kurikulumnya, termasuk daftar keterampilan klinis yang diwujudkan ke dalam praktik keterampilan klinik di laboratorium keterampilan klinik.

Pada saat yang sama, KKI mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia (SPPDI) edisi pertama tahun 2007. SPPDI disusun menggunakan sistematika yang ada di *Global Standards for Quality Improvement of Basic Medical Education* dari *World Federation for Medical Education* (WFME) yang terdiri dari 9 area, yaitu Visi, Misi dan Tujuan, Program Pendidikan, Penilaian Hasil Belajar, Mahasiswa, Staf Akademik, Sumber Daya Pendidikan, Evaluasi Program Pendidikan, Penyelenggara Program dan Administrasi Pendidikan, Pembaruan Berkesinambungan. Standar Global dari WFME ini menjadi acuan bagi berbagai negara di dunia (WFME, 2003).

UU Pendidikan Kedokteran No.20/2013 membagi pendidikan kedokteran menjadi dua program studi yang terpisah. Yaitu pendidikan akademik yang berakhir dengan gelar akademik Sarjana Kedokteran dan mendapatkan ijazah, dan pendidikan profesi yang berakhir dengan gelar profesi Dokter dan mendapatkan sertifikat profesi. Pembagian ini didasarkan pada UU Pendidikan Tinggi No.12/2012 yang juga berlaku untuk berbagai profesi. Sedangkan pendidikan dokter spesialis-subspesialis merupakan pendidikan profesi, sehingga lulusannya tidak berhak mendapatkan ijazah.

Untuk pendidikan kedokteran, pemisahan menjadi pendidikan akademik dan pendidikan profesi adalah tidak sesuai dengan ruh pendidikan kedokteran. Sejak awal berdirinya, pendidikan kedokteran

adalah satu kesatuan program studi yang mencakup tahap akademik dan profesi yang tidak terpisahkan.

Menurut UU Pendidikan Tinggi No.12/2012, pendidikan profesi dilaksanakan oleh perguruan tinggi bersama dengan organisasi profesi atau oleh organisasi profesi saja. Tahap profesi pada pendidikan dokter dilaksanakan sepenuhnya oleh Fakultas Kedokteran, keterlibatan organisasi profesi tidak ada.


Pendidikan untuk menghasilkan dokter yang dapat berpraktik umum, dilalui dengan 2 tahapan yang tidak terpisahkan, yaitu tahap akademik yang menghasilkan gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) dan tahap profesi yang biasanya menghasilkan lulusan dengan gelar Dokter (dr).

Berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia yang dikeluarkan bersamaan dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) Edisi kedua tahun 2012, dinyatakan bahwa lama pendidikan tahap akademik minimal terdiri dari 7 semester dengan 144 SKS sebagai syarat minimal SKS bagi jenjang pendidikan Strata 1, sedangkan tahap profesi merupakan lanjutan pendidikan sarjana untuk memperoleh gelar dokter dan dilaksanakan minimal dalam waktu 4 semester.

Selama menjalani tahap profesi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran terutama dilaksanakan di rumah sakit pendidikan yaitu rumah sakit pendidikan utama, yang didukung oleh rumah sakit pendidikan afiliasi dan rumah sakit pendidikan satelit. Dalam pelaksanaan pendidikannya, mahasiswa ditempatkan pada semua bagian atau departemen klinik untuk menjalani kepaniteraan klinik selama 4-10 minggu dengan metode pembelajaran terintegrasi, riset dan aplikasi bidang ilmu di setiap departemen. Di setiap akhir kepaniteraan klinik di setiap Departemen, mahasiswa tahap profesi harus memenuhi berbagai persyaratan – termasuk ujian teori dan ujian praktik. Pada akhir tahap profesi, berdasarkan Undang-Undang Nomor

29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dokter baru yang telah mendapatkan ijazah dan melakukan sumpah dokter harus mengikuti uji kompetensi untuk dapat memperoleh sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia (KDI) dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

SKEMA PENDIDIKAN KEDOKTERAN SAAT INI



Gambar 2.4. Skema pendidikan kedokteran yang berlaku di Indonesia saat ini

Tahap akademik dan tahap profesi merupakan satu kesatuan yang tidak berdiri sendiri, walaupun bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, setiap tahap merupakan satu program studi tersendiri sehingga Fakultas Kedokteran selalu akan memiliki minimal dua program studi yaitu program studi sarjana kedokteran dan program studi profesi dokter.

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan kedokteran dilakukan melalui mekanisme sistem penjaminan mutu eksternal, yaitu oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PTKes). Secara berkala, LAM PTKes akan melakukan akreditasi

dan melaporkan hasil serta rekomendasi kepada pemerintah yang terkait dengan pendidikan tinggi. Selain itu, Konsil Kedokteran Indonesia secara berkala juga melakukan bimbingan teknis terhadap pemenuhan SKDI dan SPPDI dengan melakukan visitasi ke berbagai Fakultas Kedokteran. Secara informal, Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi dan Organisasi Profesi/Kolegium terkait melakukan pemantauan.

2. Pendidikan Dokter Gigi

Pengelolaan penyakit dan layanan kedokteran gigi adalah situasi yang sangat dinamis, pada era kedokteran gigi modern ini, telah dilengkapi dengan konsep kedokteran yang berbasis pencegahan. Pasien modern lebih menginginkan pencegahan terhadap penurunan kualitas hidup sebagai dampak dari kesehatan rongga mulutnya (*patient-oriented biopsychosocial model*). Saat ini, teknologi yang canggih telah dapat dikembangkan pada pendidikan dokter gigi, untuk dapat merekonstruksi jaringan rongga mulut yang rusak, melalui kedokteran *regenerative, tissue engineering*, rekayasa genetika.

Perkembangan kedokteran gigi yang dinamis ini membutuhkan *supporting system* yang kuat dan dinamis di bidang pendidikan. Saat ini, paradigma Pendidikan Dokter Gigi telah menambah fitur dari paradigma pendidikan keterampilan menjadi pendidikan keterampilan berbasis *evidence-based dentistry*. Di sisi lain, ada kesepakatan Internasional, bahwa di abad 21 ini dokter gigi Indonesia punya tantangan besar, yaitu: mensejahterakan bangsa Indonesia ditengah tantangan global. transfer teknologi, transfer sumber daya, transfer ilmu pengetahuan bidang kedokteran gigi antar negara sudah tidak terbendung lagi. Karenanya seorang dokter gigi dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk bersikap profesional. Untuk mencapai kompetensi tersebut, pendidikan dokter gigi yang merupakan pendidikan profesi harus didasari oleh keilmuan yang kokoh. Pedoman

pendidikan dokter gigi yang telah disepakati secara nasional akan menjamin proses pencapaian kompetensi dan pada gilirannya akan dapat memproduksi dokter gigi andal yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Pendidikan dokter gigi dikembangkan dari wawasan ilmu kedokteran yang mencakup ilmu pengetahuan yang mempelajari proses tumbuh kembang manusia mulai dari saat pembuahan sampai akhir hayat, serta berbagai konsep yang melandasi hidup dan kehidupan manusia mulai tingkat molekuler sampai dengan tingkat individu utuh. Dalam hal ini termasuk keadaan dan sebab-sebab penyimpangan dari keadaan normal baik raga maupun jiwa, serta berbagai kemungkinan intervensi pemulihannya ke keadaan normal atau fungsi optimal sistem organ secara terpadu dalam manusia seutuhnya. Ruang lingkup Ilmu Kedokteran Gigi mencakup keadaan fisiologis dan patologis sistem stomatognatik termasuk perubahan, penyimpangan atau tidak optimalnya sistem tersebut, secara terpadu pada tingkat individu utuh sampai dengan molekuler, sebagai akibat interaksi dengan lingkungan, dan adanya pengaruh faktor genetik.

Adanya kesepakatan Internasional dapat mencetuskan liberalisasi ekonomi dunia yang mengakibatkan menajamnya persaingan. Keadaan tersebut memberi dampak terjadinya pergeseran paradigma pelayanan kesehatan. Paradigma baru pelayanan menempatkan pasien sebagai pelanggan dan fokus pelayanan, yang berarti kepuasan, keselamatan dan kenyamanan merupakan hal utama bagi pasien. Harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mencakup pelayanan prima yang diberikan oleh dokter gigi dengan sikap dan perilaku profesional dan bertanggung jawab. Dokter gigi sebagai pemberi pelayanan kesehatan harus menghargai hak-hak pasien, transparan, akuntabel dan memperhatikan aspek hukum.

Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengamanahkan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan

berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) menuju tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu, dengan konsep dasar melindungi masyarakat (*Protecting the People*), membimbing dokter (*Guiding the Doctors*), serta memberdayakan institusi pendidikan dan profesi (*Empowering the institution and profession*). Setiap dokter gigi wajib menunjukkan kinerja yang prima (*best practices*) pada waktu melakukan pelayanan.

Standar Kompetensi Dokter Gigi tahun 2015 yang telah digunakan sebagai standar penyusunan kurikulum program akademik-profesional di setiap Institusi Pendidikan Dokter Gigi (IPDG). Standar kompetensi profesi dokter gigi yang berlandaskan akademik-profesional dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan paradigma pelayanan kesehatan yaitu paradigma sehat yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif, serta perubahan pola hubungan dokter gigi-pasien yang demokratis dan bertanggungjawab. Secara utuh, hasil Pendidikan Dokter Gigi telah mampu menghasilkan dokter gigi yang mempunyai kompetensi di bidang pelayanan medis dental, manajerial, komunikasi, penelitian dan kepemimpinan secara profesional.

Pendidikan kedokteran gigi diawali dengan menyelesaikan jenjang Program Sarjana Kedokteran Gigi. Program Sarjana yang merupakan tahap Pendidikan Akademik ini merupakan pendidikan tinggi program sarjana kedokteran gigi yang diarahkan untuk menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran gigi dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Program Sarjana Kedokteran Gigi ini akan menghasilkan lulusan Sarjana Kedokteran Gigi dan mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran Gigi (SKG) yang merupakan

prasyarat untuk melanjutkan ke program profesi Dokter Gigi. Pendidikan akademik akan ditempuh selama 8 semester atau 4 tahun dan selanjutnya akan meneruskan pada program profesi kedokteran gigi.

Program profesi Dokter Gigi merupakan tahap Pendidikan Kedokteran Gigi yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran gigi, setelah pendidikan sarjana kedokteran gigi yang mempunyai kompetensi tertentu. Program Profesi Dokter Gigi ini akan menghasilkan lulusan Dokter Gigi yang mampu menguasai teori aplikasi bidang kedokteran gigi dan keterampilan dalam ilmu kedokteran gigi klinik secara interdisiplin. Pendidikan Dokter Gigi merupakan sebagai satu kesatuan karena tidak berdiri sendiri, sehingga pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikannya ada ditangan Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi dan Institusi Profesi/Kolegium Terkait.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa Pendidikan Kedokteran Gigi adalah pendidikan akademik-profesional, yang mempunyai arti bahwa pendidikan Kedokteran Gigi mencakup pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh ilmu pengetahuan bidang Kedokteran Gigi, keterampilan klinik sekaligus sikap sebagai seorang Dokter Gigi yang profesional. Standar kompetensi profesi dokter gigi yang berlandaskan akademik-profesional ini, telah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan paradigma pelayanan kesehatan yaitu paradigma sehat yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif, serta perubahan pola hubungan dokter gigi-pasien yang demokratis dan bertanggungjawab.

Dalam implementasinya, sistem pendidikan profesi kedokteran gigi yang telah dilaksanakan selama ini yaitu dengan menempatkan mahasiswa profesi sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGM-P) secara utuh. Hal ini merupakan keunikan pendidikan profesi kedokteran gigi karena para peserta didik secara langsung melakukan tindakan terhadap pasien di RSGM-P secara 'hands-on'. Proses pembelajaran pada pendidikan profesi yang dilakukan secara *hands-on* ini, meliputi pemeriksaan subyektif, pemeriksaan obyektif, pemeriksaan penunjang, merencanakan perawatan, hingga melakukan perawatan dan mengevaluasi keberhasilan perawatan tersebut, secara mandiri namun masih dalam pengawasan instruktur klinik atau supervisi.

Di samping mengandalkan kemampuan kognitif dan afektif, kemampuan psikomotor merupakan kompetensi lain yang mutlak dimiliki. Kemampuan ini didapatkan dari penanganan pasien selama masa kepaniteraan. Disamping kemampuan psikomotor secara klinis, lulusan dokter gigi juga mempunyai kemampuan psikomotor untuk penguasaan restorasi dan rehabilitasi oral. Kemampuan ini didapat secara berkesinambungan pada saat belajar pada program sarjana dengan menggunakan *dental* simulator.


Evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan profesi kedokteran gigi dilakukan terhadap 4 ranah yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan umum dan khusus, diukur dengan pemenuhan kedalaman tingkat kompetensi (*level of competence*) berdasarkan piramida Miller (*knows, knows how, shows how, does*) yang telah mencapai level kompetensi 4, yaitu lulusan dokter gigi telah mampu melakukan secara mandiri (merancang, menerapkan, evaluasi, membuat, menggali, mengolah).

Upaya ini untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran gigi atau mampu mengamalkan keprofesian dokter gigi secara mandiri.

3. Kedudukan Dokter di dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini telah bergerak mengikuti perkembangan masyarakat dunia. Pada tahun 2012, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI atau *National Qualification Framework* ditetapkan sebagai mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan yang dimiliki negara Indonesia. KKNI merupakan kerangka penjenjangan capaian pembelajaran yang dapat menyetarakan luaran (*learning outcome*) bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Peraturan Presiden RI Nomor 8, 2012).

KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi I sebagai kualifikasi terendah dan Kualifikasi IX sebagai kualifikasi tertinggi (Gambar 2.5.). Jenjang kualifikasi merupakan tingkatan capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional. Melalui KKNI dapat dijelaskan hubungan antara berbagai kualifikasi pendidikan, sehingga dapat dimengerti secara internasional. Pada Peraturan Presiden tentang KKNI pasal 5 huruf (i) dan (j) dinyatakan bahwa lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8, sedangkan spesialis jenjang 8 atau 9.



Gambar 2.5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Kerangka Kualifikasi ASEAN

Konsil Kedokteran Indonesia kemudian menindaklanjuti Peraturan Presiden tentang KKN ini dengan membuat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran (Perkonsil Nomor 12, 2013). Pada Perkinsil tersebut, pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa KKN untuk lulusan pendidikan sarjana kedokteran dan kedokteran gigi adalah jenjang 6, untuk lulusan pendidikan profesi dokter dan dokter gigi setara dengan S2 adalah jenjang 8, dan untuk lulusan dokter spesialis/subspesialis adalah jenjang 9.

Namun pada tahun 2015, Kemenristek Dikti mengeluarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti Nomor 44, 2015). Pada Permenristekdikti tersebut, pendidikan profesi diakui sebagai jenjang 7, spesialis 8 dan subspesialis 9. Padahal, program subspesialis ini secara filosofisnya merupakan peminatan dari spesialis terhadap suatu bagian tertentu dari spesialisasinya yang dalam pendidikannya merupakan pendidikan non-formal yang dikenal dalam istilah umum sebagai *fellowship program*. Konsep Kemenristek Dikti ini meniadakan

pengakuan Konsil Kedokteran Indonesia di dalam Perkonsil Nomor 12 Tahun 2013 terhadap Pendidikan Kedokteran.

4. Pendirian FK dan FKG

Indonesia kini memiliki 83 Fakultas Kedokteran. Jumlah itu dinilai berlebihan. Namun, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akhir Maret 2018 justru menyetujui pembukaan delapan Fakultas Kedokteran baru. Pertumbuhan fakultas yang tak terkendali itu dapat mengancam mutu layanan kesehatan dan keselamatan pasien karena kualitas mahasiswa menjadi kurang terjamin. Sejumlah lembaga berlomba mendirikan FK demi meraup uang besar dari mahasiswa dengan mengabaikan kelayakan dan kepatutan. Sementara calon mahasiswa dan orangtua berani membayar mahal agar jadi dokter meski kemampuan dan karakter tak memadai.

Menurut Ketua KKI untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter, jumlah 60 FK telah memadai. Pembentukan FK perlu memperhatikan rasio penduduk, 1 fakultas bagi 4 juta warga, demi kecukupan kasus yang akan dipelajari calon dokter. Pembentukan FK baru diharapkan membuat lulusannya mau bekerja di daerah itu. Nyatanya, mayoritas mahasiswa FK dari luar daerah yang kalah bersaing saat mendaftar FK di daerahnya.

Delapan FK baru yang didirikan pada tahun 2017 berlokasi di Surabaya, Makassar, Ternate, Malang dan Semarang. Di Surabaya, FK ada di Universitas Surabaya, Universitas Ciputra Surabaya, dan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Adapun dua lainnya ada di Makassar, yaitu Universitas Bosowa dan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Sementara tiga FK lainnya di Universitas Khairun Ternate, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Dari delapan FK baru itu, lima di antaranya tak direkomendasikan Tim Evaluasi Pengusulan Program Studi Kedokteran yang dibentuk Kemenristek dan Dikti, bahkan satu FK tak diperiksa. Berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), terdapat 75 FK di seluruh Indonesia. Setelah ada pemberian izin bagi delapan FK baru tadi, maka jumlahnya mencapai 83 FK. Adapun akreditasi A sebanyak 22 FK, akreditasi B sebanyak 37 FK dan akreditasi C sebanyak 24 FK. Artinya, pendidikan kedokteran di Indonesia masih memiliki FK dengan akreditasi C sebanyak 29 persen.

Penolakan atau peninjauan kembali pembukaan FK tidak hanya datang dari YLKI, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), tetapi juga Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI). Pada tahun 2016, dalam laman *change.org* yang telah ditandatangani 4.928 orang, Sekretaris Jenderal ISMKI, Yoga Mirza Pratama mengatakan, keran bagi pembukaan FK baru harus ditutup.

Menurutnya, hasil akreditasi dan kelulusan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) masih kurang memuaskan melihat angka kelulusan beberapa Fakultas Kedokteran yang masih di bawah 50 persen. Banyaknya pendirian FK tanpa sistem seleksi yang ketat, justru menghasilkan Fakultas Kedokteran dengan mutu yang kurang baik, namun menarik dana yang tidak sedikit dari mahasiswa.

Selain itu, lemahnya pengawasan, pembinaan dan pengelolaan dari Kemenristek dan Dikti menyebabkan kurang progresifnya peningkatan mutu dari FK yang sudah ada. Hal ini terlihat dari peningkatan akreditasi yang tidak signifikan dari FK-FK yang sudah berdiri. Padahal, tugas utama Kemenristek Dikti adalah senantiasa mengembangkan mutu pendidikan, tidak hanya menambah kuantitas tanpa diiringi pengembangan mutu.

Pendidikan Kedokteran adalah pendidikan yang sangat krusial demi kesehatan Indonesia yang lebih baik. Keselamatan pasien harus

menjadi fokus utama dari pencetakan dokter-dokter. Dengan pengembangan mutu pendidikan kedokteran yang baik, maka keselamatan pasien pun akan terjamin.

"Penjaminan mutu merupakan dasar utama bagi proses pendidikan program kedokteran, sehingga harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Proses penjaminan mutu harus dimulai dari hulu (pembukaan Fakultas Kedokteran) sampai ke hilir (Lulusan Fakultas Kedokteran) dengan konsisten," kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Ilham Oetama Marsis dalam keterangan resminya. Menurut Ilham, penjaminan mutu sangat diperlukan agar masyarakat tidak dirugikan dalam memilih Fakultas Kedokteran yang baik dan sesuai standar yang berlaku, serta lulusan FK sebagai dokter yang profesional dan kompeten. Fakultas Kedokteran yang ada masih memerlukan pembinaan dari pemerintah dan pemangku kepentingan karena masih bervariasinya akreditasi dan angka kelulusan UKMPPD yang cukup lebar.

5. Seleksi Calon Mahasiswa FK

Setiap tahunnya Fakultas Kedokteran di Indonesia cenderung diminati cukup banyak siswa. Jalur seleksi yang dilaksanakan terutama adalah dengan tes akademik. Di seluruh Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Negeri, pada umumnya terdapat beberapa jalur seleksi yang bisa diikuti oleh calon mahasiswa. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) merupakan seleksi masuk bagi semua Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, baik yang berada di bawah Kementerian yang bertanggung jawab pada bidang pendidikan atau Kementerian yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dalam bentuk Universitas lainnya.

Sistem penerimaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) adalah berdasarkan pada prestasi akademik siswa pesertanya di sekolah. Sekolah yang berhak mengikutsertakan siswanya adalah SMA/SMK/MA/MAK yang mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan yang mengisikan data prestasi siswa di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang memiliki rekam jejak prestasi akademik di PDSS, mempunyai Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Ujian Nasional (NUN) serta mendaftarkan diri sebagai peserta SNMPTN. Sedangkan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) adalah seleksi penerimaan calon mahasiswa dengan ujian tertulis yang dilaksanakan secara nasional. Untuk Fakultas Kedokteran, mahasiswa disyaratkan adalah lulusan SMA dan hanya dapat diikuti bagi siswa yang mengambil jurusan IPA.

Jalur seleksi lainnya antara lain adalah jalur tes yang dilaksanakan melalui ujian mandiri dari universitas masing-masing, ataupun seleksi jalur lain seperti penelusuran bibit unggul atau kerjasama dengan beasiswa pemerintah daerah ataupun kementerian. Jalur seleksi ini memiliki target sasaran yang berbeda-beda, seperti untuk siswa tidak mampu secara ekonomi (pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp. 750.000,- setiap bulannya) yang memiliki kemampuan akademik tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial universitas dengan beasiswa hingga selesai pendidikan, atau bagi siswa pemenang lomba di bidang olahraga atau seni di tingkat provinsi, nasional atau finalis tingkat internasional. Untuk jalur seleksi tes akademik yang dilakukan mandiri oleh institusinya, pada umumnya calon mahasiswa yang mendaftar maksimal dapat mengikuti tes akademik ini hingga 3 tahun setelah lulus. Jika lebih dari itu, untuk Fakultas Kedokteran tidak dapat diterima. Untuk seleksi masuk bagi Perguruan Tinggi Swasta, pada umumnya selain

tes, jalur seleksi juga dibuka untuk mahasiswa berprestasi. Untuk seleksi masuk, tes kesehatan juga merupakan keharusan bagi penerimaan mahasiswa baru. Tes ini digunakan terutama untuk menjaring mahasiswa yang rentan untuk mengikuti kegiatan pendidikan kedokteran.

Pada beberapa Fakultas Kedokteran telah terdapat ujian lain seperti Tes Potensi Akademik (TPA), tes psikologi dan wawancara. Namun tes ini tidak dilaksanakan sebagai keharusan bagi seluruh Fakultas Kedokteran, sehingga kualitas calon mahasiswa dapat berbeda terutama dalam hal motivasi, ketahanan mental dan keteguhan hati dalam menjalani pendidikan kedokteran.

Jika dilihat dari kuota masuk, tahun 2017 ini telah diterbitkan Permenristek Dikti Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Pada Permenristek ini, setelah melalui tes akademik, calon mahasiswa diwajibkan melakukan tes kesehatan, tes bakat dan kepribadian yang dikembangkan sesuai standar nasional pendidikan kedokteran. Selain itu, terdapat kriteria perhitungan kuota mahasiswa bagi program studi kedokteran. Kriteria tersebut antara lain adalah akreditasi prodi kedokteran program sarjana, kelulusan UKMPPD, wahana RS pendidikan utama dan rasio dosen: mahasiswa (S1). Dari nilai maksimal kriteria penilaian, kuota maksimal adalah 250 siswa baru, dan nilai minimal, kuota maksimal adalah 50 siswa baru. Kuota siswa baru bagi program studi baru (peringkat akreditasi minimal) adalah 50 siswa (Permenristek Dikti Nomor 43, 2017). Pelaksanaan peraturan ini diharapkan dapat memperbaiki mutu pendidikan kedokteran di Indonesia. Namun, hal terpenting dari implementasi peraturan ini adalah pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.

6. Ketenagaan

Institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi harus mampu berperan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan nasional dan memiliki daya saing yang tinggi dalam persaingan global di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran. Untuk mewujudkan peran tersebut, maka FK/FKG harus dikelola dengan lebih baik. Pengelolaan ini merupakan otonomi institusi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang akademik dan non akademik. Di bidang non akademik, otonomi insitusi meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, yang salah satunya adalah pengelolaan di bidang ketenagaan.

Menurut UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widiaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Tenaga pendidik dan kependidikan harus dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan ini dapat berupa:

1. Pencatatan atau pendaftaran ketenagaan (*inventarisasi ketenagaan*)
2. Penentuan kebijaksanaan dan perencanaan ketenagaan (*personnel policy* dan *personel planning*)
3. Pengadaan ketenagaan (dari *recrument* sampai pada *placement*)
4. Pengembangan ketenagaan (*personnel development*, termasuk

promotion)

5. Pemeliharaan ketenagaan (termasuk *salary, welfare*, dan *incentive* lainnya)
6. Penilaian ketenagaan (*personnel appraisal, personnel evaluating*)
7. Pemutusan hubungan kerja (*discharge and retreatment*)

Dengan pengelolaan yang baik, institusi akan mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi; dapat meningkatkan dan memperbaiki kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan; dapat mengembangkan system kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, system kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, dan pengembangan manajemen serta aktivitas latihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu; dan dapat mengembangkan komitmen yang tinggi serta iklim kerja yang harmonis.

Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan di institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi masih belum menjadi perhatian khusus di UU nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena masih banyak dosen di FK/FKG yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal (masih S1), jumlah dosen yang berpendidikan doktor (S3) masih kurang, masih banyak dosen yang belum memiliki jabatan akademik, jumlah guru besar masih sangat sedikit, dan publikasi ilmiah dosen masih sangat rendah. Dengan adanya perhatian khusus dalam insitusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, diharapkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan serta kualitas kelembagaan Iptek; peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan relevansi dan produktivitas riset dan pembangunan; dan penguatan kapasitas inovasi.

Pengaturan secara umum tentang pengangkatan dan

penempatan tenaga pendidik dan kependidikan secara umum, termasuk pemberian insentif/gaji dan tunjangan, serta jenjang jabatan akademik telah dimuat dalam UU nomor 12 tahun 2012.

7. Pembiayaan Pendidikan Kedokteran

Dari beberapa data yang diperoleh dari beberapa Fakultas Kedokteran, biaya pendidikan kedokteran dari awal hingga selesai pendidikan sangat bervariasi. Untuk Fakultas Kedokteran Negeri, dengan diberlakukannya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tanpa dibebani dengan biaya sumbangan pendidikan, terbagi dalam beberapa golongan. Golongan I pada umumnya untuk masyarakat yang tidak mampu yang berhasil diterima di Fakultas Kedokteran Negeri, beban biaya dapat berkisar 0 hingga 6 juta hingga lulus program profesi, sedangkan untuk golongan II hingga golongan V hingga selesai pendidikan program profesi dapat dibebani biaya mulai dari 11 juta hingga sekitar 500 juta. Jika Di Fakultas Kedokteran Swasta, kisaran biaya menjadi lebih besar tinggi, karena perguruan tinggi swasta tidak menerima subsidi, sehingga sebagian besar biaya pendidikan dibebankan kepada mahasiswa. Adapun biaya di Fakultas Kedokteran Swasta, hingga selesai pendidikan, maka dibutuhkan tersedianya anggaran antara kisaran 100 juta hingga 600 juta rupiah, bergantung kepada Fakultas Kedokteran Swasta yang dituju.

Biaya tinggi juga dipicu dari peningkatan kebutuhan pendidikan kedokteran, terutama dalam infrastruktur dan sumberdaya pendidik akibat adanya perubahan metode pembelajaran dengan menggunakan PBL yang dimulai sejak tahun 2006. PBL dilaksanakan pada hampir seluruh Fakultas Kedokteran di Indonesia. Dampak dari implementasi metode PBL adalah tingginya kebutuhan infrastruktur seperti ruang belajar kelompok untuk diskusi dan kegiatan pelatihan keterampilan klinis, dan serta fasilitas pendukung pembelajaran bagi mahasiswa terutama untuk mendukung mahasiswa pada saat belajar mandiri. Metode PBL membutuhkan sumberdaya dosen yang cukup besar


dibutuhkan, perbandingan mahasiswa 1 : 10 pada satu waktu, sehingga pendidik dalam pada saat pelaksanaannya. Dampak ini berpengaruh pada tingginya biaya yang dibutuhkan seorang peserta didik untuk menjadi seorang dokter. Tingginya biaya ini pada akhirnya dibebankan kepada peserta didik.

Pembiayaan tersebut baru dilihat dari pendidikan dokter yang nantinya akan berpraktik di fasilitas pelayanan tingkat pertama. Jika dokter ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialisasi, biaya pendidikan yang harus dikeluarkan juga tidak sedikit. Selain biaya wajib dari program spesialis yang bersangkutan, budaya pendidikan kedokteran tahap residensi di Rumah Sakit Pendidikan juga akan membutuhkan biaya non-formal yang cukup tinggi. Biaya formal pendidikan dokter spesialis yang seluruhnya diadakan di Fakultas Kedokteran Negeri terdiri dari beberapa jenis pembiayaan, yaitu secara reguler, tugas belajar dari Kementerian Kesehatan ataupun kemitraan. Besar biaya per semester bervariasi antara 8,5 juta hingga 75 juta dengan jumlah semester juga bervariasi antara 7 hingga 11 semester. Jika diperkirakan kebutuhan biaya selama pendidikan, maka dibutuhkan biaya 60 juta hingga sekitar 800 juta hingga selesai pendidikan tergantung dari jenis spesialisasi yang diikuti.

Tingginya biaya pendidikan kedokteran terutama di Fakultas Kedokteran Swasta yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan Fakultas Kedokteran Negeri, maka dapat diperkirakan golongan ekonomi mahasiswa yang dapat mengikuti pendidikan kedokteran dan kondisi lulusan dokter yang akan dihasilkan dari Fakultas Kedokteran dengan biaya pendidikan yang mahal. Pada saat yang sama komersialisasi pendidikan kedokteran belum tentu sejalan dengan pemenuhan Fakultas Kedokteran terhadap kebutuhan tersedianya aspek input seperti sarana prasarana dan fasilitas pembelajaran, sumber daya pendidikan dan tenaga kependidikan, serta kurikulum dan proses pembelajaran yang berkualitas.

8. Standar Kompetensi Dokter dan Standar Pendidikan Profesi Dokter

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menggariskan bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari delapan standar, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan pembaruan terakhir pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 menjelaskan lebih rinci ke delapan standar tersebut. Secara skematis kedudukan standar nasional pendidikan di dalam 'Ekosistem Pendidikan Nasional' dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.6. Ekosistem Pendidikan Berbasis Standar

Dari diagram ini jelas terlihat bahwa pendidikan berbasis standar dimulai dari adanya standar yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau badan lain yang mendapat otoritas

untuk menyusun standar (misalnya Konsil Kedokteran Indonesia) yang akan ditetapkan dalam bentuk peraturan menteri sehingga mengikat untuk semua satuan pendidikan. Fungsi Kementerian yang bertanggung jawab pada bidang pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah sebagai regulator dan fasilitator agar satuan pendidikan termotivasi untuk berupaya mencapai standar nasional pendidikan. Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri untuk melakukan akreditasi sebagai suatu mekanisme sistem penjaminan mutu eksternal yang akan menilai sejauh mana pencapaian kedelapan Standar Nasional Pendidikan atau keduapuluh empat Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hasil penilaian akan dilaporkan kepada Pemerintah termasuk rekomendasinya. Berdasarkan rekomendasi ini, Pemerintah mengetahui apa saja yang harus diperbaiki atau ditingkatkan.

Dalam Pertimbangan yang mendasari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran: “penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dengan demikian diperlukan Dokter dengan kompetensi untuk menjalankan wewenang seperti yang dijabarkan didalam perundangan dan peraturan di atas.

Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) telah digunakan sebagai standar minimal kompetensi pendidikan kedokteran dan profesi dokter sejak pertama kali disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tahun 2006 dan direvisi tahun 2012. Hal ini sesuai

dengan amanah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Kompetensi lulusan yang dirumuskan tahun 2012, sampai saat ini masih relevan dengan kebutuhan nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, serta perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini. Namun demikian berbagai perkembangan yang terjadi memerlukan perhatian penyelenggaraan pendidikan dokter untuk mempersiapkan dokter di masa yang akan datang sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan revisi terhadap SKDI 2012.

Untuk acuan penyelenggaraan program studi Dokter, telah disusun Standar Pendidikan Profesi Dokter (SPPD) yang ditetapkan bersamaan dengan SKDI. SPPD yang berlaku saat ini adalah SPPD Edisi 2 tahun 2012. Dengan adanya berbagai peraturan perundangan yang terkini untuk pendidikan kedokteran serta pendidikan tinggi 4.0, maka diperlukan peninjauan kembali dan revisi terhadap SPPD 2012.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, untuk penyusunan standar kompetensi dan standar pendidikan dokter/dokter gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran memegang peran untuk menginisiasi dan membentuk kelompok kerja yang melibatkan Kolegium Dokter Indonesia. Selama rangkaian proses penyusunan SKDI dan SPPD, pemangku kepentingan lain ikut diundang. Sedangkan untuk kompetensi dan standar pendidikan profesi dokter spesialis/dokter gigi spesialis diinisiasi oleh Kolegium terkait dan bekerja sama dengan Asosiasi pendidikan kedokteran. Demikian halnya pula dengan standar pendidikan profesi dokter yang disusun secara bersama-sama dengan melibatkan pemangku kepentingan.

9. Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dibidang kedokteran dan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian dari Tri Dharma Perdosenan Tinggi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya karena kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal Ini berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus saling menunjang dan melengkapi. Oleh karena itu, kualitas pendidikan dan pengajaran akan mempengaruhi kualitas penelitian, dan kualitas penelitian akan mempengaruhi kualitas pengabdian kepada masyarakat, demikian pula sebaliknya.

Secara umum, tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:

1. mengembangkan model pemberdayaan masyarakat
2. meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat
3. memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung
4. melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan

5. melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Dari tujuan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat, tidak hanya kepada masyarakat saja, tetapi juga bermanfaat bagi institusi pendidikan kedokteran maupun bagi individu civitas akademika yang terlibat di dalam pengabdian masyarakat tersebut:

1. Pengembangan Kepribadian (*Personality development*), yaitu adanya perubahan sikap di dalam diri civitas akademika terutama tentang dedikasi dan orientasi terhadap masyarakat, seperti bekerja lintas sektoral, memberikan kegunaan hasil pendidikan bagi pembangunan terutama di bidang kesehatan, memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesehatan serta konteks keseluruhan masalah pembangunan pengembangan masyarakat, memberikan pengalaman dan keterampilan kepada civitas akademika sebagai kader pembangunan kesehatan dan membentuk sikap mental dan rasa cinta, kepedulian sosial serta tanggungjawab terhadap kemajuan masyarakat di bidang kesehatan.
2. Pengembangan Masyarakat (*Community development*), yaitu adanya perubahan-perubahan dalam diri individu maupun sosial baik dalam cara berpikir, bersikap serta bertindak sesuai dengan tujuan dan program pembangunan di bidang kesehatan, dan mampu berpikir dan merencanakan serta melaksanakan program pembangunan di bidang kesehatan sehingga pembangunan dapat dipercepat, dan terbentuknya kader-kader kesehatan di dalam masyarakat sehingga terjamin terbentuknya penerus-penerus pembangunan.
3. Pengembangan Kelembagaan (*Institutional development*), yaitu adanya umpan balik yang membangun sebagai hasil integrasi

Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi dengan masyarakat untuk dapat terus memperbaiki diri terutama dalam bidang akademik dan kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan pembangunan, memberikan pengalaman kontekstual bagi per dosenan tinggi yang dapat digunakan sebagai contoh dalam proses pendidikan, adanya percepatan dan peningkatan kerjasama antar per dosenan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu, teknologi dengan instansi-instansi, Dinas-Dinas atau Departemen-Departemen lainnya dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dalam 6 (enam) bentuk, yaitu:

1. Pendidikan kepada Masyarakat, merupakan pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi dalam upaya pengembangan, penyebarluasan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran untuk pembangunan, melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam menangani dan memecahkan berbagai masalah kesehatan yang dihadapinya. Jenis-jenis kegiatannya mencakup kursus, penataran, lokakarya, latihan kerja, penyuluhan, dan berbagai bentuk pendidikan luar sekolah lainnya.
2. Pelayanan kesehatan, merupakan pemberian layanan profesional oleh Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi kepada masyarakat yang memerlukannya. Termasuk dalam kelompok ini adalah pelayanan skrining kesehatan, pengobatan,

konsultasi kesehatan, bantuan hukum kesehatan dan kegiatan keahlian lainnya.

3. Pengembangan dan penerapan hasil penelitian menjadi produk baru berupa pengetahuan terapan, teknologi maupun seni, baik itu *software* seperti cara kerja, prosedur kerja, metode kerja, dan lain-lain, maupun *hardware* seperti alat-alat baru, mesin-mesin baru di bidang kedokteran/kedokteran gigi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna.
4. Kaji tindak (*action research*), merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui dengan cara menguji apakah suatu produk ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kedokteran gigi dapat berfungsi secara efektif dan efisien apabila diterapkan pada keadaan yang sebenarnya oleh masyarakat pengguna yang bersangkutan.
5. Pengembangan wilayah, merupakan upaya pengembangan suatu wilayah dengan seluruh isinya secara komprehensif dan terpadu. Perguruan tinggi memiliki tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu, selain berfungsi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang masing-masing, juga sangat potensial untuk mengembangkan konsep perencanaan pengembangan wilayah secara terpadu dan interdisiplin, yang kemudian bersama-sama pemerintah melaksanakan konsep tersebut. Pengembangan desa binaan oleh berbagai perguruan tinggi merupakan langkah awal ke arah pengembangan wilayah.
6. Kuliah Kerja Nyata, merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa kedokteran/ kedokteran gigi untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, dengan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan secara umum dan masalah kesehatan secara

khusus yang dihadapi masyarakat di lokasi kuliah kerja nyata itu.

Dengan demikian, hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat secara umum adalah penyelesaian masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna di bidang kedokteran/kedokteran gigi; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran/kedokteran gigi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Beberapa indikator kinerja kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Publikasi ilmiah, seperti artikel di Jurnal Internasional, artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi, artikel di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, Tulisan/berita di media masainternasional, Tulisan/berita di media masa nasional/*repository* PT.
2. Pemakalah dalam temu ilmiah Internasional, Nasional, dan Lokal.
3. (*Keynote Speaker/Invited*) dalam temu ilmiah Internasional, Nasional, Lokal.
4. Penilaian kunci/ tamu (*Visiting Lecturer*) Internasional.
5. HKI, Produk, dan Kemitraan, hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, Paten, Paten Sederhana, Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Cipta, Merk Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Indikasi Geografis, Perlindungan Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu, Produk tersertifikasi, Produk terstandarisasi, Unit usaha berbadan hukum.
6. Teknologi Tepat Guna.
7. Model/ Purwarupa/ Desain/ Karya seni/ Rekayasa Sosial.
8. Buku Buku ber ISBN.

9. Mitra Mitra yang non produktif, Mitra yang produktif (IRT/UMKM), Mitra CSR/pemda/industri (UKM), Mitra produksinya meningkat, Mitra yang kualitas produknya meningkat, Mitra yang berhasil melakukan ekspor atau pemasaran antar pulau, Mitra yang menghasilkan usahawan muda, Mitra yang omsetnya meningkat, Mitra yang tenaga kerjanya meningkat, Mitra yang kemampuan manajemennya meningkat.

10. Angka partisipasi dosen.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab semua unsur civitas akademika, tidak hanya oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM), tetapi juga Laboratorium, Bagian/ Departemen dan Pusat Penelitian sesuai dengan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dijalankannya. Dalam kegiatan pengabdian tertentu, LPM dapat bertindak sebagai koordinator kegiatan, yang melakukan perencanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan pengabdian.

Berbagai standar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat secara umum telah diatur di dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

10. Internsip

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran pasal 7 ayat (7): Program profesi dokter dan dokter gigi dilanjutkan dengan Program Internsip. Penjelasan pasal 7 ayat (7): Internsip adalah pemahiran dan pemandirian dokter yang merupakan bagian dari Program penempatan wajib sementara paling lama 1 (satu) tahun, Pasal 38 ayat (2): penempatan wajib sementara pada Program Internsip dihitung sebagai masa kerja merupakan dasar hukum Internsip.

Tujuan dari dilaksanakannya program internsip dinyatakan sebagai bagian dari program penempatan wajib sementara yang menjamin pemerataan lulusan terdistribusi ke seluruh wilayah NKRI dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun. Di Indonesia secara resmi program ini telah dibahas dan disepakati oleh Kementerian Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Kementerian Pendidikan Nasional sejak tahun 2008. Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, yaitu 8 bulan di Rumah Sakit dan 4 bulan di Puskesmas.

Legal penyelenggaraan program internsip dokter di Indonesia adalah Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 299/Menkes/Per/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip. Konsil Kedokteran Indonesia telah menerbitkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1/KKI/Per/2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip. Komite Internsip Dokter Indonesia sebagai Pelaksana Program Internsip Dokter telah diangkat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 138/Menkes/SK/I/2011 tentang Komite Internsip Dokter Indonesia. Pada Tahun 2013, legal aspek pelaksanaan PIDI diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 tentang Pendidikan Kedokteran.

Pelaksanaan Progam Internsip Dokter untuk pertama kali dilaksanakan di Sumatera Barat pada bulan Maret 2010. Pelaksanaan ditandai dengan *Soft Launching* Internsip oleh Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Menteri Pendidikan Nasional di Padang pada tanggal 22 Februari 2010. Peserta pertama adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Sepanjang kurun waktu 2010 s.d Agustus 2013 sebanyak 9275 dokter dari 39 FK telah melaksanakan PIDI. Saat ini 4774

dokter yang berasal dari 39 FK baik pemerintah maupun swasta sedang melaksanakan PIDI dengan melibatkan 1509 dokter pfendamping di 429 Rumah Sakit dan 598 Puskesmas di 26 Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Mengingat banyaknya jumlah peserta yang akan mengikuti PIDI, maka pada Tahun 2013 pelaksanaan PIDI akan diperluas ke 32 Provinsi di seluruh Indonesia. Untuk melaksanakan operasional Internsip di provinsi sampai dibentuk KIDI Provinsi di 32 Provinsi beserta sekretariatnya.

Peserta PIDI dalam melaksanakan kinerja sebagaimana tugas dan fungsi dokter pada wahana RS dan Puskemas. Atas kinerjanya tersebut, peserta PIDI memperoleh imbalan sebagai penunjang kebutuhan hidupnya yang diberikan dalam bentuk bantuan Biaya Hidup (BBH) sebesar Rp. 1.200.000,-/bulan. Pada tanggal 23 Oktober 2013, Kementerian Keuangan atas persetujuan Komisi IX DPR RI telah menetapkan kenaikan BBH menjadi Rp.2.500.000 per bulan. Dan saat ini telah menjadiRp 3.500.000 per bulan.

Berdasarkan kondisi tersebut, internsip tampak sebagai tenaga murah yang mengisi kekosongan tenaga pelayanan kesehatan di berbagai wilayah dengan ketidakjelasan target pemahiran dan proses pembimbingan sebagai bagian dari bentuk supervisi dan pengawasan program internsip. Dalam pelaksanaannya, banyak kasus permasalahan keamanan dan kesehatan internsip yang belum terjamin. Demikian pula proses setelah selesai pelaksanaan internsip dalam 1 tahun, evaluasi dari bentuk pemahiran dan pemandirian yang telah dijalani masih belum tampak jelas hingga saat ini. Proses yang terjadi selama ini hanyalah bahwa program internsip telah dilalui dalam 1 tahun, kemudian dokter dapat mengajukan sertifikat

kompetensi yang sebenarnya. Kejelasan mengenai program internsip ini perlu diperkuat dalam Perubahan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran.

Pendanaan internsip harus memadai, sehingga dokter yang melaksanakan internsip, pembimbingan internsip, maupun Monitoring dan supervisi nya berlangsung dengan adekuat. Dokter yang melaksanakan internsip harus mendapatkan standard kehidupan yang layak, perlindungan keamanan dan kesehatan yang memadai.

Harmonisasi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan kedokteran termasuk implikasinya dalam pemberian pelayanan kesehatan baik itu kelembagaan dan kewenangan masing-masing kelembagaan pemerintah maupun profesi, standar pendidikan, kurikulum, gelar, mau pun jenis-jenis profesi dan kewenangannya yang menjadi konsekuensi pasca penyelenggaraan pendidikan kedokteran juga merupakan dasar filosofis yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan Rancangan Perubahan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran

Yang terjadi di Indonesia saat ini, pendidikan profesi yang dilaksanakan minimal selama 2 tahun pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia tahun 2012, berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi merupakan program profesi level 7, dan bukan setara dengan program *postgraduate* atau pasca sarjana seperti yang diamanatkan di dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012. Sementara program internsip yang merupakan program pemandirian dan pemahiran, sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Nomor 20 Tahun 2013 dianggap sebagai penempatan wajib kerja di bawah supervisi, sehingga tidak disusun program internsip secara lebih terstruktur dan prosesnya bukan bagian dari pendidikan *postgraduate*.

Pendanaan internsip harus memadai, sehingga dokter yang melaksanakan internsip, pembimbingan internsip, maupun monitoring dan supervisi nya berlangsung dengan adekuat. Dokter yang melaksanakan internsip harus mendapatkan standard kehidupan yang layak, perlindungan keamanan dan kesehatan yang memadai.

Internsip adalah proses pematapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.

11. Uji Kompetensi

Mengacu kepada proses penyelenggaraan dan mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) dari sejumlah 83 FK tercatat pada tahun 2016 terdapat dua kelompok yaitu: i) telah mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) sejumlah 71 FK, dan ii) sejumlah 12 FK lainnya belum meluluskan siswanya. Dengan catatan bahwa dari 12 FK tersebut, 8 FK baru berdiri pada tahun 2016. Dengan demikian, diprediksi seluruh institusi pendidikan dokter tersebut baru akan meluluskan pada tahun 2022 atau 2023. Pada Tabel 4 tampak bahwa perbedaan akreditasi terkait dengan persentase peserta yang lulus UKMPPD. Pada saat 83 FK telah menghasilkan lulusan seluruhnya di tahun 2022, dapat diprediksi bahwa akan terjadi penambahan jumlah dokter sekitar lebih dari 11.000 dokter setiap tahunnya.

| AKREDITASI FAKULTAS KEDOKTERAN | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| A | | | | B | | | | C | | | |
| Tahun | Peserta | Lulus | % | Peserta | Lulus | % | Peserta | Lulus | % | Peserta | Lulus |
| 2015 | 5.896 | 3.882 | 66% | 6.398 | 3.623 | 57% | 2.211 | 798 | 36% | 14.475 | 8.303 |
| 2016 | 6.829 | 4.515 | 66% | 8.019 | 4.607 | 57% | 3.719 | 1.305 | 35% | 18.567 | 10.427 |

Tabel 2.1. Gambaran lulusan uji kompetensi dokter berdasarkan akreditasi

(Sumber: PN UKMPPD)

Pada tahun 2017, Dikti telah melakukan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan UKMPPD, hasilnya menunjukkan korelasi positif antara akreditasi dan jumlah lulusan, walaupun terdapat outlier dari kondisi tersebut.

Potret Hasil UKMPPD tiap FK dibandingkan dengan Status Akreditasi

| HASIL UKMPPD (%KELULUSAN) | AKREDITASI | | | Total FK | % |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | A | B | C | | |
| > 75 % | 15 | 12 | 4 | 31 | 43% |
| 50 - 75 % | 6 | 20 | 6 | 32 | 44% |
| < 50 % | 1 | 5 | 3 | 9 | 13% |
| Total | 22 | 37 | 13 | 72 | |


Hanya 13 % FK yang kelulusan UKMPPD nya < 50 %

Keterangan Data :

- Rerata hasil UKMPPD 2014 – 2017
- Hasil Akreditasi Prodi Kedokteran per Desember 2017

Hasil UKMPPD secara umum berkorelasi positif dengan hasil akreditasi, tetapi ada *outlier data* sbb :

- **Akreditasi A, UKMPPD < 50 % = 1 FK (UNSRAT)**
 - Sebagian besar peserta *retaker* sebagai hasil dari sistem seleksi yang kurang baik di masa lalu
- **Akreditasi C, UKMPPD > 75 % = 4 FK**
 - Univ.Bengkulu, Univ.Alkhairaat, Univ. Palangka Raya → kategori prodi baru yang menjalankan UKMPPD, dan peserta merupakan lulusan-lulusan terbaik
 - Univ. HKBP Nommensen → penguatan persiapan calon peserta UKMPPD



P = Jumlah peserta UKMPPD meningkat setiap tahun diikuti dengan peningkatan % kelulusan tiap tahun

Gambar 2.7. Potret hasil UKMPPD oleh Kemristekdikti tahun 2014-2017
Sumber: (Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2018)

Permasalahan utama dari uji kompetensi yang ada saat ini adalah semakin tingginya jumlah *retaker* yang perlu dikelola oleh institusi agar dapat lulus dan mendapatkan gelar dokter. Jika dalam berkali-kali ujian tidak terpenuhi untuk lulus, waktu pendidikan menjadi habis, dan mahasiswa program profesi dokter tidak dapat memperoleh gelar dokter walaupun secara proses pendidikan telah dinyatakan lulus oleh institusinya. Uji kompetensi sebagai 'syarat lulus tunggal' perlu ditinjau kembali. Karena

menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dilandasi pada prinsip otonomi. Otonomi perguruan tinggi mencakup otonomi akademik dan non akademik. Yang termasuk otonomi akademik antara lain adalah rekrutmen mahasiswa, pengembangan kurikulum, penetapan sistem penilaian hasil belajar, serta syarat kelulusan mahasiswa dari program studi. Dengan uji kompetensi sebagai 'syarat lulus', maka telah meniadakan konsep 'otonomi' perguruan tinggi. Hal ini akan menimbulkan gejolak sosial karena memang tidak sesuai dengan prinsip penilaian hasil belajar.

Untuk dokter spesialis, kegiatan uji kompetensi dilakukan oleh kolegium spesialisnya masing-masing. Bentuk ujian terutama adalah uji keterampilan klinis yang dilakukan baik melalui OSCE ataupun Mini Cex. Kolegium memiliki peran penting dalam menentukan kelulusan calon dokter spesialis, karena kolegium akan mengeluarkan sertifikat kompetensi untuk dapat mengurus STR sebagai spesialis terkait. Sebelum menjalani uji kompetensi, calon dokter spesialis harus telah lulus dari program studinya masing-masing.

12. Pengakuan Lulusan Luar Negeri

Saat ini, proses adaptasi memang berjalan sesuai dengan Perkonsil nomor 41 tahun 2016. Namun, penyelenggaraannya di lapangan, ditemukan beberapa kendala. Semua FK luar negeri direkognisi oleh Kemenristek Dikti tanpa melihat kurikulum masing-masing FK tersebut.

Akibatnya pada saat seleksi penempatan (*placement test*), ditemukan banyak lulusan FK luar negeri yang kurikulumnya tidak memenuhi Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Akibat selanjutnya adalah banyak dokter lulusan luar negeri tersebut tidak

layak untuk diloloskan menangani pasien di Indonesia. Tak jarang kurikulum amat berbeda, sehingga tidak bisa hanya menambahkan kompetensi yang belum didapat namun bahkan harus mengikuti program profesi secara utuh selama dua tahun.

Hal lain yang ditemukan saat wawancara *placement test* adalah bahwa mahasiswa asal Indonesia tidak semuanya mendapat kesempatan yang sama dalam proses pendidikan mencapai kompetensi, walaupun secara tertulis ada termuat di kurikulum FK. Artinya peserta didik asing, termasuk dari Indonesia, tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan peserta didik regular warga negara di negeri asing tersebut.

Ini semakin mendorong perlunya semua dokter lulusan FK luar negeri harus langsung mengikuti program profesi secara utuh. Di sisi lain, saat ini jumlah FK yang mau menerima program adaptasi amat terbatas. Hal ini membuat antrian panjang dalam menempuh program adaptasi.

13. Pengembangan Pendidikan Keprofesional Berkelanjutan

Dalam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran belum disebutkan mengenai pendidikan berkelanjutan dan pentingnya kebutuhan ini terpenuhi bagi seorang dokter. Setelah menyelesaikan pendidikan formal untuk mendapatkan profesi dokter dan dokter spesialis, pendidikan berkelanjutan atau yang dikenal dengan CME atau CPD yang memiliki cakupan yang lebih luas merupakan kebutuhan penting yang wajib dipenuhi oleh dokter yang berpraktik medis. Meskipun dokter sudah dinyatakan lulus dari uji kompetensi sebagai indikator kompetensi sebagai dokter, perkembangan keilmuan yang pesat, penemuan berbagai teknologi baru, baik itu teknologi informasi maupun biomedik, memerlukan dokter untuk secara periodik mengikuti pendidikan berkelanjutan. Selain itu, dokter

yang berpraktik di wilayah Indonesia yang berbeda, dengan keragaman sosio budaya dan geografis, akan memiliki kebutuhan pengembangan ilmu, teknologi dan keterampilan yang berbeda pula.

Indonesia saat ini telah mewajibkan profesi dokter yang akan memperpanjang STR nya untuk melengkapi persyaratan P2KB sebesar 250 SKP, baik bagi dokter maupun dokter spesialis yang diatur oleh kolegium profesi masing-masing. Bagi dokter, pelaksanaan P2KB dibantu oleh P2KB IDI cabang dan BP2KB PB IDI (Pengurus Besar IDI), demikian pula untuk dokter gigi. Kendala P2KB saat ini, terutama untuk mengikuti kegiatan “*live*” adalah pembiayaan. Sebelumnya, perusahaan farmasi merupakan salah satu sponsor yang membantu dokter untuk melakukan P2KB, namun dengan peraturan gratifikasi, bentuk sponsor ini membatasi diperolehnya fasilitas pendidikan berkelanjutan dokter ataupun dokter spesialis dari pihak ketiga, menjadikan kebutuhan pendidikan berkelanjutan sulit direalisasikan. Pembiayaan secara mandiri, terutama bagi dokter yang melaksanakan tugas di daerah rural dan terpencil menjadi beban tersendiri untuk pemenuhannya.

14. Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi

Saat ini terjadi kerancuan yang diakibatkan oleh Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Pasal 36 tentang Uji Kompetensi disebutkan bahwa (1) untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter atau dokter gigi. (2) mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.

Pernyataan ini dijelaskan lebih lanjut di dalam Permenristekdikti Nomor 11/2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter

atau Dokter Gigi. Pasal 1 (1) Sertifikat profesi dokter atau dokter gigi merupakan dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan program profesi dokter atau dokter gigi setelah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi, untuk selanjutnya mendapatkan sertifikat kompetensi dari Organisasi Profesi. (2) Sertifikat profesi dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengganti ijazah dokter atau dokter gigi yang berlaku seumur hidup.

Saat ini, sebagian besar Fakultas Kedokteran tetap memberikan ijazah kepada lulusan dokter. Ijazah inilah yang diakui dan digunakan sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan maupun bekerja, sehingga Permenristekdikti ini yang diturunkan dari Undang-Undang Dikdok yang rawan menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat kedokteran.

15. Organisasi Profesi dan Kolegium

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, peran kolegium dihilangkan. Padahal Kolegium amat berperan terutama untuk melakukan pembuatan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi. Untuk dokter, peran Kolegium Dokter Indonesia melakukan tugas ini berkoordinasi dengan Asosiasi Institusi Pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran ini pun peran organisasi profesi juga tidak terlalu ditekankan. Padahal organisasi profesi berperan serta dalam pembinaan keprofesian yang terkait dengan perlindungan masyarakat melalui tuntunan keprofesian (*protect the people, guiding the profession*), baik melalui regulasi menjaga pelayanan kedokteran yang berkualitas, yang pada akhirnya menjaga

keselamatan pasien, maupun dalam program pendidikan berkelanjutan.

Selain itu, dalam UU Dikdok yang dimaksud dengan organisasi profesi tidak dituliskan dengan jelas seperti halnya pada dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Ketidaktegasan dari definisi organisasi profesi dalam pasal 1 ayat 20 dapat menimbulkan multitafsir. Seyogyanya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) adalah organisasi profesi yang diakui pemerintah. Ini untuk mencegah adanya penafsiran bahwa bisa terdapat organisasi profesi lain yang diakui Pemerintah atau bahkan organisasi profesi terdapat lebih dari satu.

Organisasi profesi yang lebih dari satu akan menimbulkan kekacauan bagi profesi dokter. Perbedaan standar kompetensi, perbedaan standar pelayanan dan terancamnya keselamatan pasien dapat terjadi jika organisasi profesi dokter terdiri lebih dari satu. Untuk itu, perlu ditegaskan dalam pasal perubahan bahwa organisasi profesi yang dimaksud adalah IDI dan PDGI. Maka perlu dilakukan penyelarasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

16. Konsil Kedokteran Indonesia

Undang-Undang Praktik Kedokteran nomor 29 tahun 2004 menjadi dasar hukum terbentuknya Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga-lembaga negara lain yang dibentuk dengan Undang-Undang seperti Komiai Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan lainnya. Pada tahun-tahun awal sesudah KKI berdiri, KKI sangat peran sebagai

regulator pendidikan kedokteran. Regulasi oleh KKI dalam bidang kedokteran mencakup pendidikan dokter dan dokter gigi, pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis serta pendidikan profesional berkelanjutan.

Keanggotaan KKI berasal dari perwakilan berbagai pemangku kepentingan, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Ikatan Dokter Indonesia, Kolegium Dokter Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia. KKI mendapat mandat UU No.29 Tahun 2004 untuk mengesahkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) dan Standar Pendidikan Profesi Dokter (SPPD). Di samping itu, KKI juga terlibat dalam pemberian rekomendasi kepada Dirjen Dikti untuk pendirian fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran baru dan pembukaan program studi kedokteran. KKI akan melakukan bimbingan teknis ke fakultas-fakultas mengenai bagaimana mencapai standar.

Pada penyusunan standar edisi pertama, KKI menginisiasi pembentukan kelompok kerja secara nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti AIPKI dan berbagai Kolegium terkait, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI) dan Kementerian Kesehatan. Berbagai pertemuan selama proses penyusunan dipimpin oleh KKI dan akhirnya KKI menetapkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) dan Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia (SPPDI) dan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis pada tahun 2007. Pada proses penyusunan edisi kedua, proyek Bank Dunia – *Health Profession Education Quality (HPEQ)* banyak memberikan fasilitasi untuk pertemuan dan survei, oleh karena itu selama proses penyusunan revisi SKDI dan SPPD peran ‘kepemimpinan’ lebih banyak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud.


Begitu pula selama pelaksanaan Proyek HPEQ yang memiliki tiga komponen, yaitu penguatan akreditasi, penguatan uji kompetensi dan penguatan fakultas kedokteran, peran KKI sama dengan peran pemangku kepentingan yang lain, 'kepemimpinan' KKI dalam mengkoordinasikan, mengarahkan, dan memimpin pemangku kepentingan yang lain kurang begitu terlihat.

Puncaknya pada UU No.20 Tahun 2013 peran Konsil Kedokteran Indonesia dalam regulasi pendidikan kedokteran menghilang. KKI hanya terlibat di pelaksanaan internsip. Dengan hilangnya peran KKI, maka regulasi pendidikan kedokteran secara perlahan dikendalikan langsung oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditbelmawa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi – khususnya untuk pendidikan dokter dan dokter gigi. Padahal, Kemenristekdikti mengatur seluruh jenis dan seluruh jenjang pendidikan tinggi dari program Diploma 1 Level 3 KKNI hingga program Doktor level 9 KKNI. Untuk itu, perlu dikembalikan peran KKI seperti yang seharusnya.


17. Jumlah dan Distribusi Dokter

Saat ini berdasarkan data KKI, per tanggal 19 Februari 2018 tercatat telah terdaftar 125.038 dokter, 29.660 dokter gigi, 35.223 dokter spesialis dan 3.513 dokter spesialis di Indonesia (gambar 2.11.). Berdasarkan standar perbandingan jumlah dokter dan masyarakat menurut WHO, jumlah dokter di Indonesia masih belum terpenuhi. Standar WHO saat ini adalah 1 dokter : 1.000 populasi, sehingga Indonesia termasuk dalam area kuning peta dokter di WHO pada gambar 2.12. (WHO, 2018). Demikian juga dengan distribusi dokter di Indonesia yang belum merata di berbagai wilayah Indonesia. Distribusi telah lama menjadi suatu masalah yang dihadapi pemerintah, terutama Kementerian

Kesehatan yang perlu diatasi dan hingga kini belum dapat terselesaikan.




Gambar 2.11. Jumlah dokter/dokter gigi teregistrasi per zona wilayah, STR keseluruhan dan STR yang berlaku, pada tanggal 19 Februari 2018 (www.kki.go.id)




Gambar 2.12. Sebaran rasio dokter dan populasi di seluruh dunia (http://www.who.int/gho/health_workforce/physicians_density/en/)

Berdasarkan data KKI per provinsi pada tahun 2016, jumlah dokter terbanyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta, diikuti dengan DI Yogyakarta, Sumatera Utara dan Bali, selebihnya merupakan provinsi dengan rasio dokter $< 1 : 1.000$ penduduk. Rasio dokter per penduduk terendah terdapat di Maluku Utara, NTT dan Sulawesi Barat. Rasio dokter Indonesia secara nasional adalah 0,58 per 1.000 penduduk (gambar 2.13.) sehingga Indonesia memang masih termasuk area kuning dalam peta rasio WHO. Walaupun terdapat di area kuning, untuk saat ini minimal adalah untuk mengatasi permasalahan utama dalam pemenuhan target nasional di setiap provinsi Indonesia.



Gambar 2.13. Rasio Dokter dan Dokter Spesialis dibagi jumlah penduduk tahun 2016 per 10.000 penduduk (Acuan WHO 2016 rasio dokter per penduduk adalah 1 : 1.000 penduduk)

Jika dilihat dari kepadatan penduduk, memang kebutuhan dokter di Indonesia bagian barat lebih besar daripada di bagian timur. Namun, terkonsentrasinya dokter di bagian barat mengakibatkan perkembangan sistem pelayanan kesehatan di bagian barat lebih baik dibandingkan di bagian timur Indonesia. Masalah yang ditemukan di bagian timur Indonesia antara lain adalah kendala geografis, akses terhadap pelayanan kesehatan dan tempat rujukan kesehatan menunjukkan belum idealnya pelayanan kesehatan yang diperoleh masyarakat.



Gambar 2.14. Rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk berdasarkan provinsi di tahun 2016

Demikian juga halnya dengan dokter gigi (gambar 2.14.). Berdasarkan target Kemenkokesra yang disusun dalam Kepmenkokesra Nomor 54 Tahun 2013, target rasio dokter gigi per penduduk di tahun 2016 adalah 12,4 (Kepmenkokesra, 2013), sedangkan target WHO adalah 1 : 10.000. Jika mengikuti target WHO, rasio dokter gigi per penduduknya secara nasional telah tercapai, namun jika dilihat dari target rasio pemerintah, rasio nasional belum mencapai target. Distribusi dokter gigi juga belum ideal, dari 34 provinsi Indonesia, hanya 8 provinsi yang dapat mencapai target rasio dokter gigi per populasinya.

Rasio dokter terhadap jumlah puskesmas juga menunjukkan distribusi data yang sangat variatif. Rasio tertinggi dimiliki oleh provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,21. Dengan 73 puskesmas yang ada, terdapat 307 dokter, sehingga dapat diperkirakan bahwa satu puskesmas dapat dilayani oleh 3-4 dokter umum. Keadaan sebaliknya terjadi pada provinsi Papua Barat di mana terdapat 149 puskesmas namun jumlah dokter umum yang tersedia hanyalah sejumlah 61 dokter sehingga dapat

dipastikan ada beberapa puskesmas yang tidak memiliki dokter atau seorang dokter harus membawahi beberapa puskesmas yang posisinya berjauhan.

Secara keseluruhan rasio dokter umum dengan puskesmas di suatu daerah dapat dikatakan cukup memadai, yaitu hanya terdapat 2 provinsi dengan rasio <1, dan 20 provinsi dengan rasio >1, sedangkan selebihnya memiliki rasio dokter terhadap puskesmas sebesar >2. Pada tahun 2014, secara nasional, rasio dokter umum per puskesmas sebesar 1.83. Jika diambil dari rasio tersebut, tampak bahwa setidaknya setiap satu puskesmas di Indonesia telah dilayani minimal oleh satu orang dokter umum, namun pada kenyataannya tidak demikian, di DKI Jakarta, per puskesmas minimal terdapat 5 dokter, sementara di Papua, dokter dapat tidak ada di Puskesmasnya (Tabel 2.3).

| No | Provinsi | Jumlah Puskesmas | Dokter Umum | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Rasio Dokter Umum terhadap Puskesmas | Rasio Dokter Gigi terhadap Puskesmas | Rasio Perawat terhadap Puskesmas | Rasio Bidan terhadap Puskesmas |
|-----|---------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Aceh | 337 | 774 | 156 | 4.925 | 7.987 | 2,30 | 0,46 | 14,61 | 23,70 |
| 2 | Sumatera Utara | 570 | 1.459 | 530 | 6.872 | 11.228 | 2,56 | 0,93 | 12,06 | 19,70 |
| 3 | Sumatera Barat | 264 | 585 | 287 | 2.590 | 3.838 | 2,22 | 1,09 | 9,81 | 14,54 |
| 4 | Riau | 211 | 578 | 217 | 2.672 | 3.078 | 2,74 | 1,03 | 12,66 | 14,59 |
| 5 | Jambi | 176 | 338 | 106 | 2.149 | 2.593 | 1,92 | 0,60 | 12,21 | 14,73 |
| 6 | Sumatera Selatan | 321 | 457 | 93 | 3.375 | 3.551 | 1,42 | 0,29 | 10,51 | 11,06 |
| 7 | Bengkulu | 180 | 254 | 66 | 1.650 | 2.091 | 1,41 | 0,37 | 9,17 | 11,62 |
| 8 | Lampung | 290 | 518 | 193 | 3.158 | 3.028 | 1,79 | 0,67 | 10,89 | 10,44 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 61 | 140 | 38 | 964 | 617 | 2,30 | 0,62 | 15,80 | 10,11 |
| 10 | Kepulauan Riau | 73 | 307 | 87 | 1.620 | 764 | 4,21 | 1,19 | 22,19 | 10,47 |
| 11 | DKI Jakarta | 340 | 645 | 484 | 2.333 | 1.029 | 1,90 | 1,42 | 6,86 | 3,03 |
| 12 | Jawa Barat | 1.050 | 1.889 | 806 | 8.398 | 9.667 | 1,80 | 0,77 | 8,00 | 9,21 |
| 13 | Jawa Tengah | 875 | 1.931 | 738 | 7.213 | 12.714 | 2,21 | 0,84 | 8,24 | 14,53 |
| 14 | DI Yogyakarta | 121 | 365 | 177 | 863 | 776 | 3,02 | 1,46 | 7,13 | 6,41 |
| 15 | Jawa Timur | 960 | 1.833 | 945 | 10.104 | 11.379 | 1,91 | 0,98 | 10,53 | 11,85 |
| 16 | Banten | 231 | 475 | 273 | 1.804 | 2.436 | 2,06 | 1,18 | 7,81 | 10,55 |
| 17 | Bali | 120 | 320 | 170 | 1.057 | 1.296 | 2,67 | 1,42 | 8,81 | 10,80 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 158 | 254 | 104 | 2.583 | 1.645 | 1,61 | 0,66 | 16,35 | 10,41 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 370 | 370 | 109 | 2.994 | 2.361 | 1,00 | 0,29 | 8,09 | 6,38 |
| 20 | Kalimantan Barat | 238 | 314 | 79 | 5.397 | 1.845 | 1,32 | 0,33 | 22,68 | 7,75 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 195 | 274 | 58 | 2.553 | 1.502 | 1,41 | 0,30 | 13,09 | 7,70 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 228 | 446 | 134 | 2.638 | 2.266 | 1,96 | 0,59 | 11,57 | 9,94 |
| 23 | Kalimantan Timur | 174 | 342 | 158 | 1.961 | 1.200 | 1,97 | 0,91 | 11,27 | 6,90 |
| 24 | Kalimantan Utara | 48 | 137 | 51 | 739 | 359 | 2,85 | 1,06 | 15,40 | 7,48 |
| 25 | Sulawesi Utara | 187 | 479 | 26 | 1.852 | 1.025 | 2,56 | 0,14 | 9,90 | 5,48 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 184 | 244 | 63 | 3.567 | 1.880 | 1,33 | 0,34 | 19,39 | 10,22 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 446 | 690 | 386 | 4.744 | 3.874 | 1,55 | 0,87 | 10,64 | 8,69 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 269 | 265 | 66 | 2.298 | 1.416 | 0,99 | 0,25 | 8,54 | 5,26 |
| 29 | Gorontalo | 93 | 121 | 21 | 652 | 453 | 1,30 | 0,23 | 7,01 | 4,87 |
| 30 | Sulawesi Barat | 94 | 153 | 65 | 1.164 | 787 | 1,63 | 0,69 | 12,38 | 8,37 |
| 31 | Maluku | 197 | 219 | 91 | 3.492 | 981 | 1,11 | 0,46 | 17,73 | 4,98 |
| 32 | Maluku Utara | 127 | 145 | 33 | 1.766 | 801 | 1,14 | 0,26 | 13,91 | 6,31 |
| 33 | Papua Barat | 149 | 61 | 14 | 1.215 | 530 | 0,41 | 0,09 | 8,15 | 3,56 |
| 34 | Papua | 394 | 393 | 46 | 2.911 | 1.353 | 1,00 | 0,12 | 7,39 | 3,43 |
| | Indonesia | 9.731 | 17.775 | 6.870 | 104.273 | 102.350 | 1,83 | 0,71 | 10,72 | 10,52 |

Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemkes RI, 2015

Tabel 2.3. Jumlah Puskesmas dan Tenaga Kesehatannya

Jika dilihat dari sebaran Fakultas Kedokteran, walaupun jumlahnya saat ini sudah cukup banyak, namun keberadaannya masih terkelompok pada wilayah tertentu, dan belum semua provinsi memiliki Fakultas Kedokteran. Beberapa di antara provinsi yang belum memiliki Fakultas Kedokteran antara lain adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Gorontalo dan Sulawesi Barat. Dari sisi jumlah Fakultas Kedokteran, terjadi kecenderungan pengelompokan terutama di pulau Jawa (49,4%). Jika dilihat lebih lanjut, jumlah terbanyak terdapat di provinsi Jawa Timur yang berjumlah 13 Fakultas Kedokteran, yang diikuti oleh provinsi DKI Jakarta dengan 9 Fakultas Kedokteran dan Jawa Tengah dengan 8 Fakultas Kedokteran (Tabel 2.4.). Jika dilihat dari sebaran dokter, ternyata Jawa Timur dan Jawa Tengah masih rendah rasio dokter per penduduknya, sedangkan DKI Jakarta, rasio dokter per penduduknya sangat tinggi yaitu 23,2 (Gambar 2.13.). Banyaknya jumlah Fakultas Kedokteran ternyata tidak berpengaruh langsung terhadap rasio dokter per penduduk, kecuali untuk DKI Jakarta, namun rendahnya rasio dokter per penduduk di empat provinsi yang tidak memiliki Fakultas Kedokteran, bukan berarti juga jika terdapat Fakultas Kedokteran rasio tetap akan menjadi rendah, karena mungkin saja lulusan Fakultas Kedokteran dari provinsi tersebut lebih besar peluangnya untuk tetap berpraktik di daerahnya.

| Provinsi | FKN | FKS | Lain | Total | Provinsi | FKN | FKS | Lain | Total |
|---------------------------|------------|-----|------|-------|--------------------|-----|-----|------|-------|
| Aceh (NAD) | 1 | 2 | | 3 | NTB | 1 | 1 | | 2 |
| Sumatera Utara | 1 | 5 | | 6 | NTT | 1 | | | 1 |
| Sumatera Barat | 1 | 1 | | 2 | Kalimantan Barat | 1 | | | 1 |
| Riau | 1 | 1 | | 2 | Kalimantan Tengah | 1 | | | 1 |
| Jambi | 1 | | | 1 | Kalimantan Selatan | 1 | | | 1 |
| Sumatera Selatan | 1 | 1 | | 2 | Kalimantan Timur | 1 | | | 1 |
| Bengkulu | 1 | | | 1 | Kalimantan Utara | | | | 0 |
| Lampung | 1 | 1 | | 2 | Sulawesi Utara | 1 | | | 1 |
| Kepulauan Bangka Belitung | | | 0 | | Sulawesi Tengah | 1 | 1 | 2 | |
| Kepulauan Riau | 1 | | | 1 | Sulawesi Selatan | 1 | 3 | 1 | 5 |
| DKI Jakarta | 2 | 8 | | 9 | Sulawesi Tenggara | 1 | | | 1 |
| Jawa Barat | 1 | 4 | | 5 | Gorontalo | | | | 0 |
| Jawa Tengah | 2 | 6 | | 8 | Sulawesi Barat | | | | 0 |
| DI Yogyakarta | 1 | 3 | | 4 | Maluku | 1 | | | 1 |
| Jawa Timur | 3 | 9 | 1 | 13 | Maluku Utara | | 1 | | 1 |
| Banten | | 1 | 1 | 2 | Papua Barat | 1 | | | 1 |
| Bali | 1 | 1 | | 2 | Papua | 1 | | | 1 |


Tabel 2.4. Fakultas Kedokteran di Indonesia tahun 2017

Bagi pendidikan dokter spesialis, saat ini terdapat 35 bidang spesialisasi pada program pendidikan dokter spesialis. Dari 16 Fakultas Kedokteran Negeri yang terakreditasi A, telah terdapat 232 program studi spesialis dari berbagai bidang spesialisasi tersebut.

Lulusan dokter spesialis hingga tahun 2016 dihasilkan paling banyak dari 14 Fakultas Kedokteran.

Pada umumnya, jumlah penerimaan dokter spesialis tertentu di suatu Fakultas Kedokteran bervariasi bergantung kepada jumlah dosen yang akan mengajar berdasarkan kesesuaian kriteria dengan kolegium dokter spesialis terkait. Berdasarkan jumlah Fakultas Kedokteran dan jumlah pengajarnya, jumlah penerimaan mahasiswa pada satu bidang spesialisasi hanya berkisar antara 5-20 orang. Untuk 4 bidang besar yang menghasilkan lulusan dengan jumlah lebih dari 100 dokter spesialis setiap tahunnya, yaitu bidang Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Kesehatan Anak, dan Ilmu Bedah (Gambar 2.15.). Untuk ilmu bedah, kondisi perkembangan keilmuannya sedikit berbeda dengan bidang spesialisasi lainnya. Bedah telah berkembang menjadi berbagai bidang spesialisasi bedah, seperti bedah ortopedi, bedah plastik, bedah urologi, bedah saraf.

Berdasarkan bidang spesialisasi dan ketentuan pemerintah mengenai pelayanan kesehatan di RS, maka sebenarnya dari 35 jenis spesialisasi, hanya 17 jenis spesialisasi yang wajib terpenuhi kebutuhannya oleh RS. Setiap jenis spesialisasi yang perlu dipenuhi tersebut, memiliki ketentuan persyaratan yang berbeda untuk tipe RS yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa dari 17 jenis spesialisasi tersebut, jumlah kebutuhan setiap jenisnya akan berbeda pula. Jika demikian, maka seharusnya dipertimbangkan penyediaan kebutuhan terhadap dokter spesialis terkait dapat sesuai dengan jumlah dan kuota penerimaan program studi terkait. (Dirjen SDID, 2017).



Gambar 2.15. Lulusan dokter spesialis tahun 2014-2015 (Dirjen SDID, 2017)

Masalah ketimpangan distribusi dokter ke seluruh penjuru Indonesia dapat teridentifikasi 3 hal penyebab utamanya, yaitu:

- a. Keterbatasan ketersediaan sarana prasarana dan akses kesehatan di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
Keterbatasan seperti alat kesehatan, obat-obatan, tempat rujukan dan transportasi sangat berpengaruh terhadap kinerja dokter yang ditempatkan, sehingga pilihan untuk menetap berpraktik di daerah yang memiliki sarana prasarana minimal menjadi rendah.
- b. Insentif dan kesejahteraan bagi dokter belum terakomodasi dengan baik.

Saat ini insentif bagi dokter internsip berkisar 2,5 sampai dengan 3,5 juta/bulan, dokter puskesmas honorer berkisar 1,2 juta/bulan. Insentif ini tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi jika dibandingkan dengan biaya pendidikan dokter yang mencapai ratusan juta rupiah. Selain insentif, kesejahteraan hidup dokter juga menjadi

pertimbangan, seperti akses untuk mendapat pendidikan yang layak bagi anak-anaknya, ketersediaan akomodasi dan transportasi yang layak, merupakan hal yang menjadi pertimbangan bagi dokter untuk praktik menetap di suatu daerah.

c. Pergeseran motivasi pengabdian kepada motivasi ekonomi

Dalam menjalani pendidikan kedokteran, penanaman motivasi pengabdian perlu dilakukan oleh setiap Fakultas Kedokteran, terutama Fakultas Kedokteran Swasta yang dengan dana kuliah yang besar diikuti oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas. Keengganan untuk mengabdikan di daerah yang membutuhkan dokter karena motivasi ekonomi yang berbeda antara perkotaan dengan daerah terpencil atau karena tidak terdapat akses transportasi maupun akses telekomunikasi dan internet, merupakan hal yang sangat mungkin menjadi penyebab rendahnya motivasi pengabdian pada lulusan dokter tersebut dan lebih nyaman untuk berpraktik di kota-kota besar.

18. Program Internasional dan Program Pendidikan oleh Lembaga Negara Lain

Dengan perubahan globalisasi, pendidikan kedokteran juga berkembang program internasional. Program internasional dalam pendidikan kedokteran ini umumnya bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa agar memiliki kualifikasi khusus yang membuatnya sesuai untuk berkarir sebagai dokter secara internasional. Program internasional pendidikan kedokteran secara cepat berkembang dengan rancangan kurikulum yang menghasilkan profil lulusan yang berbeda-beda. Yang dimaksud dengan program internasional pendidikan kedokteran adalah program yang memiliki karakteristik siswa yang berasal dari internasional, kurikulum internasional, kerjasama internasional dan menggunakan Bahasa Inggris sebagai Bahasa dalam proses pendidikan.

Program internasional yang menghasilkan “dokter global” ini membutuhkan pelatihan tambahan tentang kesehatan global dan paparan internasional. Persiapan profesional universal membutuhkan kurikulum

kompetitif yang berstandar internasional. Lulusan dokter yang mampu bekerja secara internasional, kompetensi utamanya adalah kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi adalah kemampuan untuk menyeimbangkan keahlian yang dimiliki dengan pembelajaran yang penuh perjuangan dan inovasi pemecahan masalah (Brouwer, E. et al, 2019).

Program pendidikan oleh negara lain merupakan program pendidikan yang dilaksanakan oleh negara lain yang dibuka dan dilaksanakan di Indonesia. Program ini dilaksanakan mengacu ketentuan pendidikan di Indonesia, namun kurikulum, gelar dan lain sebagainya terkait institusi penyelenggaranya. Program pendidikan kedokteran dari negara lain saat ini belum terselenggara, namun dengan perkembangan globalisasi, Indonesia dituntut untuk dapat bersaing dengan dunia internasional, walaupun penyelenggaraannya di dalam negeri Indonesia.

19. Pendidikan Tinggi Era Revolusi Industri 4.0

Era Revolusi Industri 4.0 memberikan karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan era revolusi industri 3.0. Karakteristik tersebut sangat dipengaruhi oleh penggunaan *cyber-physical system*, sehingga muncullah hal-hal berikut: *digital consumers* – yaitu kelompok konsumen yang lebih interaktif dan *personalized* karena teknologi SMAC (*Social, Mobile, Analytic* dan *Cloud*), *digital enterprise* – kelompok perusahaan yang mengoptimalkan penggunaan SMAC untuk mentransformasikan kerjasama dan meningkatkan produktivitas, dan *digital operation wave* – yaitu perusahaan-perusahaan yang melakukan revolusi terhadap bisnisnya dengan memanfaatkan *artificial intelligence, robotics, cognitive computing* dan *industrial internet of things*.

C. Kajian Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, menyatakan bahwa kajian asas ini berisi mengenai analisis terhadap aspek bidang kehidupan terkait

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat yang berasal dari hasil penelitian. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundangan-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Asas yang ada dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran melandasi penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang meliputi penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, pembelajaran dan aplikasi teknologi, program studi dokter dan dokter gigi, program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, program studi dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis, pengakuan lulusan luar negeri, pendanaan dan pembiayaan Pendidikan Kedokteran, program internasional, lembaga pendidikan luar negeri, hak dan kewajiban, rekognisi pembelajaran lampau, sarana dan prasarana, pengabdian masyarakat, partisipasi masyarakat, evaluasi dan akreditasi, penjaminan mutu dan pengawasan, serta dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara komprehensif. Dalam kajian asas ini akan mencerminkan aspek bidang kehidupan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran, sehingga dalam asas yang ada nantinya dapat menggambarkan kejelasan tujuan, kesesuaian dari undang-undang, dan keterbukaan.

Cerminan asas dalam berbagai perwujudan aspek bidang kehidupan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran pada akhirnya akan menjadi prinsip dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Asas tersebut sebagai acuan dasar bila terjadi perdebatan, pertentangan, atau ketidaksesuaian baik dari peraturan perundang-undangan maupun implementasi ketentuan yang ada nantinya pada masyarakat, maka akan kembali untuk melihat asas-asas yang ada.

Hal ini berarti suatu peraturan perundang-undangan yang kongkrit didasari pada konsep asas yang lebih luas, sehingga dalam penerapan peraturan jika memang muncul potensi perdebatan, maka akan ditarik kembali untuk melihat asas-asas dari peraturan yang ada tersebut. Melihat kembali konsep asas diharapkan mampu untuk menyelesaikan perdebatan yang nantinya muncul.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan menyatakan bahwa selain mencerminkan asas materi muatan, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain yang sesuai dengan bidang hukum perundang-undangan yang bersangkutan. Sehingga dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran sesuai dengan asas-asas yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran ini. Adapun asas-asas yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran ini adalah:

- a. asas "*keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- b. asas "*kemanusiaan*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran ditujukan sebagai upaya meringankan/menghilangkan penderitaan manusia, menumbuhkembangkan budaya menolong dan keselamatan pasien, menghargai hak asasi manusia termasuk diantaranya calon profesional lulusannya dalam rangka kemajuan kesejahteraan umat manusia, meraih kepercayaan publik terhadap Dosen dan lembaganya, serta tercapainya harapan masyarakat terhadap masa depan lebih baik.

- c. asas "*kesejahteraan*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran mampu meningkatkan derajat kesehatan manusia yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- d. asas "*keadilan*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- e. asas "*keamanan dan keselamatan*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran mendidik manusia secara profesional untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang dapat menolong orang lain dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, masyarakat, dan negara.
- f. asas "*universal*" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan kedokteran berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia.
- g. asas "*kebenaran ilmiah*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dalam substansi dan proses belajar mengajar mengutamakan layanan berbasis bukti dan metoda ilmiah serta terciptanya suasana akademik dan tradisi keilmuan dan kehidupan profesi tertinggi.
- h. asas "*transparansi*" adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
- i. asas "*aksesibilitas*" adalah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mengikuti Pendidikan Kedokteran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- j. asas "*penghormatan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang mendasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi modern tetap menghormati dan sinergis dengan pengetahuan tradisional dan kearifan


lokal yang dilakukan secara turun-temurun serta dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

- k. asas "*etika profesi*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran harus sejalan dengan sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang berlaku dalam profesi Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, serta Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis.
- l. asas "*otonomi*" adalah prinsip moral yang menghormati hak-hak setiap penyelenggara Pendidikan Kedokteran dan hak Mahasiswa dalam proses memperoleh pendidikan dan profesi Dokter dan Dokter Gigi.
- m. asas "*nirlaba*" adalah kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi untuk meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan pendidikan.
- n. asas "*efektifitas*" adalah pencapaian tujuan secara tepat dari serangkaian alternatif sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Pendidikan Kedokteran.
- o. asas "*efisiensi*" adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam proses Pendidikan kedokteran dimana semakin hemat, lebih ekonomis dan lebih cepat tanpa mengesampingkan hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan Pendidikan Kedokteran.
- p. asas "*terpadu*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran merupakan proses pembelajaran yang tidak terpisahkan dengan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- q. asas "*kesetaraan*" adalah bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam menempuh dan melanjutkan Pendidikan Kedokteran.

D. Kajian terhadap Implikasi Sistem Baru yang akan diusulkan

1. Model Pendidikan Kedokteran di Indonesia

Setelah mengkaji berbagai model di berbagai belahan dunia melalui kajian teoritis dan melihat bagaimana situasi pendidikan kedokteran saat ini, maka di dalam Naskah Akademik ini diusulkan suatu skema model pendidikan kedokteran seperti tampak pada Gambar 2.16. berikut ini:



Gambar 2.16. Usulan Model Pendidikan Kedokteran Pendidikan Kedokteran

Model pendidikan dokter yang diusulkan membagi pendidikan Dokter menjadi terdiri atas Tahap akademik dan tahap profesi. Pendidikan akademik profesi ini terdiri dari pendidikan sarjana dengan level KKNI 6 dan lulusan mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran dan ijazah Sarjana Kedokteran. Kemudian secara langsung berlanjut dengan program profesi dokter yang dilaksanakan secara pendidikan akademik profesi sebagai satu kesatuan dengan level KKNI 8. Tahap pendidikan profesi dokter minimal dilakukan dalam 4 semester yang setara dengan minimal pelaksanaan program Magister pada

pendidikan tinggi lainnya. Setelah menyelesaikan program profesi, lulusan mendapatkan gelar Dokter dan ijazah Dokter serta Sertifikat Profesi. Setelah menyelesaikan program profesi, lulusan dokter tersebut langsung melanjutkan program internsip selama 1 tahun. Setelah menyelesaikan program internsip dilanjutkan dengan Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI). Bagi yang lulus mendapatkan Sertifikat Kompetensi yang digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia sebanyak tiga salinan yang digunakan untuk mendapatkan Surat Ijin Praktik (SIP) bagi yang akan berpraktik sebagai dokter umum di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau melanjutkan ke Program Pendidikan Dokter Spesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis.

Program pendidikan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang merupakan pendidikan akademik profesi termasuk sebagai program pendidikan *postgraduate* dilaksanakan minimal 3,5 – 6 tahun. Program ini setara dengan program Doktor. Setelah menyelesaikan program profesi, lulusan mendapatkan gelar Spesialis sesuai dengan pendalaman disiplin ilmu terkait dan memperoleh ijazah Dokter Spesialis terkait. Program pendidikan dokter subspecialis/ dokter gigi subspecialis dapat dilaksanakan dengan berbasis Universitas (*University based*) atau berbasis Rumah Sakit (*hospital based*). Program pendidikan dokter subspecialis/ dokter gigi subspecialis berbasis Universitas dilaksanakan mengikuti persyaratan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) yang lama pendidikannya minimal 2 tahun. Program pendidikan dokter subspecialis yang berbasis Rumah Sakit dilaksanakan cukup dengan persetujuan dan pengakuan kolegium. Program pendidikan dokter subspecialis yang berbasis Rumah Sakit terutama bertujuan untuk praktis pelayanan dengan lama pendidikan minimal 6 bulan sesuai kebutuhan pendidikan subspecialisasi terkait.

Selain alur seperti di atas, dimungkinkan bagi lulusan Sarjana Kedokteran untuk melanjutkan ke Pendidikan Akademik setingkat Magister yang dilanjutkan ke Pendidikan Akademik setingkat Doktor, atau setelah menyelesaikan Program Profesi dan Program internsip yang setingkat Magister, kemudian melanjutkan untuk pendidikan dokter spesialis setingkat Doktor, atau dapat juga langsung bekerja di layanan primer atau bidang kedokteran/ kesehatan lain sesuai kompetensinya.

2. Pendidikan Kedokteran Gigi

Pendidikan Kedokteran Gigi diawali dengan menyelesaikan jenjang program sarjana Kedokteran Gigi. Program sarjana yang merupakan tahap pendidikan akademik, merupakan pendidikan tinggi program sarjana kedokteran gigi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu Kedokteran dan ilmu Kedokteran Gigi yang sudah setara dengan KKNI level 6. Program Sarjana Kedokteran Gigi ini akan menghasilkan lulusan dengan gelar Sarjana Kedokteran Gigi (SKG). Jenjang pendidikan program sarjana merupakan prasyarat untuk dapat melanjutkan ke program profesi Dokter Gigi. Pendidikan program sarjana ini akan ditempuh selama 8 semester atau 4 tahun dengan 144 SKS.

Lulusan SKG dapat melanjutkan ke jenjang program profesi kedokteran gigi atau program magister. Program profesi Dokter Gigi dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran gigi. Pada tahap pendidikan profesi diarahkan pada kemampuan untuk mengembangkan iptekdogi atau praktek profesionalnya, serta mempunyai kemampuan untuk mengembangkan riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, yang setara dengan KKNI

level 8. Pendidikan profesi ini akan ditempuh selama 4 semester atau 2 tahun dengan 36 SKS. Program Profesi Dokter Gigi ini akan menghasilkan lulusan gelar Dokter Gigi (drg.).

Seorang lulusan dokter gigi dapat melanjutkan pendidikan doktor atau melaksanakan kegiatan praktek medis. Bagi dokter gigi yang akan melaksanakan praktek medis, wajib lulus Ujian Kompetensi Dokter Gigi (UKDGI). Pelaksana UKDGI adalah Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) bekerja sama dengan Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI) membentuk Panitia Nasional UKDGI. Pelaksanaan UKDGI merupakan persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi bagi dokter gigi. Penerbitan Sertifikat Kompetensi dokter gigi dilakukan oleh KDGI dan diberikan untuk dokter gigi yang lulus UKDGI. Bagi dokter gigi yang tidak lulus, dapat mengulang pada periode selanjutnya. Pelaksanaan UKDGI meliputi Uji teori dan Uji Praktik dengan frekuensi ujian 4 kali dalam setahun. Setelah lulus UKDGI, dilakukan Pengambilan Sumpah Dokter Gigi, selanjutnya dokter gigi mendapatkan Sertifikat Kompetensi.

Para dokter gigi ini dapat mengurus Surat Tanda Registrasi (STR) ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Selanjutnya para dokter gigi ini akan menerima STR dan 3 (tiga) lembar legalisir, yang akan digunakan untuk praktek medik mandiri ataupun meneruskan ke Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS). Dokter gigi yang tidak mengikuti UKDGI tidak dapat menjalankan praktek medik, tetapi dapat meneruskan pendidikan magister dan kemudian melanjutkan ke program doktor. Disamping itu, dapat pula bekerja sebagai dosen pada program sarjana dokter gigi, peneliti ataupun bekerja pada kementerian atau instansi lainnya. Sedangkan pada lulusan sarjana kedokteran gigi yang tidak melanjutkan pada program profesi dokter gigi dapat meneruskan pendidikan magister dan kemudian melanjutkan ke program doktor.

3. Peran Pendidikan Kedokteran dalam Sistem Pertahanan Nasional

Pendidikan Kedokteran berperan penting dalam sistem pertahanan nasional. Untuk meningkatkan kapasitas dokter dalam memperkuat sistem pertahanan nasional, maka perlu dikembangkan program studi untuk jenjang pendidikan magister dan doktor bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang permasalahan dalam biodefense dan bioterrorism yang saat ini sudah dikembangkan diberbagai negara untuk mempertahankan negara masing-masing.

Pengembangan program studi jenjang pendidikan magister dan doktor ini memiliki tujuan spesifik bagi pertahanan nasional dengan menjadikan dokter sebagai Agent of Defense. Untuk itu, program ini hanya dapat diselenggarakan oleh institusi pemerintah dalam bidang pertahanan.

4. Pendirian FK dan FKG

Pendirian FK dan FKG seharusnya melalui proses yang transparan, kredibel dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Diperlukan suatu prosedur pembukaan prodi FK dan FKG yang jelas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan selain dari bidang pendidikan, seperti seperti Kementerian Kesehatan, KKI, dan organisasi profesi.

Analisis terhadap kebutuhan dan kelayakan program studi pendidikan kedokteran yang baru atau pendirian FK harus melalui suatu kajian yang ilmiah, berbasis bukti dan obyektif. Kajian tersebut harus memperhatikan dukungan dana untuk jangka waktu minimal 10 tahun ke depan, ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta sistem manajemen beserta semua prosedur operasi standar yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan suatu program studi kedokteran. Hal penting yang dapat menjadi kontrol terhadap mutu pendidikan kedokteran adalah

bahwa evaluasi dan monitoring FK tidak hanya pada proses pembukaan, namun juga untuk mempertimbangkan proses penutupan FK.

Selain itu, perlu penyampaian data mengenai status kesehatan yang akan ditangani serta penghitungan kebutuhan dokter di tingkat lokal dan di Indonesia untuk menghindari overproduksi tenaga medis. Data pemenuhan kebutuhan dokter ini yang menjadi dasar bagi penerimaan calon mahasiswa yang mengikuti pendidikan kedokteran.

5. Seleksi Calon Mahasiswa FK

Program studi pendidikan dokter adalah program studi yang banyak diminati, sehingga banyak orang tua dan masyarakat yang akan berusaha optimal agar putra putrinya dapat melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran. Upaya ini termasuk membayar semua biaya yang dibutuhkan. Kondisi ini tentu harus diikuti dengan regulasi yang ketat agar animo masyarakat tidak disalahgunakan. Seleksi calon mahasiswa FK harus memenuhi asas keadilan (*fairness*), obyektif, sah, reliabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Setiap institusi pendidikan kedokteran perlu untuk menyusun kebijakan seleksi calon mahasiswa FK yang disetujui oleh senat dan prosedur operasi standar yang sesuai. Perlu diupayakan sistem seleksi yang bisa menjaring calon mahasiswa yang memiliki sikap dan kepribadian yang menunjang pendidikan kedokteran.

6. Ketenagaan

Ketenagaan dalam pendidikan kedokteran terdiri dari tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang. Tenaga pendidik pada pendidikan kedokteran perlu dibedakan atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Untuk FK Negeri, dosen tetap terbagi menjadi dosen PNS dan non PNS dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), dan dosen dengan Nomor

Induk Dosen Khusus (NIDK), sedangkan dosen tidak tetap menggunakan Nomor Urut Pendidik (NUP).

Untuk pendidikan kedokteran, NIDK tidak hanya berarti dosen yang telah pensiun yang masih diperlukan institusi, namun juga dosen yang bekerja di RS pemerintah yang mengajarkan mahasiswa terutama di tahap profesi.

Tenaga kependidikan adalah staf laboran, staf administrasi akademik, umum, kepegawaian dan keuangan yang terlibat untuk dapat berjalannya proses pendidikan dengan lancar, sedangkan tenaga penunjang adalah OB, supir dan pramusaji.

7. Pembiayaan Pendidikan Kedokteran

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa animo masyarakat untuk mengirim putra putrinya melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran setelah menamatkan SMA sangat tinggi. Seiring dengan animo yang tinggi, banyak masyarakat yang bersedia untuk membayar pendidikan kedokteran dengan biaya yang sangat tinggi. Kondisi ini perlu diikuti dengan regulasi yang ketat untuk memproteksi masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan atau '*abuse*' terhadap animo masyarakat. Salah satu bentuk penyalahgunaan adalah sangat tingginya biaya pendidikan kedokteran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan kedokteran. Biaya yang tinggi ini ditetapkan tanpa melalui perhitungan yang wajar dan rasional terhadap seluruh komponen biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan kedokteran (dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi perlu menetapkan komponen-komponen biaya operasi personalia dan non-personalia dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang diperbolehkan. Institusi pendidikan kedokteran harus melakukan penghitungan biaya operasi personalia dan non-personalia yang wajar dan rasional dalam rangka menetapkan berapa biaya pendidikan yang

akan dibebankan kepada mahasiswa. Perlu ada regulasi berapa persen dari biaya operasi ini yang dapat dibebankan kepada mahasiswa. Yang jelas, seyogyanya, tidak 100% biaya operasi dibebankan kepada mahasiswa. Begitu pula, Institusi pendidikan kedokteran harus memiliki rencana strategi jangka panjang untuk pengembangan institusi – termasuk investasi. Sebaiknya, diatur agar biaya investasi tidak dibebankan kepada mahasiswa.

Perlu regulasi untuk mengawasi bagaimana institusi pendidikan kedokteran melaksanakan regulasi terkait pembiayaan pendidikan kedokteran. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi '*abuse*' atau penyalahgunaan animo masyarakat oleh institusi pendidikan kedokteran.

8. Standar Kompetensi Dokter dan Standar Pendidikan Profesi Dokter

Langkah pertama dari perumusan standar kompetensi dokter dan standar pendidikan profesi dokter adalah evaluasi. Oleh karena itu perlu dialokasikan anggaran agar evaluasi terhadap implementasi kedua standar ini dapat dilaksanakan dengan mengacu prinsip-prinsip ilmiah.

Dalam perumusan Standar Kompetensi Dokter perlu diperjelas siapa pemangku kepentingan utama yang akan melibatkan pemangku kepentingan lain. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa di dalam perumusan Standar Kompetensi Dokter harus memenuhi kaidah manfaat, keterbukaan, efektif dan relevan, memiliki dimensi pengembangan, kompetensi dan tertelusur, merupakan '*konsensus*' dari semua pihak yang berkepentingan dan tidak memihak, serta koheren. Di dalam penyusunan standar perlu keterbukaan dan ketidakberpihakan pada kelompok-kelompok kepentingan. Sesuai dengan prinsip, penyusunan standar adalah melalui proses '*konsensus*' maka perlu diupayakan semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan akhirnya sepakat

pada ‘titik tengah yang optimal’ di tengah keragaman berbagai sudut pandang.

Selain itu di dalam penyusunan standar kompetensi dokter dan standar pendidikan profesi dokter perlu dirancang tahap kegiatan sesuai dengan pedoman penyusunan standar yang berlaku. Salah satu tahap kegiatan adalah uji publik. Perlu dipastikan keterwakilan dari para responden yang akan diundang atau dilibatkan di dalam menelaah standar.

Penyusunan standar kompetensi dokter perlu juga melihat ke depan, bagaimana agar kompetensi yang dirumuskan telah mengadopsi berbagai kompetensi yang diperlukan di masa depan, terutama sebagai dampak dari perkembangan ilmu dan teknologi, seperti pada revolusi industri 4.0. Perumusan standar kompetensi juga perlu melihat profil lulusan dokter yang diperlukan oleh pemangku kepentingan. Sejalan dengan perkembangan sistem pelayanan kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan tingkat pertama, dibutuhkan lulusan dokter yang memiliki kompetensi setara dengan level 8 KKNl.

Untuk merumuskan Standar Pendidikan Profesi Dokter perlu dipastikan bahwa semua kriteria yang diperlukan untuk mencapai Standar Kompetensi Dokter telah dimasukkan, sehingga perlu bekerjasama dengan banyak pihak yang terkait untuk semua kriteria. Termasuk Antara lain perhimpunan ahli bidang terkait untuk menentukan Standar Isi.

9. Pengabdian kepada Masyarakat

Dengan mengacu kepada peraturan nasional tentang pendidikan tinggi, bahwa kegiatan pendidikan tinggi terdiri dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pendidikan kedokteran merupakan hal yang wajib dilaksanakan.

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat secara umum dalam pendidikan kedokteran terutama dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyelesaian masalah kesehatan dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna di bidang kedokteran/ kedokteran gigi; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran/kedokteran gigi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibutuhkan kerjasama Fakultas Kedokteran dengan pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah, organisasi profesi, rumah sakit, puskesmas, ataupun langsung dengan masyarakat setempat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian merupakan upaya yang sangat penting untuk dikembangkan mulai dari saat ini, seperti dengan memproduksi hasil penelitian, seperti penggunaan produk paten, Teknologi Tepat Guna, desain barang, karya seni, rekayasa sosial dan sebagainya.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab semua unsur civitas akademika, dan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan pengabdian.

10. Internsip

Dari hasil kajian berbagai literatur serta melihat perkembangan pendidikan kedokteran di Eropa, Asia maupun Australia, terlihat adanya pergeseran ‘fungsi dan kedudukan’ internsip. Bila sebelumnya, internsip adalah proses pemandirian setelah lulus dokter dalam rangka pencapaian kompetensi internsip,

sehingga proses pemandirian dianggap sebagai wajib kerja dan masa studinya diperhitungkan.

Saat ini dan ke depan yang berlaku adalah internsip sebagai pendidikan pasca sarjana yang setara level 8. Oleh karena itu ke depan sebaiknya internsip dilaksanakan oleh fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi. Perlu dinyatakan dengan jelas dan tegas, bahwa FK harus melakukan kerjasama dengan berbagai tipe rumah sakit dan wahana kedokteran, agar para internnya dapat bekerja dengan baik. Sebagai penyelenggara internsip, fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi melakukan penempatan lulusan dokter baru di rumah sakit, puskesmas atau wahana pendidikan lain yang menjalin kerjasama dengan fakultas kedokteran tersebut. Internsip diusulkan untuk dilaksanakan segera setelah mahasiswa dinyatakan lulus dan mendapat ijazah dan telah disumpah sebagai dokter. Dengan moda seperti ini, diharapkan dokter baru tidak kehilangan waktu untuk menunggu penempatan internsip seperti yang sekarang terjadi. Adapun biaya selama internsip dihitung sebagai komponen biaya pendidikan.

11. Uji Kompetensi

Pengertian Uji kompetensi tidak sama dengan ujian. Uji kompetensi memiliki makna yang lebih luas, yaitu pengumpulan berbagai informasi dari berbagai sumber yang diperoleh melalui berbagai metode pengukuran kemampuan untuk mengambil keputusan mengenai kinerja seorang mahasiswa. Dengan demikian, uji kompetensi dapat meliputi berbagai ragam penilaian yang dilakukan secara longitudinal mulai dari semester awal. Sedangkan ujian adalah tes yang dilaksanakan pada saat tertentu. Ujian dapat menjadi salah satu sumber informasi.

Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) perlu diluruskan. Kebijakan UKMPPD sebagai syarat lulus program

pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang saat ini berlangsung perlu dihilangkan. Menentukan syarat kelulusan adalah wewenang perguruan tinggi sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi. Seyogyanya mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan, lalu mengikuti yudisium sebagai dokter dan dapat diberikan ijazah Dokter dan Dokter Gigi. Sedangkan ketika melewati internsip dokter yang mau berpraktek profesi harus mendapatkan izin berpraktek profesi, yang bukan lagi ranah pengaturan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran.

12. Pengakuan Lulusan Luar Negeri

Proses adaptasi bagi Warga Negara Indonesia yang telah lulus pendidikan kedokteran di luar negeri perlu dikaji kembali kesetaraan kurikulum dan implementasi proses pembelajarannya dengan sistem pendidikan kedokteran di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena adanya perbedaan pemahaman mengenai Sarjana Kedokteran dengan Dokter yang diperoleh setelah melalui tahap profesi di Indonesia, dengan yang terdapat di luar negeri. MBBS setara dengan S.Ked di Indonesia, namun mereka telah disebut sebagai dokter yang sebenarnya di negara tersebut belum dapat berpraktik secara mandiri.

Karena selama ini proses penyeteraan ijazah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi belum mengevaluasi kurikulum yang dipelajari, maka dalam penyelenggaraan proses adaptasi ini dibutuhkan acuan khusus melalui Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia sebagai Lembaga yang mengeluarkan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai dokter.

13. Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan

Pelaksanaan pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan merupakan keharusan bagi profesi dokter yang terkait

dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Organisasi profesi merupakan ujung tombak pelaksanaan P2KB. Berbagai bentuk P2KB yang dilaksanakan oleh anggota organisasi profesi, yaitu IDI dan PDGI akan dapat diterima dengan baik apabila telah diverifikasi bahwa kegiatan P2KB yang dilakukan memang berdampak pada peningkatan kompetensinya dari bukti-bukti yang disertakan oleh anggota. Demikian pula bagi penyelenggara P2KB, perlu memperoleh pengakuan dari organisasi profesi, sehingga mutu P2KB dapat divalidasi pelaksanaannya.

Pelaksanaan P2KB yang telah berjalan saat ini perlu didukung oleh negara. Negara diharapkan kembali hadir bagi tersedianya pemenuhan kebutuhan dokter akan pendidikan berkelanjutan. Upaya kerjasama dengan berbagai pihak – selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan sektor privat pemangku kepentingan dalam pelayanan kesehatan – perlu dilakukan, agar pelaksanaan pendidikan berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik.

14. Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi

Sistem baru yang diajukan adalah program profesi dokter terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi sehingga setelah menyelesaikan pendidikan dokter, lulusan berhak mendapatkan ijazah sebagai pengakuan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan program profesi dokter dan sertifikat profesi sebagai pengakuan bahwa yang bersangkutan memiliki potensi kemampuan untuk melaksanakan praktik profesi setelah memenuhi persyaratan praktik.

Ijazah tetap diberikan kepada lulusan program profesi karena kekhasan pendidikan kedokteran, yaitu memiliki program profesi yang jelas capaian pembelajarannya dan meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap serta kurikulum berbasis kerja

(*work-based curriculum*) dengan proses pembelajaran yang terstruktur dan terukur.

15. Organisasi Profesi dan Kolegium

Organisasi profesi yang telah diakui oleh pemerintah dan memiliki sejarah panjang dalam perjalanan Indonesia hingga saat ini adalah Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Sebagai organisasi profesi tertua di Indonesia, negara perlu mengakomodasi peran IDI dan PDGI dalam sistem pelayanan kesehatan dan sistem pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.

IDI dan PDGI yang memiliki organ-organ pelengkap organisasi yang bertugas untuk memelihara dan menerapkan standar etika dan pendidikan pelatihan serta perlindungan profesi untuk kepentingan publik. Untuk itu, peran organisasi profesi dan kolegium perlu dikembalikan sesuai dengan peraturan-peraturan sebelumnya untuk menjaga kemungkinan adanya organisasi lain yang menyatakan sebagai organisasi profesi sehingga dapat berdampak buruk bagi keamanan dan keselamatan pasien di masa yang akan datang. Sesuai dengan UUPK, perlu ditegaskan di UU Dikdok bahwa hanya ada 1 (satu) organisasi profesi kedokteran di Indonesia, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh perhimpunan praktik layanan profesi untuk masing-masing disiplin ilmu kedokteran/kedokteran gigi yang bertugas mengampu disiplin ilmu tersebut. Dalam sejarah terbentuknya kolegium di Indonesia, organisasi profesi yang mempunyai peran besar, sehingga kolegium dan organisasi profesi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kolegium dalam menjalankan tugasnya tetap bersifat independen dan otonom. Tugas Kolegium terutama dalam menyusun

Standar Kompetensi dan Standar Pendidikan bagi dokter. Bagi dokter, Standar Kompetensi dan Standar Pendidikan disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran/ kedokteran gigi yang berkoordinasi dengan kolegium kedokteran/ kedokteran gigi. Sementara untuk dokter spesialis, Standar Kompetensi disusun oleh Kolegium pengampu ilmu terkait.

16. KKI

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Indonesia telah mengikuti pendekatan sistem universal dengan memiliki Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Kewenangan Konsil Kedokteran Indonesia adalah melakukan pengaturan dalam bidang pendidikan serta pembinaan keprofesian berupa pengesahan Standar Kompetensi dan Standar Pendidikan, serta pembinaan keprofesian yang terkait dengan perlindungan masyarakat melalui tuntunan keprofesian (*protect the people, guiding the profession*). Demikian pula dalam pembukaan program studi, pengesahan pembukaan fakultas kedokteran, akreditasi program studi kedokteran serta penutupan sebuah program studi dan fakultas kedokteran, KKI perlu memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan mengenai hal tersebut. Untuk itu, di dalam Perubahan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, peran KKI harus dikembalikan.

Dalam penyelenggaraan urusan kedokteran dibutuhkan keterlibatan organisasi profesi, organisasi institusi pendidikan, kolegium, dll bersama Pemerintah. Peran Pemerintah dalam proses tersebut adalah sebagai regulator, fasilitator dan pengawasan, bukan eksekutor.

17. Jumlah dan Distribusi Dokter

Untuk pemenuhan jumlah dan pemerataan distribusi dokter, perlu pengaturan pemerintah yang melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti KKI, organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi serta pihak lainnya terkait wahana pendidikan dan wahana pelayanan kesehatan. Perlu penghitungan kebutuhan akan dokter/dokter gigi dan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Perlu juga keterlibatan Pemerintah Daerah untuk menyediakan tenaga Dokter di daerah.

18. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja

RPL bertujuan untuk: mendapatkan pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal dan mendapatkan pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu

19. Program Internasional

Program internasional dalam pendidikan kedokteran bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa agar memiliki kualifikasi khusus yang membuatnya sesuai untuk berkarir sebagai dokter secara internasional. Yang dimaksud dengan program internasional pendidikan kedokteran adalah program yang memiliki karakteristik siswa yang berasal dari

internasional, kurikulum internasional, kerjasama internasional dan menggunakan Bahasa Inggris sebagai Bahasa dalam proses pendidikan.

Program pendidikan oleh negara lain merupakan program pendidikan yang dilaksanakan oleh negara lain yang dibuka dan dilaksanakan di Indonesia. Program pendidikan kedokteran dari negara lain saat ini belum terselenggara, namun dengan perkembangan globalisasi, Indonesia dituntut untuk dapat bersaing dengan dunia internasional, walaupun penyelenggaraannya di dalam negeri Indonesia.

20. Penyelenggaraan FK oleh Lembaga Negara Lain

UU Pendidikan Tinggi No 12/2012 telah memberikan peluang kepada perguruan tinggi negara lain untuk membuka program studi atau mendirikan perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini dalam rangka mengejar ketertinggalan terhadap teknologi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk mendapatkan akses ke perguruan tinggi tingkat dunia. Walaupun demikian, untuk pendidikan kedokteran, pembukaan fakultas kedokteran dan program studi pendidikan kedokteran, perlu dikaji secara seksama dan penuh kehati-hatian.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Cita-cita nasional bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI 1945 adalah menjadi Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur yang

pencapaiannya diarahkan untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia yang dalam kaitannya dengan Pendidikan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dalam penyelenggaraan Pendidikan, termasuk didalamnya Pendidikan Kedokteran.

Pada hakikatnya pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau proses perkuliahan dalam dunia perguruan tinggi. Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut telah diakui dan sekaligus memiliki jaminan konstitusi sebagai hak warga negara untuk memperoleh Pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Secara khusus dalam konstitusi Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas negara memberikan jaminan atas hak setiap warga negara untuk mendapatkan Pendidikan. Mendapatkan pendidikan yang layak sebagai warga negara adalah hal yang sangat utama dalam menjalani hidup terutama dalam menimba ilmu pengetahuan dan berproses untuk memperoleh keahlian profesi dalam Pendidikan tinggi khususnya dalam dunia Pendidikan kedokteran untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi dengan kemajuan teknologi dan informasi.

Pendidikan Kedokteran sebagai bagian dari Pendidikan tinggi adalah merupakan salah satu bagian dari sistem Pendidikan nasional yang diusahakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya bagi penyelenggaraan Pendidikan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis, dan dokter gigi subspesialis sesuai amanat konstitusi Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 yang diatur dengan undang-undang khususnya melalui undang-undang tentang Pendidikan Kedokteran. Penyelenggaraan Pendidikan kedokteran dalam keseluruhan aspek perlu ditata kelola dengan manajemen yang baik, professional, bertanggungjawab dengan tetap mengedepankan etika Pendidikan kedokteran dan etika profesi tenaga Kesehatan.

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam Pendidikan kedokteran yang diikuti oleh kemajuan revolusi industri di bidang Kesehatan, dengan ditandai adanya perubahan dan kemajuan informasi dan teknologi, pengembangan aplikasi Kesehatan dan telemedicine serta adanya ancaman industri 4.0 (*four point zero*) yang mengharuskan Pendidikan kedokteran mengikuti peradaban adanya perubahan dan kemajuan yang diperankan oleh negara atau Pemerintah dengan konsisten harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

sebagaimana dalam amanat konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (5) yang telah memberikan jaminan dalam pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka Penyelenggara Pendidikan Kedokteran harus melakukan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran melalui penelitian untuk menjawab permasalahan dan dimanfaatkan bagi kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih baik sesuai perkembangan dan permasalahan di bidang Kesehatan, sekaligus untuk menjalankan konstitusi Pasal 31 UUD NRI 1945.

Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Pendidikan kedokteran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, Pemerintah perlu memberikan perhatian pada anggaran pendidikan di bidang kedokteran. Kecerdasan warga negara calon peserta didik, mahasiswa, dan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis, dan dokter gigi subspesialis sebagai tenaga medis maupun sebagai tenaga pengajar perlu terus ditingkatkan seiring pesatnya perkembangan ilmu kedokteran dan kebutuhan di masyarakat akan kesehatan. Prosentasi sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) anggaran pendidikan sesuai konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (4) sudah seharusnya dapat menjawab kebutuhan pendidikan kedokteran secara proporsional secara nasional dan di daerah dalam mendukung warga yang memiliki kualitas dan kecerdasan menempuh pendidikan kedokteran namun memiliki keterbatasan secara ekonomi memperoleh subsidi ataupun dukungan, dan secara proporsional diberikan bagi penyelenggaraan pendidikan kedokteran di lembaga Pendidikan kedokteran baik berbasis akademik universitas maupun berbasis rumah sakit Pendidikan dengan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Maka perhatian negara khususnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk memenuhi penganggaran dilakukan melalui Pendidikan kedokteran melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memenuhi

penganggaran Pendidikan kedokteran melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional khususnya Pendidikan kedokteran.

Salah satu agenda penting dalam upaya mengatasi krisis karakter, krisis kemimpinan, krisis akhlak dalam dunia Pendidikan dalam kehidupan berbangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa sistem Pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dibutuhkan Pendidikan karakter dalam menciptakan penyelenggaraan Pendidikan kedokteran yang berkarakter melalui pendidikan karakter, pendidikan nilai, pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti, Pendidikan etika kedokteran sehingga menghasilkan tenaga medis dan pengajar atau dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kedamaian dan ketenangan dalam menjalankan profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspecialis, dan dokter gigi subspecialis pasca menempuh Pendidikan kademik profesi.

Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu dimaknai bahwa hakikat pendidikan dalam memanusiakan manusia khususnya warga negara dilakukan melalui proses homonisasi dan humanisasi dalam proses penyelenggaraan Pendidikan khususnya dalam Pendidikan kedokteran yang berorientasi pada humanisasi yang pada hakikatnya adalah usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis di dunia institusi Pendidikan maupun melalui Pendidikan informal yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan kedokteran yang didalamnya termasuk Ilmu Humaniora memperlihatkan proses yang terus menerus mengarah pada kesempurnaan, yang semakin manusiawikan penyelenggaraan Pendidikan kedokteran khususnya peserta didik, dan ketika menjadi tenaga kesehatan yang

profesioal yang homonis dan humanis dalam pemanusiaan pasien atau seseorang yang sedang dalam perawatan medis oleh tenaga medis. Hominisasi Pendidikan merupakan proses pemanusiaan secara umum, yakni memasukan manusia dalam lingkup manusiawi secara minimal dalam kependidikan. Humanisasi Pendidikan adalah proses yang lebih jauh, kelanjutan hominisasi. Dalam proses ini, manusia bisa meraih perkembangan yang lebih tinggi, seperti nampak dalam kemajuan-kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan dalam dunia Pendidikan kedokteran. Pemanusiaan Pendidikan kedokteran ini merupakan bagian dari pelaksanaan Konstitusi UUD NRI 1945.

Selain melihat dari aspek filosofis dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan batang tubuh UUD NRI 1945 pada Pasal 31, juga terdapat Pasal yang memiliki kaitan dalam menganalisa Pendidikan kedokteran terhadap konstitusi negara yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 28H yang menjamin setiap warga negara untuk berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan, serta jaminan sebagai warga negara mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Seperti rumusan dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Jaminan hak untuk hidup dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan sebagaimana amanat

Pasal 28H ayat (1), akan ikut menentukannya adalah tenaga medis atau tenaga Kesehatan. Lingkungan hidup yang sehat sangat membutuhkan pendamping tenaga kesehatan yang memahami tentang lingkungan hidup tempat dimana seseorang atau sekumpulan orang akan tinggal, termasuk lokasi yang sehat untuk berdirinya tempat Pendidikan, khususnya Pendidikan kedokteran termasuk tempat adanya rumah sakit dan/atau pusat pelayanan Kesehatan masyarakat yang lingkungannya sehat. Dalam penanganan pasien dan untuk hidup sehat dibutuhkan tenaga Kesehatan dalam upaya mencegah seseorang agar tidak terkena penyakit dan mengobati seseorang agar memperoleh kesembuhan dan sehat kembali, atau penyembuhan bagi pasien yang mengalami kecelakaan melalui penanganan tenaga Kesehatan dan pelayanan Kesehatan yang memadai dan professional, humanis, dan bertanggungjawab. Hak warga negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak pelayanan Kesehatan merupakan hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara. Maka jaminan tersebut harus terukur dengan adanya dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspecialis, dan dokter gigi subspecialis yang pelayanan Kesehatan memenuhi standart kompetensi kedokteran Indonesia dan standart lingkungan yang baik dan sehat, yang pada akhirnya dipengaruhi oleh standart nasional Pendidikan kedokteran dan standart Pendidikan kedokteran.

Jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus di seluruh wilayah Indonesia termasuk pelosok daerah merupakan bagian dari jaminan negara atau Pemerintah sebagaimana amanat konstitusi Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 dalam memenuhi kebutuhan dan pemerataan Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, serta Dokter Subspecialis dan Dokter Gigi Subspecialis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat guna setiap warga negara memperoleh jaminan atas kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dengan demikian Pendidikan Kedokteran sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional harus melakukan penataan untuk memenuhi hak-hak warga negara sebagaimana amanat konstitusi UUD NRI 1945, dengan sistem pembiayaan yang dijamin oleh Konstitusi UUD NRI 1945, dan dengan menyesuaikan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dan kedokteran gigi, dalam wilayah yang baik dan sehat demi terpenuhinya Pendidikan kedokteran yang humanis serta kemudahan, perlakuan dan pemerataan Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, serta Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara adil.

B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang bertujuan untuk menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi, tujuan kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan; dan tujuan ketiga adalah untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi.

Tujuan tersebut dipandang oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) bahwa belum dapat sepenuhnya terealisasi dan belum menjamin mutu pendidikan kedokteran di Indonesia, lulusan dokter di Indonesia, baik dokter umum maupun dokter spesialis tidak diimbangi dengan kompetensi atau kualitas ilmu yang dimilikinya. Padahal itu merupakan salah satu tantangan bidang kesehatan yang harus dihadapi pada abad 21, terkait perubahan pola distribusi penyakit, gaya hidup dan

lingkungan, serta semakin kuatnya perdagangan bebas dan globalisasi. Masyarakat pun belum mampu menikmati layanan dokter sepenuhnya. Ini dikarenakan distribusi dokter belum maksimal, penempatan dokter masih berpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Padahal masyarakat di berbagai daerah terpencil justru kekurangan dokter. Biaya menempuh pendidikan kedokteran juga mahal. Kami ingin orang miskin yang pandai bisa masuk jurusan kedokteran. Soal biaya harus ada standar sewajarnya berapa.

Beberapa pokok materi persoalan yang perlu dikaji dan dianalisa dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran saat ini dikaitkan dengan Undang-Undang yang berkaitan. Pokok persoalan tersebut adalah:

1. Model Pendidikan Kedokteran di Indonesia

Bahwa sebenarnya di dunia kedokteran, pelayanan kesehatan tingkat pertama (*primary care*) adalah wilayah pelayanan, tidak ada satu pun yang menyebutkan *primary care* sebagai profesi apalagi gelar khusus yang berpraktik di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Di dunia kedokteran internasional **tidak dikenal gelar setara spesialis dokter layanan primer**, melainkan yang dikenal seperti di Amerika adalah komunitas dokter layanan primer yang meliputi dokter umum, dokter keluarga, dokter spesialis, dokter anak, dokter penyakit dalam, dokter psikiatri. Dalam praktiknya, IDI belum memberikan rekomendasi gelar “dokter layanan primer.”

Berikutnya adalah tumpang tindih pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi dokter layanan primer, hal mana semestinya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran mengatur langsung jenis pendidikan profesi kedokteran dalam pasal 7 ayat (5), pasal 8 ayat (3). Selanjutnya mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi tersebut Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi

berkoordinasi dengan lembaga profesi yaitu IDI sebagaimana bunyi pasal 8 ayat (4), yaitu Pendidikan Profesi terdiri atas program profesi dokter dan profesi dokter gigi; dan program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis. Program dokter layanan primer merupakan kelanjutan dari program profesi dokter dan program internsip yang setara dengan program dokter spesialis. Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam menyelenggarakan program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran juga mengatur mengenai standar pendidikan profesi kedokteran dan kurikulumnya, termasuk di dalamnya adalah kewenangan menteri dalam menetapkan standar pendidikan nasional kedokteran, menyerahkan pengembangan kurikulum pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana diatur dalam pasal 24, 25, dan 26 Undang-Undang Pendidikan Kedokteran.

Padahal untuk menyelenggarakan jenis program pendidikan kedokteran harus memperhatikan secara menyeluruh standar pendidikan profesi kedokteran dan kurikulumnya, hal mana telah pula diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Berbeda dengan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Praktik Kedokteran mengamanatkan kepada Konsul Kedokteran Indonesia (KKI) bertugas mengesahkan standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Demikian pula mengenai kurikulum pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi diserahkan kepada kolegium kedokteran atau kedokteran gigi. sebagaimana bunyi pasal 7 ayat (1) huruf (a), Pasal 7 ayat (2), pasal 26 dan pasal 27 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Artinya, penyelenggaraan program 'dokter layanan primer' tidak dapat serta-merta disebutkan di dalam ketentuan pasal Undang-Undang

Pendidikan Kedokteran dengan bertumpu hanya pada Fakultas Kedokteran saja, melainkan harus memperhatikan ketentuan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan kolegium kedokteran. Jika hal ini tidak diperhatikan maka di dalam praktik penyelenggaraannya pasti akan menemukan masalah terkait dengan kewenangan KKI dan kolegium, seperti misalnya praktik lulusan program dokter layanan primer dan pembinaan oleh kolegium.

Berikut ini adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang mengatur mengenai standar nasional pendidikan kedokteran dan kurikulum pendidikan kedokteran, seperti rumusan pada Pasal 24 yaitu Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan Organisasi Profesi. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya pada Pasal 25 dirumuskan bahwa Kurikulum dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. Dan pada Pasal 26 menyebutkan bahwa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib melaksanakan Kurikulum.

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, kepentingan pemerintah di dalam penyelenggaraan program dokter layanan primer dan program internsip, perlu untuk dilakukan pengkajian kembali untuk mengembalikan peran lembaga Pendidikan kedokteran, karena dalam pasal 7 ayat (9) Undang-Undang Pendidikan Kedokteran mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai program dokter layanan primer dan program internsip diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Pembiayaan Pendidikan Kedokteran

Pendidikan kedokteran dibutuhkan input sarana prasarana dan sumber daya dosen pendidikan yang lebih besar dibandingkan dengan pendidikan tinggi lainnya, sehingga pembiayaan pendidikan yang dibutuhkan juga besar. Namun, kesehatan yang merupakan hak setiap warga negara menjadikan kehadiran pemerintah perlu menjadi lebih besar pula untuk mendukung pemenuhan efektifitas pembiayaan pendidikan kedokteran. Teori *Human Capital* seharusnya tetap dapat terpenuhi walaupun dengan adanya jaminan pemerintah terhadap kesehatan warga negaranya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini harus dapat difasilitasi oleh pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat.

Untuk menerapkan standar biaya pendidikan tinggi, setiap perguruan tinggi diwajibkan: a. menyusun pedoman gaji dan upah untuk dosen dan tenaga, b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan Rencana Anggaran Pengeluaran Belanja tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun anggaran.

UU No.20/2003 Pasal 46 Ayat 1-5 telah mengatur mengenai pembiayaan pendidikan, yang diperkuat oleh PP 19/2005 Pasal 62 Ayat 1-5 tentang Standar Pembiayaan.

3. Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan

Dalam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran belum disebutkan mengenai pendidikan berkelanjutan dan pentingnya kebutuhan ini terpenuhi bagi seorang dokter. Setelah menyelesaikan pendidikan formal untuk mendapatkan

profesi dokter dan dokter spesialis, pendidikan berkelanjutan atau yang dikenal dengan *Continuing Medical Education* (CME) merupakan kebutuhan penting yang wajib dipenuhi oleh dokter yang berpraktik medis. Meskipun dokter sudah dinyatakan lulus dari uji kompetensi sebagai indikator kompetensi sebagai dokter, perkembangan keilmuan yang pesat, penemuan berbagai teknologi baru, baik itu teknologi informasi maupun biomedik, memerlukan dokter untuk secara periodik mengikuti pendidikan berkelanjutan. Selain itu, dokter yang berpraktik di wilayah Indonesia yang berbeda, dengan keragaman sosio budaya dan geografis, akan memiliki kebutuhan pengembangan ilmu, teknologi dan keterampilan yang berbeda pula. Hal ini menjadi kebutuhan yang perlu dipenuhi pelaksanaannya dengan bantuan pemerintah terutama pemerintah daerah wilayahnya berpraktik.

Saat ini, dengan peraturan gratifikasi yang membatasi diperolehnya fasilitas pendidikan berkelanjutan dokter ataupun dokter spesialis dari pihak ketiga, menjadikan kebutuhan pendidikan berkelanjutan sulit direalisasikan karena umumnya permasalahan pembiayaan. Untuk itu, negara diharapkan kembali hadir bagi tersedianya pemenuhan kebutuhan dokter akan pendidikan berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran disebutkan mengenai adanya pendidikan kedokteran berkelanjutan, yaitu pasal 27 dan 28. Pendidikan berkelanjutan dimaksudkan agar dokter atau dokter gigi senantiasa dapat meningkatkan kapasitas kompetensinya secara terus menerus. Sebagaimana pengaturan dalam Pasal 27 dan Pasal 28 yaitu bahwa Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi, untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi. Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan

yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi. Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

Dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan, dipandang perlu untuk meningkatkan penguasaan kompetensi dokter umum. dengan cara melaksanakan program pendidikan kedokteran berkelanjutan atau disingkat (P2KB) dalam bentuk seminar, workshop, dan lain-lain, tanpa harus menyelenggarakan proyek pendidikan profesi baru dengan pembiayaan APBN.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai satu-satunya organisasi profesi kedokteran dan kedokteran gigi, dapat melakukan program pelatihan untuk pengembangan pendidikan kedokteran berkelanjutan (P2KB), bekerjasama dengan 33 IDI wilayah dan 430 IDI cabang dengan sebaran ilmu merata. Program ini dilaksanakan dalam bentuk training, tatap muka, pendidikan jarak jauh dengan modul terstruktur, yang silabusnya disesuaikan dengan konteks lokal demografi dan etnografi setempat, dan kapasitas pengajar dari 36 kolegium dengan jumlah pakar 50 orang per kolegium yang dapat menjamin mutu dan kualitas dokter umum. Pembiayaan dilaksanakan mandiri oleh dokter ditambah dukungan APBN yang tidak terlampau besar/ tidak membebani APBN.

IDI juga mampu mendukung program peningkatan kompetensi dokter dengan penyelenggaraan (P2KB) di 430 cabang di Indonesia, yang dapat menjangkau 40.000 orang dengan 5 modul per tahun.

4. Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi

Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, pemberian gelar profesi melibatkan organisasi profesi, dalam hal ini berarti IDI, sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang mengatur bahwa Gelar profesi ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran telah mengabaikan ketentuan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 43 mengatur bahwa Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Konsil Kedokteran Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, peran kolegium dan KKI dihilangkan untuk melakukan pengaturan dalam bidang pendidikan dan pembinaan keprofesian yang berupa pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi serta pembinaan keprofesian yang terkait dengan perlindungan masyarakat melalui tuntunan keprofesian (*protect the people, guiding the profession*).

Keselarasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dengan peraturan yang telah terbentuk dan masih berlaku hingga saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran) perlu dilakukan. Dalam pasal 6 Undang-Undang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Untuk melaksanakan fungsinya, Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas, yaitu melakukan registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing (Pasal 7 Undang-Undang Praktik Kedokteran). Pada Undang-Undang Pendidikan Kedokteran peran KKI tersebut ditiadakan. Peran kolegium dan KKI perlu diselaraskan pada perubahan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, sehingga terjadi sinkronisasi antar Undang-Undang

Pengaturan dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan tersebut berbeda dengan pengaturan mengenai pendidikan profesi dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran pendidikan (profesi) kedokteran melibatkan konsil Kedokteran Indonesia (KKI). KKI menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Praktik Kedokteran adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. KKI memiliki tugas untuk mengesahkan standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Namun standar pendidikan tersebut disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, asosiasi rumah sakit pendidikan, Kementerian Ristek dan Dikti, dan Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya kolegium kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, Kementerian Ristek dan Dikti, dan Kementerian Kesehatan, sebagaimana bunyi pasal 7 ayat (1) huruf (a) bahwa Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas untuk mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan pasal 7 ayat (2) bahwa Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan. Dan pasal 26 dan pasal 27. KKI juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi sebagaimana pasal 8 huruf (e). Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang untuk mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.

6. Dokter layanan primer (DLP)

DLP masuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran telah memicu permasalahan yang besar bagi profesi dokter. Penambahan jenis profesi baru “dokter layanan primer” ini menyebabkan kontroversi terjadinya tumpang tindih 2 (dua) peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, yaitu adanya bias istilah praktik layanan dokter primer menjadi ‘gelar’ profesi dokter layanan primer (DLP).

Hal ini bertabrakan antara praktik pelayanan dokter primer yang selama ini dilakukan oleh dokter yang berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Salah satu kewenangan dokter adalah untuk memberikan pelayanan JKN (kontak pertama JKN), sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, penjelasan pasal 8, disebutkan bahwa kontak pertama JKN adalah dokter layanan primer (DLP). Penjelasan Undang-Undang tersebut akan berpotensi menyebabkan kriminalisasi terhadap dokter yang menangani pasien JKN, dan BPJS rentan terhadap tuntutan akibat bekerjasama dengan dokter untuk penyelenggaraan layanan JKN.

Pada dasarnya, istilah layanan primer (*primary care*) adalah istilah bagi wilayah pelayanan. Tidak ada satu pun negara yang menyebutkan *primary care* sebagai gelar profesi dokter yang berpraktik di layanan primer. Istilah umum di berbagai negara di dunia sebagai gelar dokter di layanan primer adalah dokter keluarga, dokter umum, atau dokter spesialis umum, seperti *general paediatrician*, dan seterusnya.

Berdasarkan sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, tidak pernah terdapat istilah dokter layanan primer di dalam Naskah Akademis Rencana Undang-Undang (RUU) Pendidikan Kedokteran. Tanggal 2 Maret 2013 merupakan waktu keluar redaksional “dokter layanan primer” untuk pertama kalinya dalam usulan perubahan RUundang-Undang. Pemaknaan “dokter layanan primer” tersebut hanya penekanan kepada lulusan pendidikan dokter dengan pengembangan kekhususan kompetensi sesuai wilayah tertentu dan kebutuhan pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri. Pemaknaan ini sejalan dengan pemberian kewenangan tambahan kepada dokter dan dokter gigi berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor 48 tahun 2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi.

Redaksional “dokter layanan primer” sebagai bagian dari definisi “dokter” baru muncul pada pembahasan Panitia Kerja (Panja) DPR tanggal 25-26 Juni 2013. Tidak didapatkan alasan dan kronologis hadirnya redaksional “dokter layanan primer” di dalam draf tersebut. Sejak itu, IDI dengan konsisten menolak istilah dokter layanan primer dan mengawal agar peran organisasi profesi dan kolegiumnya tercantum secara eksplisit di dalam pasal-pasal tertentu RUndang-Undang.

Dalam pendidikan kedokteran, keberadaan DLP juga menimbulkan berbagai inkonsistensi. Pendidikan DLP merupakan pendidikan profesi yang disebutkan setara dengan spesialis. Dalam peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 17 ayat 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi dilakukan bekerja sama dengan Kementerian terkait dan Organisasi Profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembukaan program studi profesi tidak dapat dibuka secara otonomi tanpa berkoordinasi dengan pihak lainnya. Selain itu, pendidikan profesi juga harus melalui berbagai ketentuan seperti memiliki standar pendidikan profesi yang telah ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan Kolegium Kedokteran, assosiasi pendidikan kedokteran, dan asosiasi rumah sakit pendidikan. Padahal hingga saat ini, standar pendidikan profesinya masih belum ditetapkan oleh KKI.

Sebagai profesi baru, DLP juga seharusnya memiliki kolegium yang diakui melalui persetujuan dari Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI). Kolegium kedokteran adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. Berdasarkan gambaran kejadian timbulnya DLP pada Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dan perjalanan perkembangan DLP hingga saat ini, DLP sebagai jenis baru profesi dokter akan menambah anomali bentuk pendidikan dan

pelayanan kesehatan Indonesia dibandingkan dengan yang terjadi di berbagai negara di dunia.

Jenis profesi dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran pasal 1 ayat (9), bertumpang-tindih dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran pasal 1 ayat (2) sebagai berikut:

| Undang-undang | Bunyi Pasal | Keterangan |
|--|---|--|
| Undang-Undang Praktik Kedokteran | Pasal 1 ayat (2): Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | Jenis profesi dokter (medis): Dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis. |
| Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran | Pasal 1 ayat (9): Dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah. Pasal 1 ayat (10): Dokter Gigi adalah dokter gigi, dokter gigi spesialissubspesialis lulusan pendidikan dokter gigi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah. | Jenis profesi dokter: Dokter Dokter layanan primer Dokter spesialis-subspesialis Dokter gigi Dokter gigi spesialis-subspesialis |

Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran memasukan ‘dokter layanan primer’ ke dalam jenis profesi dokter, hal mana berbeda dengan jenis profesi dokter (medis) dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Tumpang tindih kewenangan atau otoritas tugas profesi kedokteran terdapat dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran pasal 51

huruf (b) dengan penjelasan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Kedokteran sebagai berikut:

| Undang-undang | Pasal | Keterangan |
|--|--|--|
| Undang-Undang Praktik Kedokteran | Pasal 51 Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban: b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; | Kewenangan pemberian rujukan oleh dokter dan dokter gig menunjuk pada: Dokter, dokter gigi, dokter spesialis dokter gigi spesialis |
| Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran | Penjelasan pasal 8 ayat 2: Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Program dokter layanan primer ditujukan untuk memenuhi kualifikasi sebagai pelaku awal pada layanan kesehatan tingkat pertama, melakukan penapisan rujukan tingkat pertama ke tingkat kedua, dan melakukan kendali mutu serta kendali biaya sesuai dengan standar kompetensi dokter dalam sistem jaminan kesehatan nasional. | DLP sebagai pelaku awal pada layanan kesehatan tingkat pertama, penapisan rujukan tingkat pertama ke tingkat kedua, serta kendali mutu dan kendali biaya dalam sistem jaminan kesehatan nasional |

Tumpang tindih kewenangan atau otoritas antara dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis dalam Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran dengan dokter layanan primer dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dapat berimplikasi menimbulkan masalah dalam praktik layanan dokter dan juga pelaksanaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Selama ini, praktik pelayanan kedokteran primer dilakukan oleh dokter umum.

Salah satu kewenangan dokter umum adalah memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu sebagai kontak pertama JKN berdasarkan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN pasal 17 bahwa dokter umum yang melayani pada jenjang pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sedangkan jika menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, penjelasan pasal 8 ayat (2) bahwa kontak pertama JKN adalah Dokter Layanan Primer (DLP). Hal ini akan berpotensi menyebabkan terjadinya kriminalisasi terhadap dokter yang berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menangani pasien JKN. Akibat lanjutannya adalah BPJS rentan terhadap tuntutan akibat bekerjasama dengan dokter umum untuk penyelenggaraan layanan JKN.

Selanjutnya berkaitan dengan pemberian gelar dokter layanan primer dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran bertumpang tindih dengan pengaturan pemberian gelar dengan melibatkan lembaga profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Dalam pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Pendidikan Tinggi pemberian gelar pendidikan profesi melibatkan lembaga profesi, dalam hal ini adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai wadah tunggal organisasi profesi dokter sebagaimana pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Praktik Kedokteran, namun dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tidak dijelaskan apa gelar dari lulusan pendidikan profesi dokter layanan primer. Dalam Undang-Undang ini hanya disebutkan bahwa program dokter layanan primer setara dengan program dokter spesialis, pasal 8 ayat (3). Apakah dengan demikian gelarnya setara dokter spesialis? Undang-Undang ini tidak mengaturnya.

7. Jumlah dan Distribusi Dokter

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran belum terdapat pengaturan mengenai distribusi dokter dan tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan tenaga dokter di berbagai wilayah Indonesia. Ketimpangan distribusi dokter di berbagai wilayah Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur semakin jelas semenjak liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Pembiayaan pendidikan kedokteran yang mahal, lama dan ditanggung secara mandiri, menjadikan pilihan tempat berpraktik medis tidak pada daerah yang sepi penduduk, kurang fasilitas ataupun jauh dari ibukota. Daerah yang kurang mendapat perhatian sebagai pilihan tempat praktik bagi dokter semakin sulit terselesaikan.

Saat ini bagi dokter spesialis, diberlakukan Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) bagi lulusan dokter spesialis di tahun 2017. Program WKDS ini diberlakukan bagi dokter spesialis yang baru selesai mengikuti pendidikan, sebagai wujud kehadiran negara dalam memenuhi dan pemeratakan pelayanan medik spesialistik yang bermutu serta terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia. WKDS ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 dan sesuai dengan amanat Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 26 ayat (1) bahwa pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan. Pada ayat (2) selanjutnya disebutkan pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Bagi dokter spesialis yang lulus saat ini, peraturan ini dirasakan tidak berkeadilan karena pada saat melaksanakan pendidikan, pembiayaan dipenuhi secara mandiri tanpa andil dari pemerintah. Namun, setelah selesai pendidikan, pemerintah membebankan kewajiban bagi dokter spesialis untuk mau ditempatkan di daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Permasalahan distribusi dokter ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah yang perlu diatur secara nasional. Secara lokal, pemerintah daerah dapat mengatur secara otonomi mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya, namun kendala terjadi pada pemerintah daerah yang tidak menjadikan kesehatan sebagai fokus utama yang menjadi hak masyarakat atau bagi daerah yang memiliki pendapatan daerah yang rendah, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dokter di daerahnya. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan distribusi dokter.

C. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Keberadaan Standar Kompetensi Dokter dan Standar Pendidikan Profesi kedokteran dan kedokteran gigi secara jelas diatur di dalam UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 yang berbunyi bahwa Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi untuk pendidikan profesi dokter atau dokter gigi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi; dan untuk pendidikan profesi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis disusun oleh kolegium kedokteran atau kedokteran gigi. Asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, asosiasi rumah sakit pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Kesehatan. Kolegium kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi berkoordinasi dengan organisasi profesi,

asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Kesehatan.

Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama kementerian, kementerian lain dan organisasi profesi, dalam hal ini adalah IDI. Pelibatan organisasi profesi sangat penting karena menurut Undang-Undang ini, organisasi profesi bertanggungjawab terhadap mutu layanan profesi, sebagaimana pasal 36 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang berbunyi kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

D. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Fungsi Rumah Sakit disebutkan dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mengatur bahwa Rumah Sakit mempunyai fungsi diantaranya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan. Rumah Sakit berfungsi juga sebagai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan. Terkait dengan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan maka akan saling berhubungan dengan Pendidikan Kedokteran karena Pendidikan Kedokteran juga diselenggarakan di rumah sakit Pendidikan, seperti diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Rumah Sakit yang merumuskan bahwa Rumah Sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit Pendidikan yang ditetapkan oleh

Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan pendidikan. Rumah Sakit pendidikan merupakan Rumah Sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. Muatan materi terkait rumah sakit Pendidikan ini tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran bagi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter subspecialis, dokter gigi spesialis dalam materi muatan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang baru.

E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

UU Pendidikan Kedokteran No.20/2013 membagi pendidikan kedokteran menjadi dua program studi yang terpisah. Yaitu pendidikan akademik yang berakhir dengan gelar akademik Sarjana Kedokteran dan mendapatkan ijazah, dan pendidikan profesi yang berakhir dengan gelar profesi Dokter dan mendapatkan sertifikat profesi. Pembagian ini didasarkan pada UU Pendidikan Tinggi No.12/2012 yang juga berlaku untuk berbagai profesi. Sedangkan pendidikan dokter spesialis-subspecialis merupakan pendidikan profesi, sehingga lulusannya tidak berhak mendapatkan ijazah.

Untuk pendidikan kedokteran, pemisahan menjadi pendidikan akademik dan pendidikan profesi adalah tidak sesuai dengan ruh pendidikan kedokteran. Sejak awal berdirinya, pendidikan kedokteran adalah satu kesatuan program studi yang mencakup tahap akademik dan profesi yang tidak terpisahkan.

Menurut UU Pendidikan Tinggi No.12/2012, pendidikan profesi dilaksanakan oleh perguruan tinggi bersama dengan organisasi profesi atau oleh organisasi profesi saja. Tahap profesi pada pendidikan dokter

dilaksanakan sepenuhnya oleh Fakultas Kedokteran, keterlibatan organisasi profesi tidak ada.

Pendidikan untuk menghasilkan dokter yang dapat berpraktik umum, dilalui dengan 2 tahapan yang tidak terpisahkan, yaitu tahap akademik yang menghasilkan gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) dan tahap profesi yang biasanya menghasilkan lulusan dengan gelar Dokter (dr).

Berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia yang dikeluarkan bersamaan dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) Edisi kedua tahun 2012, dinyatakan bahwa lama pendidikan tahap akademik minimal terdiri dari 7 semester dengan 144 SKS sebagai syarat minimal SKS bagi jenjang pendidikan Strata 1, sedangkan tahap profesi merupakan lanjutan pendidikan sarjana untuk memperoleh gelar dokter dan dilaksanakan minimal dalam waktu 4 semester.

Selama menjalani tahap profesi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran terutama dilaksanakan di rumah sakit pendidikan yaitu rumah sakit pendidikan utama, yang didukung oleh rumah sakit pendidikan afiliasi dan rumah sakit pendidikan satelit. Dalam pelaksanaan pendidikannya, mahasiswa ditempatkan pada semua bagian atau departemen klinik untuk menjalani kepaniteraan klinik selama 4-10 minggu dengan metode pembelajaran terintegrasi, riset dan aplikasi bidang ilmu di setiap departemen. Di setiap akhir kepaniteraan klinik di setiap Departemen, mahasiswa tahap profesi harus memenuhi berbagai persyaratan – termasuk ujian teori dan ujian praktik. Pada akhir tahap profesi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dokter baru yang telah mendapatkan ijazah dan melakukan sumpah dokter harus mengikuti uji kompetensi untuk dapat memperoleh sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia (KDI) dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

F. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk membangun Sistem Pendidikan Nasional Berbasis Standar (*Standard-based National Education System*). Dengan sistem ini, Pemerintah membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan yang mendapat tugas untuk mengembangkan berbagai standar nasional pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana prasarana, dan standar pembiayaan. Selain itu, Pemerintah juga membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang bertugas untuk melakukan evaluasi eksternal terhadap pencapaian standar. Undang-Undang ini juga mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi harus dilandasi pada prinsip otonomi, akuntabilitas, kualitas, nirlaba, efektivitas dan efisiensi. Dengan prinsip otonomi dimaksudkan bahwa perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk mengelola bidang akademik dan bidang non akademik secara mandiri.

Pemerintah memiliki peran penting untuk membentuk situasi dan kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 4, yaitu “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Yang dimaksud dengan tidak diskriminatif dalam lingkup pembiayaan pendidikan adalah setiap warga Negara yang memiliki keinginan untuk mengikuti pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan potensi dirinya berhak

mendapat perlakuan pembiayaan pendidikan dan kualitas pendidikan yang sama.

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46 ayat (1). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah memiliki kewajiban mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa ada alokasi dana yang secara pasti digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Namun, pada pelaksanaannya Pemerintah belum memiliki kapasitas finansial yang memadai, sehingga alokasi dana tersebut diberikan secara bertahap dan berkesinambungan dengan komitmen untuk peningkatan alokasi setiap tahunnya.

G. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 25 (1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan. Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dilakukan dengan memperhatikan: a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat; b. jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan c. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang

ada. Penempatan tenaga kesehatan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata yang ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan khususnya Dokter dan Dokter Gigi persebarannya tetap memperhatikan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat; jumlah sarana pelayanan Kesehatan, dan jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada, yang selanjutnya pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran khususnya penempatan lulusan Dokter dan Dokter Gigi

H. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam ketentuan umum Pasal 1 menyebutkan bahwa Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antarunsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Maka dalam Undang-Undang ini akan menjadi acuan bagi pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran. Hal ini seiring dengan adanya Revolusi industri keempat telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia secara signifikan, termasuk aspek sosial, ekonomi, bisnis, pendidikan, dan kesehatan.

Kemajuan teknologi informasi ini yang pada akhir, Pendidikan kedokteran harus menyesuaikan dengan kebutuhan dalam melakukan analisa, penelitian, bahkan saat melakukan praktek yang harus menggunakan teknologi dan perangkat yang digunakan dalam dunia medis.

Pendidikan Kedokteran yang merupakan Pendidikan Akademik Profesi merupakan satu program studi yang diarahkan untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi, serta penguasaan kompetensi klinis untuk praktik profesi kedokteran atau kedokteran gigi. Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Kedokteran bertujuan untuk menjalankan penelitian, penerapan, dan pengembangan yang bernilai kompetitif. Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Kedokteran diselenggarakan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Kedokteran terintegrasi dengan rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan peraturan perundangan. Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Kedokteran memperhatikan kebutuhan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, manfaat bagi peningkatan kualitas kesehatan manusia, penyelesaian masalah kesehatan di daerah, nasional, dan internasional, penguatan ketahanan kesehatan nasional, ketersediaan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, manfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia, kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan daya saing bangsa, sosial budaya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat, potensi sumber daya alam dan nilai luhur profesi kedokteran.

Dalam kaitan dengan teknologi Pendidikan kedokteran maka untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi Pendidikan Kedokteran, penyelenggara Pendidikan Kedokteran dapat menggunakan teknologi

tinggi dan teknologi terapan. Teknologi tinggi dan teknologi terapan dapat berupa perangkat lunak atau teknologi lain yang mengikuti perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi tinggi dan teknologi terapan) untuk mendukung pencapaian Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia. Untuk kepentingan pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi serta kolegium berhak mendapatkan akses sistem informasi pelayanan kesehatan. Akses sistem informasi pelayanan kesehatan dapat diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dinas kesehatan, penyelenggara jaminan sosial atau asuransi sosial di bidang kesehatan serta kementerian atau badan lain yang terkait.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan akses dan kemudahan dalam penggunaan jaringan teknologi informasi untuk tujuan Pendidikan Kedokteran. Akses terhadap sistem informasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam konteks kedokteran terdapat di dalamnya ilmu, teknologi, dan seni. Sebagai ilmu, kedokteran adalah sebuah pengetahuan ilmiah yang untuk mendapatkannya perlu dipelajari dengan serius dan dengan metode tertentu yakni melalui proses atau penyelenggaraan pendidikan. Sebagai ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan, kesehatan manusia, maka kedokteran juga memiliki teknologi yakni teknologi kedokteran yang mampu memudahkan penerapan ilmu kedokteran. Sedangkan seni dalam kedokteran menyangkut bagaimana ilmu kedokteran itu disampaikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan yang benar dan humanis sehingga dapat diterima dengan memuaskan bagi pasien. Sedangkan pelayanan benar dan humanis hanya dapat terjadi bila dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh dokter senantiasa didasarkan pada etika sesuai dengan profesinya sebagai dokter.

Dalam Loka Karya Nasional Kedokteran 1983 disebutkan bahwa kedokteran sebagai suatu bentuk pelayanan profesional merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang meliputi aspek bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga atau masyarakat, yang sehat ataupun sakit yang menyangkut siklus hidup manusia. Kedokteran dapat di pandang sebagai suatu profesi karena mempunyai *body of knowledge*, pendidikan berbasis keahlian pada jenjang pendidikan tinggi memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui praktek dalam profesi, memiliki perhimpunan, memberlakukan kode etik kedokteran (aksiologi kedokteran), otonomi, dan motivasi bersifat altruistik (sikap tanpa pamrih).¹²

¹² Filsafat Kedokteran, hal. 82.

Sejalan dengan itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Alinea Keempat menegaskan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia juga telah mengamanatkan keadilan yang harus dipenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan kedokteran yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional dan sistem kesehatan nasional. Sistem ini harus dapat diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk memastikan terjaminnya kualitas manusia Indonesia sebagaimana tujuan bernegara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, sistem pendidikan dan kesehatan harus mampu menjamin aspek keadilan, pemerataan, mutu bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat miskin dan pulau-pulau terpencil terluar.

Jadi pendidikan kedokteran ditempatkan sebagai bagian dari konsep besar (*grand design*) sistem kesehatan nasional yang didalamnya terdapat sistem pelayanan kesehatan, mencakup input, proses, dan aspek eksternal. Input yaitu mengenai infrastruktur, sarana prasarana, sumber daya manusia (tenaga kesehatan), dan lain-lain. Proses yaitu perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi. Dan aspek eksternal yaitu aspek yang mendukung sistem pelayanan kesehatan yang didalamnya meliputi industri obat-obatan dan suplemen, peralatan kesehatan, dan lain-lain.

Pendidikan kedokteran merupakan input dari aspek internal kesehatan yang terkait pada produksi sumber daya manusia kesehatan, yaitu dokter. Dengan demikian, agar pendidikan kedokteran dapat menghasilkan dokter

berkualitas tinggi maka harus dilaksanakan dengan mengacu pada standar mutu pendidikan kedokteran yang termasuk di dalamnya akreditasi, registrasi, pengawasan, pembinaan, dan lain-lain. Konsep besar ini menempatkan pendidikan kedokteran sebagai salah satu pilar strategis dari sistem kesehatan nasional.

B. Landasan Sosiologis

Pendidikan kedokteran tentu akan menghasilkan dokter-dokter yang akan bertugas di tengah-tengah masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, bangsa dan negara. Berikut ini beberapa fakta sosiologis yang memberi alasan cukup kuat perlunya pembentukan undang-undang baru yang mengatur pendidikan kedokteran.

1. Penyakit atau Pandemi

Ini terkait dengan faktanya sebagaimana tercatat dalam sejarah bahwa kehidupan manusia juga selalu dihadapkan dengan penyakit atau pandemi yang selalu berganti bentuk dan jenis. Dengan adanya perubahan pola penyakit dan semakin tingginya mobilisasi masyarakat dunia telah terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam penyebab kematian dan kesakitan, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan kedokteran dasar atau *undergraduate medical program* atau *basic medical education* di berbagai negara telah menambahkan konten kesehatan global dan kesehatan pencegahan dalam kurikulum pendidikannya.

Di Indonesia, misalnya, pada tahun 1990, penyakit menular (ISPA, tuberkulosis dan diare) merupakan penyebab kematian dan kesakitan terbesar di Indonesia. Selanjutnya, mulai tahun 2010 terjadi perubahan beban penyakit menjadi penyakit tidak menular selain tuberkulosis dan diare sebagai penyebab kematian dan kesakitan. Pada tahun 2015, lima peringkat teratas penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah

stroke, kecelakaan lalu lintas, jantung iskemik, kanker dan diabetes mellitus, yang termasuk dalam kelompok penyakit tidak menular.

Dan, di luar dugaan, pada tahun 2019 muncul lagi jenis penyakit atau pandemi baru yakni Covid-19 yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina. Sekarang virus Covid-19 telah melanda di seluruh belahan dunia tak terkecuali di Indonesia. Covid-19 masih melanda dunia dan Indonesia dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Dalam penanganan Covid-19 ini, di Indonesia, justru banyak menelan korban tenaga kesehatan (termasuk dokter) yang sedang bertugas melayani pasien Covid-19.

Perubahan beban penyakit di masyarakat ini tentu perlu diikuti dengan perubahan dalam pembelajaran utama bagi mahasiswa pendidikan kedokteran, terutama untuk melakukan tatalaksana penyakit yang paling sering terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan kedokteran harus mampu menjawab tantangan beban penyakit di masyarakat.

2. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Sejak mulai diberlakukannya MEA di tahun 2018, setiap tenaga kerja di negara-negara ASEAN dapat saling mencari pekerjaan di negara-negara ASEAN, termasuk bagi profesi dokter. Untuk dokter, AJCCM merupakan tim yang menyiapkan negara-negara ASEAN untuk menghadapi mobilisasi dokter di ASEAN. Mulai tanggal 1 Januari 2018, telah disepakati untuk dokter spesialis di ASEAN dapat berpraktik di Indonesia dengan lisensi terbatas untuk 1 tahun.

Hal ini tentu perlu diantisipasi dengan menjaga atau meningkatkan kualitas dokter-dokter Indonesia agar mampu bersaing dengan dokter-dokter asing (khususnya dari ASEAN), bahkan dalam rangka dokter-dokter Indonesia mampu go internasional. Salah salah wujud dan langkah awal dalam mengantisipasi tantangan tersebut adalah dengan membenahi pendidikan kedokteran, yang dalam hal ini melalui

perubahan atau pergantian undang-undang pendidikan kedokteran yang sudah ada.

3. Revolusi Industry 4.0.

Perkembangan keilmuan yang pesat, penemuan berbagai teknologi baru, baik itu teknologi informasi maupun biomedik, memerlukan dokter untuk sejak awal dan secara periodik dapat mengikuti perubahan tersebut. Selain itu, dokter yang berpraktik di wilayah Indonesia yang berbeda, dengan keragaman sosio budaya dan geografis, akan memiliki kebutuhan pengembangan ilmu, teknologi dan keterampilan yang berbeda pula. Untuk itu, dokter sebagai agen perubahan dan agen pembangunan perlu dapat mengikuti kemajuan dan perkembangan teknologi pengetahuan dan informasi dengan cepat dan tanggap.

Berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masa globalisasi saat ini, maka perlu berbagai pertimbangan yang dapat mengembalikan dokter ke arah tenaga strategis nasional bidang kesehatan.

4. Ketentuan Mengenai Dokter Layanan Primer.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, terdapat ketentuan dokter layanan primer yang dalam prakteknya ternyata menimbulkan kerancuan atau bahkan persoalan, yakni:

- (a) Istilah layanan primer (*primary care*) merupakan istilah yang menyatakan wilayah pelayanan, tidak ada satu pun yang menyebutkan *primary care* sebagai profesi khusus dengan gelar akademik yang berpraktik di layanan primer.
- (b) Dalam dunia profesi dokter secara internasional, istilah setara spesialis dokter layanan primer tidak dikenal sebagai gelar, melainkan yang dikenal sebagai dokter layanan primer adalah

komunitas dokter dalam pelayanan primer yang meliputi dokter umum, dokter keluarga, dokter spesialis generalis yang berpraktik di layanan primer seperti dokter anak, dokter penyakit dalam, dokter psikiatri dokter geriaatri, dan dokter kebidanan.

- (c) Praktik profesi baru 'dokter layanan primer' akan menyebabkan benturan dalam praktik pelayanan dokter primer yang selama ini dilakukan oleh dokter-dokter lain dalam pelayanan primer, salah satunya adalah tumpang tindih kompetensi dengan profesi dokter dan dokter keluarga yang berpotensi konflik horizontal di pelayanan kesehatan tingkat primer dalam memberikan pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN). kewenangan dokter umum untuk memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (d) Dapat berpotensi menyebabkan kriminalisasi terhadap dokter umum yang menangani pasien JKN, dan BPJS rentan terhadap tuntutan akibat bekerjasama dengan dokter umum untuk penyelenggaraan layanan JKN.
- (e) Kompetensi lulusan Fakultas Kedokteran harus telah memenuhi kompetensi 144 penyakit dengan level kompetensi 4A sesuai SKDI 2012, sehingga yang diperlukan adalah peningkatan penguasaan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan.
- (f) Penyelenggaraan program pendidikan dokter layanan primer belum mendapatkan pengesahan standar pendidikan profesi oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan kurikulumnya disusun oleh kolegium yang terbentuk tidak sesuai kaidah pembentukan kolegium di belum diakui organisasi profesi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 7 ayat (1) huruf (a), Pasal 7 ayat (2), pasal 26 dan pasal 27. Hal ini menimbulkan kerugian bagi masa depan lulusan program pendidikan dokter layanan primer karena

tidak ada kepastian kedudukan gelar profesi yang diakui secara nasional maupun berdasarkan standar internasional.

- (g) Kebutuhan masyarakat sebenarnya adalah penguatan kompetensi dokter di wilayahnya untuk menghadapi permasalahan kesehatan spesifik berdasarkan kondisi wilayah. Untuk itu, penguatan yang dibutuhkan terutama diberikan kepada dokter yang berpraktik di fasilitas kesehatan tingkat pertama melalui Pengembangan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) yang ditanggung oleh pemerintah sebagai bagian dari bentuk mempertahankan mutu pelayanan kesehatan.

5. Ketentuan mengenai uji kompetensi dan internsip

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran juga diatur mengenai uji kompetensi sebagai dasar Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD), yang dalam kenyataannya memiliki beberapa permasalahan baik bagi mahasiswa peserta UKMPPD maupun bagi masyarakat. Uji kompetensi ini menimbulkan masalah terutama bagi peserta yang tidak lulus dan harus mengikuti uji kompetensi ulang (*retaker*). Jumlah *retaker* yang berkisar 8% dari total mahasiswa yang baru mengikuti uji kompetensi ini terus mengalami akumulasi pada tahap UKMPPD selanjut, sehingga pada akhir tahun 2017 saja, ketidakkulusan mencapai 27% dari total peserta ujian.

Permasalahan sosial dari kondisi ini adalah tidak diberikannya gelar dokter setelah mahasiswa dinyatakan lulus menyelesaikan pendidikan program profesi dari fakultas kedokterannya. Jika melewati maksimal masa pendidikan program profesi dan ternyata mahasiswa tersebut masih belum lulus UKMPPD, nasib mahasiswa tersebut dari sosialisasi terakhir Kemristek Dikti pada tanggal 12 Februari 2018, maka mereka harus melakukan *re-schooling* yaitu mengulang kembali proses pendidikan profesi yang telah dinyatakan lulus oleh institusinya. Untuk

itu, pelaksanaan UKMPPD perlu dikaji kembali secara fakta akademis sehingga secara sosiologis dapat diterima bagi semua pemangku kepentingan.

Ketentuan internsip pun tidak jauh berbeda dengan UKMPPD. Implementasi internsip dirasakan masih lemah baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun hasil evaluasi kegiatannya. Kendalanya terutama pada jaminan dokter internsip dalam melaksanakan tugas selama program internsipnya. Dalam perubahan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ini perlu ditegaskan terutama mengenai penanggung jawab program internsip dan koordinasi serta kerjasama antara panitia pusat dengan pemerintah daerah tempat program internsip dilaksanakan sebagai dasar jaminan keselamatan baik dokter internsip, maupun masyarakat yang dilayaninya.

6. Jangka Waktu Menempuh Studi

Pendidikan dokter dan dokter gigi membutuhkan waktu yang panjang, karena setelah menyelesaikan seluruh persyaratan di fakultasnya masing-masing, harus mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) yang penyelenggaraannya setahun 4 kali. Rata-rata masa tunggu sekitar 4 bulan. Bila harus mengulang UKMPPD, maka akan membutuhkan waktu lebih lama lagi bisa bertahun-tahun. Karena, pertama bila tidak lulus UKMPPD maka mahasiswa tidak bisa mendapatkan gelar Dokter dan mendapatkan Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi; kedua, masa tunggu internsip rata-rata 8-12 bulan. Sehingga total dibutuhkan waktu minimal 2,5 tahun untuk siap praktik sebagai Dokter Umum semenjak dinyatakan lulus oleh fakultasnya.

Dengan UKMPPD sebagai satu-satunya syarat lulus untuk menjadi dokter, maka selama mengikuti pendidikan profesi bahkan sejak awal, mahasiswa 'terpaksa' mengikuti berbagai bimbingan belajar atau bimbingan tes. Banyak waktu yang dihabiskan untuk latihan soal-soal

UKMPPD. UKMPPD memperlama masa studi, karena mahasiswa harus menunggu minimal 2 bulan setelah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran di fakultas kedokteran masing-masing. Bahkan beberapa FK menetapkan kebijakan untuk mengadakan tes seleksi sebelum masuk tahap profesi. Yang tidak bisa lulus, akan tertahan di tahap akademik. Ini tentu akan memperlama masa studinya.

7. Biaya Pendidikan yang Mahal

Mahasiswa harus membayar biaya pendidikan kedokteran yang mulai dari cukup hingga sangat mahal, baik di Fakultas Kedokteran negeri maupun di Fakultas Kedokteran swasta. Sebagai contoh, rata-rata fakultas kedokteran swasta menetapkan uang gedung dalam kisaran 200-500 juta per mahasiswa. Biaya pendidikan per semester sekitar 6-75 juta. Ada program studi internasional di suatu fakultas yang menetapkan biaya sebesar Rp 1 miliar.

8. Adaptasi

Semakin banyaknya warga negara Indonesia yang mengikuti pendidikan dokter di luar negeri. Mekanisme yang ada saat ini adalah adaptasi, yaitu mengikuti pendidikan tahap profesi sesuai dengan placement testnya. Dengan semakin bertambahnya jumlah lulusan luar negeri, maka fakultas kedokteran kesulitan menampung semua dokter lulusan luar negeri.

9. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang begitu pesat, membutuhkan pengaturan atau rambu-rambu agar

fakultas kedokteran di Indonesia mampu mengantisipasi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran tersebut.

10. Peran Konsil Kedokteran Indonesia, Organisasi Profesi, dan Kolegium Kedokteran

Peran dan fungsi Konsil Kedokteran Indonesia, Organisasi Profesi, dan Kolegium Kedokteran mengalami penurunan yang signifikan. Tiga lembaga ini, perlu diatur lebih detil dengan mendudukkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan pendidikan kedokteran agar pendidikan kedokteran lebih bersinergi dan mampu menghasilkan tenaga dokter dan dokter gigi yang handal dan berkualitas.

C. Landasan Yuridis

Persoalan dalam fakta sosiologis tersebut di atas hanya dapat diatasi dengan mengubah undang-undang yang telah ada, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Sebab, beberapa persoalan yang terjadi dalam pendidikan kedokteran dalam beberapa tahun terakhir ini justru disebabkan oleh pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Oleh karena itu, penyempurnaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran bertujuan untuk memberikan ketegasan dan kejelasan ketentuan materi muatan serta mengakomodasi perkembangan atau kebutuhan sesuai dengan perkembangan masyarakat secara nasional dan global, yakni dalam rangka menjawab peran negara terhadap kesehatan dan pendidikan sesuai dengan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa *“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu*

Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Selanjutnya, dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 juga relevan dengan perlunya penyempurnaan undang-undang pendidikan kedokteran, terutama berkaitan dengan sejumlah hak rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) mengenai hak rakyat memperoleh kesehatan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang berkualitas, hak rakyat terhadap mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama, hak rakyat atas jaminan sosial, dan hak rakyat terhadap pendidikan, serta pernyataan bahwa negaralah yang bertanggungjawab menyiapkan segala fasilitas bagi kebutuhan rakyatnya.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Pendidikan Kedokteran yang merupakan usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas program akademik dan program profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi dalam pengaturannya menjangkau beberapa pokok materi penting yang diatur dalam perubahan undang-undang tentang Pendidikan Kedokteran dengan sasaran pada mahasiswa yang akan mencapai gelar kesarjanaan, sehingga akan melanjutkan ke gelar profesi Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis dengan tujuan yaitu:

- a. memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan dan peserta pendidikan serta masyarakat;
- b. mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan kedokteran bagi seluruh lapisan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan;
- d. menghasilkan sumber daya manusia di bidang kedokteran dan kedokteran gigi untuk memenuhi pembangunan kesehatan di Indonesia dalam kerangka sistem kesehatan nasional sebagai pondasi sistem ketahanan nasional;
- e. meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi dan mampu menerapkan perkembangan kemajuan teknologi kedokteran serta bioteknologi, bioinformatika, kecerdasan buatan;
- f. memenuhi kebutuhan dan pemerataan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- g. menghasilkan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis, Dokter Gigi Subspesialis yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki jiwa nasionalisme, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung

jawab, kompeten dan menghormati kehidupan insani dan berorientasi pada keselamatan pasien; dan

- h. mempertahankan dan mengembangkan kompetensi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis, Dokter Gigi Subspesialis.

Jangkauan pengaturan dalam undang-undang ini, adalah untuk mengatur perilaku dan peran dari penyelenggara Pendidikan Kedokteran, dan peserta didik, serta bagi lembaga atau organisasi yang berwenang untuk membuat standarisasi dan sertifikasi, terutama, dalam program akademik, dan program profesi. Program Akademik adalah pendidikan kedokteran pada jenjang pendidikan sarjana dan/atau pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu kedokteran dan/atau ilmu kedokteran gigi yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan akademik. Program Profesi adalah pendidikan kedokteran pada jenjang pendidikan dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang dilaksanakan untuk penguasaan dan pengembangan ilmu kedokteran dan/atau ilmu kedokteran gigi, serta penguasaan kompetensi dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan akademik dan pendidikan profesi sebagai satu kesatuan.

Pengaturan Pendidikan Kedokteran juga menjangkau penyelenggara Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, dimana Fakultas Kedokteran merupakan himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter/dokter spesialis. Fakultas Kedokteran Gigi adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter gigi/dokter gigi spesialis. Pengaturan Pendidikan Kedokteran juga menjangkau pedoman standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi adalah pedoman penyelenggaraan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang di

tetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan Kolegium Kedokteran, Kolegium Kedokteran Gigi, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi, dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan. Selain itu diatur tentang Standar Kompetensi yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Kurikulum Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, isi, bahan pelajaran, metode, dan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran merupakan bagian yang diatur dalam Pendidikan Kedokteran. Selain itu Kurikulum juga menjangkau pengaturan terhadap organisasi profesi dokter dan dokter gigi, baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk dokter gigi. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, non-struktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi yang ikut diatur beserta Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Arah pengaturan Pendidikan Kedokteran untuk memberi jaminan dan kepastian hukum, sehingga apabila ada perilaku dan tindakan yang melanggar penyelenggaraan pendidikan kedokteran dalam perubahan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran maka, dapat dikenakan sanksi hukum, yaitu bahwa setiap orang, perseorangan, dan badan hukum yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian pembinaan;
- d. penundaan kenaikan pangkat;
- e. penurunan pangkat;
- f. denda; dan/atau
- g. pencabutan izin.

Penyesuaian penyelenggara Pendidikan Kedokteran khususnya Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan dan dilaksanakan. Demikian pula dengan program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Selain itu, rumah sakit pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

1. Ketentuan Umum

Istilah dan batasan pengertian atau definisi yang perlu diakomodasi dalam RUU tentang Pendidikan Kedokteran, sebagai berikut:

- a. Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang menggabungkan pendidikan akademik dan pendidikan profesi secara terintegrasi sebagai satu kesatuan pada jenjang pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
- b. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai

tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Sistem Kesehatan Nasional adalah pengelolaan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Sistem Ketahanan Nasional adalah sistem yang memuat segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan Negara untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
- e. Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antarunsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.
- f. Pendidikan Akademik Profesi adalah gabungan antara jenis pendidikan akademik dan jenis pendidikan profesi dalam satu program studi yang diarahkan untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang

kedokteran atau kedokteran gigi, serta penguasaan kompetensi klinis untuk praktik profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

- g. Fakultas Kedokteran adalah bagian dari perguruan tinggi yang menghimpun sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran.
- h. Fakultas Kedokteran Gigi adalah bagian dari perguruan tinggi yang menghimpun sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran gigi.
- i. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan pada rumpun ilmu kesehatan dengan fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu.
- j. Wahana Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut sebagai Wahana Pendidikan adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan pendidikan kedokteran.
- k. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah bagian dari standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang terdiri dari standar isi, proses, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- l. Standar Kompetensi adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk dapat melakukan praktik kedokteran dan pengabdian dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi pada masyarakat.
- m. Kurikulum Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan atau capaian pembelajaran, isi, bahan pelajaran, proses, penilaian, dan evaluasi, serta cara yang digunakan sebagai pedoman

kegiatan pembelajaran dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

- n. Dosen Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran atau kedokteran gigi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- o. Dosen Klinis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis, dan dokter gigi subspesialis yang berasal dari Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran.
- p. Mahasiswa Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
- q. Dokter adalah dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis lulusan Pendidikan Kedokteran di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Pusat.
- r. Dokter Gigi adalah dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis lulusan Pendidikan Kedokteran di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Pusat.
- s. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi yang masing-masing berbentuk badan hukum.
- t. Kolegium Kedokteran adalah badan yang dibentuk oleh perhimpunan praktik layanan profesi untuk masing-masing disiplin ilmu kedokteran yang bertugas mengampu disiplin ilmu tersebut.
- u. Kolegium Kedokteran Gigi adalah badan yang dibentuk oleh perhimpunan praktik layanan profesi untuk masing-masing disiplin ilmu kedokteran gigi yang bertugas mengampu disiplin ilmu tersebut.

- v. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, bersifat independen, yang terdiri atas konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi yang berkoordinasi dengan kementerian terkait dan bertanggung jawab kepada presiden.
- w. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat AIPKI adalah organisasi yang beranggotakan seluruh Fakultas Kedokteran di Indonesia.
- x. Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia yang selanjutnya disingkat AFDOKGI adalah organisasi yang beranggotakan Fakultas Kedokteran Gigi di Indonesia.
- y. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat ARSPI adalah asosiasi rumah sakit yang beranggotakan Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia.
- z. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden dan menteri-menteri negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- aa. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- bb. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis. Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran mengacu pada sistem pendidikan nasional, sistem kesehatan nasional, sistem ketahanan nasional, dan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengaturan RUU Pendidikan Kedokteran berasaskan:

- a. Yang dimaksud dengan asas "*keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- b. Yang dimaksud dengan asas "*kemanusiaan*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran ditujukan sebagai upaya meringankan/menghilangkan penderitaan manusia, menumbuhkembangkan budaya menolong dan keselamatan pasien, menghargai hak asasi manusia termasuk diantaranya calon profesional lulusannya dalam rangka kemajuan kesejahteraan umat manusia, meraih kepercayaan publik terhadap Dosen dan lembaganya, serta tercapainya harapan masyarakat terhadap masa depan lebih baik.
- c. Yang dimaksud dengan asas "*kesejahteraan*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran mampu meningkatkan derajat kesehatan manusia yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- d. Yang dimaksud dengan asas "*keadilan*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- e. Yang dimaksud dengan asas "*keamanan dan keselamatan*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran mendidik manusia secara profesional untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang dapat menolong orang lain dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, masyarakat, dan negara.

- f. Yang dimaksud dengan asas "*universal*" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan kedokteran berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia.
- g. Yang dimaksud dengan asas "*kebenaran ilmiah*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dalam substansi dan proses belajar mengajar mengutamakan layanan berbasis bukti dan metoda ilmiah serta terciptanya suasana akademik dan tradisi keilmuan dan kehidupan profesi tertinggi.
- h. Yang dimaksud dengan asas "*transparansi*" adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
- i. Yang dimaksud dengan asas "*aksesibilitas*" adalah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mengikuti Pendidikan Kedokteran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Yang dimaksud dengan asas "*penghormatan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang mendasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi modern tetap menghormati dan sinergis dengan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang dilakukan secara turun-temurun serta dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- k. Yang dimaksud dengan asas "*etika profes*" adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran harus sejalan dengan sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang berlaku dalam profesi Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, serta Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis.
- l. Yang dimaksud dengan asas "*otonomi*" adalah prinsip moral yang menghormati hak-hak setiap penyelenggara Pendidikan Kedokteran

dan hak Mahasiswa dalam proses memperoleh pendidikan dan profesi Dokter dan Dokter Gigi.

- m. Yang dimaksud dengan asas “*nirlaba*” adalah kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi untuk meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan pendidikan.
- n. Yang dimaksud dengan asas “*efektifitas*” adalah pencapaian tujuan secara tepat dari serangkaian alternatif sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Pendidikan Kedokteran.
- o. Yang dimaksud dengan asas “*efisiensi*” adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam proses Pendidikan kedokteran dimana semakin hemat, lebih ekonomis dan lebih cepat tanpa mengesampingkan hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan Pendidikan Kedokteran.
- p. Yang dimaksud dengan asas “*terpadu*” adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran merupakan proses pembelajaran yang tidak terpisahkan dengan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- q. Yang dimaksud dengan asas “*kesetaraan*” adalah bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam menempuh dan melanjutkan Pendidikan Kedokteran.

Pendidikan kedokteran bertujuan:

- a. menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki jiwa nasionalisme, dan jiwa penolong, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, menjunjung tinggi etika profesi, humanis, menjalankan nilai-nilai kemanusiaan, menghormati kehidupan insani

- dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan pasien, serta menghargai nilai-nilai kesejawatan;
- b. memenuhi kebutuhan dan pemerataan Dokter dan Dokter Gigi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. mempertahankan dan mengembangkan kompetensi Dokter dan Dokter Gigi;
 - d. mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan;
 - e. menghasilkan sumber daya manusia di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang mengabdikan kepada kepentingan bangsa untuk memenuhi pembangunan kesehatan di Indonesia dalam kerangka Sistem Kesehatan Nasional sebagai pondasi Sistem Ketahanan Nasional yang berpedoman pada Pancasila;
 - f. memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Kedokteran, Mahasiswa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya;
 - g. mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran secara komprehensif dan terintegrasi antara pendidikan, penelitian dan inovasi, serta pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat;
 - h. mewujudkan peningkatan derajat kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.; dan
 - i. meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi, mampu menerapkan perkembangan kemajuan teknologi kedokteran, genomik, bioteknologi, bioinformatika, kecerdasan buatan, dan teknologi kedokteran lainnya.

2. Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran

Pendidikan Kedokteran diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi. Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran bekerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran. Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan Kolegium Kedokteran/Kolegium Kedokteran Gigi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara pendidikan kedokteran dan pembinaan diatur di dalam peraturan pemerintah.

Rumah Sakit Pendidikan terdiri dari rumah sakit pendidikan utama dan jejaring rumah sakit pendidikan. Jejaring rumah sakit pendidikan terdiri atas:

- a. rumah sakit pendidikan afiliasi;
- b. rumah sakit pendidikan satelit; dan/atau
- c. pelayanan kesehatan lainnya.

Rumah Sakit Pendidikan harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. mempunyai Dosen klinik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan;
- b. memiliki fasilitas teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan; dan
- c. memiliki fasilitas yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran.

Rumah sakit pendidikan utama ditentukan oleh fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi berdasarkan perjanjian kerjasama antara pimpinan universitas dan pimpinan rumah sakit dan ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

Rumah sakit pendidikan jejaring ditentukan oleh rumah sakit pendidikan utama berdasarkan perjanjian kerjasama antara pimpinan universitas, pimpinan rumah sakit utama dan pimpinan rumah sakit

jejaring ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

Perguruan tinggi yang akan membuka program studi kedokteran dan/atau program studi kedokteran gigi wajib membentuk Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi.

Fakultas tersebut hanya dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang berbentuk universitas atau institut.

Pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi paling sedikit harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan;
- c. memiliki paling sedikit departemen/laboratorium biomedis, departemen/laboratorium kedokteran klinis, departemen/laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, serta departemen/laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat untuk pendidikan kedokteran;
- d. memiliki paling sedikit departemen/laboratorium biologi oral, departemen/laboratorium kedokteran gigi dasar, departemen/laboratorium kedokteran gigi klinis, serta departemen/laboratorium kedokteran gigi masyarakat dan pencegahan untuk pendidikan kedokteran gigi; dan
- e. memiliki atau bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan.

Izin pendirian Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi diberikan oleh menteri setelah mendapatkan penilaian kelayakan oleh tim independen. Tim independen berjumlah 7 (tujuh) orang, dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri dari unsur:

- a. 1 (satu) orang dari Konsil Kedokteran Indonesia, sebagai ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang dari Organisasi Profesi, sebagai wakil ketua merangkap anggota:

- c. 1 (satu) orang dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan, sebagai anggota;
- d. 1 (satu) orang dari Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, sebagai anggota;
- e. 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi, sebagai anggota;
- f. 1 (satu) orang dari Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, sebagai anggota; dan
- g. 1 (satu) orang dari asosiasi institusi pendidikan kedokteran Indonesia (AIPKI) atau kedokteran gigi (AFDOKGI), sebagai anggota.

Dalam hal hasil penilaian tim independen terkait pendirian Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi dinyatakan tidak layak, Menteri tidak dapat memberikan izin.

Ketenagaan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi terdiri atas tenaga pendidik, tenaga peneliti dan perekayasa, dan kependidikan. Tenaga pendidik adalah Dosen; dan Dosen Klinis. Setiap Dosen dan Dosen Klinis mendapatkan nomor registrasi pada Kementerian yang mengurus bidang pendidikan. Perguruan Tinggi dan badan penyelenggara memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri yang terkait, pemerintah daerah, badan penyelenggara memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada Dosen Klinis.

Pemerintah dan/atau badan penyelenggara memberikan tunjangan jabatan akademik dan/atau tunjangan kehormatan kepada Dosen dan Dosen Klinis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perguruan Tinggi dan badan penyelenggara dapat menugaskan Dosen dan Dosen Klinis untuk membina Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi lain untuk peningkatan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan kedokteran merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan kedokteran secara berencana dan berkelanjutan. Perguruan tinggi menyelenggarakan sistem penjaminan

mutu internal. Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dilaksanakan dengan mengacu pada standar kompetensi kedokteran; dan standar pendidikan kedokteran.

Standar kompetensi dan standar pendidikan pada program studi dokter dan dokter gigi disusun oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran bersama dengan, Organisasi Profesi, kolegium kedokteran, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan kesehatan.

Standar kompetensi dan standar pendidikan pada program studi dokter/dokter gigi spesialis, dokter/dokter gigi subspecialis disusun oleh kolegium kedokteran bersama dengan, Organisasi Profesi, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan kesehatan.

Standar kompetensi kedokteran dan standar pendidikan kedokteran disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan standar kompetensi kedokteran dan standar pendidikan kedokteran ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Standar ditinjau dan dievaluasi secara berkala. Peninjauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan dunia dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Kedokteran

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib melaksanakan penelitian yang bertujuan menyelesaikan masalah kesehatan; menghasilkan penemuan baru; dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta kesehatan. Penemuan baru diarahkan untuk menghasilkan perbaikan pelayanan kesehatan. Penelitian kedokteran dan kedokteran gigi yang menggunakan manusia

dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus memenuhi kelayakan etik. Penelitian kedokteran dan kedokteran gigi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat melakukan kerjasama dengan lembaga kementerian, lembaga nonkementerian, atau lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan dukungan pelaksanaan penelitian di bidang kesehatan dan kedokteran. Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian kedokteran dan kedokteran gigi diatur dengan peraturan pemerintah.

4. Pembelajaran Dan Aplikasi Teknologi

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan efisiensi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, penyelenggara pendidikan kedokteran dan pengembangan keprofesian berkelanjutan wajib menggunakan teknologi tinggi dan teknologi terapan. Teknologi tinggi dan teknologi terapan dapat berupa perangkat lunak atau teknologi lain yang mengikuti perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi tinggi dan teknologi untuk mendukung pencapaian standar kompetensi kedokteran dan standar pendidikan kedokteran. Pemerintah berkewajiban memfasilitasi akselerasi aplikasi teknologi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya teknologi tinggi dan teknologi terapan serta akselerasi pembuatan aplikasi teknologi dalam bentuk antara lain hibah; keringanan bea masuk dan perpajakan; dan pembelian langsung ke produsen.

Untuk kepentingan pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi serta Organisasi Profesi berhak mendapatkan akses sistem informasi pelayanan kesehatan. Akses sistem informasi pelayanan

kesehatan dapat diperoleh dari kementerian kesehatan, dinas kesehatan, penyelenggara jaminan sosial atau asuransi sosial dibidang kesehatan serta kementerian atau badan lain yang terkait. Pemerintah berkewajiban memberikan akses dan kemudahan dalam penggunaan jaringan teknologi informasi untuk tujuan pendidikan kedokteran. Akses terhadap sistem informasi pelayanan kesehatandiatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

5. Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi

Pendidikan Kedokteran merupakan jenis pendidikan akademik profesi. Pendidikan akademik profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta penguasaan kemampuan praktik keprofesian secara simultan. Pendidikan kedokteran terdiri dari:

- a. program studi dokter/dokter gigi;
- b. program studi dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis; dan
- c. program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

6. Program Studi Dokter Dan Dokter Gigi

Program studi Dokter dan Dokter Gigi adalah pendidikan akademik profesi setingkat Magister. Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi adalah unit pengelola program studi dokter dan dokter gigi. Setiap Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi mengembangkan kurikulum program studi dokter dan dokter gigi berdasarkan standar kompetensi dan standar pendidikan dokter dan dokter gigi. Program studi dokter dan dokter gigi diselenggarakan setelah memenuhi persyaratan akreditasi dan wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.

Kurikulum dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kedokteran dan Standar Pendidikan Kedokteran. Pengembangan Kurikulum harus diarahkan untuk menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi dalam rangka:

- a. pemenuhan kompetensi lulusan untuk melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan; atau
- b. pemenuhan kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah tertentu; atau
- c. pemenuhan kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi sebagai pendidik, peneliti, pengembang ilmu dan teknologi, pengelola, pemimpin, dan/ atau peran lain sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pengembangan Kurikulum dilaksanakan sesuai dengan kemajuan ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran gigi untuk memenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi.

Program studi Dokter dan program studi Dokter Gigi menerima Mahasiswa sesuai dengan ketentuan kuota nasional dan kuota Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi. Ketentuan kuota nasional ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan. Kuota Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi ditetapkan berdasarkan status akreditasi dan daya dukung. Kuota nasional dan kuota Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi diputuskan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, pemerintahan di bidang pendidikan, Organisasi Profesi, Kolegium Kedokteran dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran.

Calon Mahasiswa program studi dokter dan dokter gigi harus lulus seleksi penerimaan yang meliputi tes seleksi akademik sesuai dengan bidang kedokteran; dan tes lain yang dibutuhkan. Seleksi penerimaan calon Mahasiswa untuk daerah terluar, terdepan, dan tertinggal dapat dilakukan melalui jalur khusus.

Warga negara asing dapat menjadi calon Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Warga negara asing dapat menjadi calon Mahasiswa dengan memperhatikan kuota Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang ditetapkan oleh Menteri. Warga negara asing yang menjadi calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi. Warga negara asing wajib membayar seluruh biaya pendidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai calon mahasiswa warga negara asing) diatur dalam Peraturan Menteri.

Lulusan program studi Dokter dan Dokter Gigi berhak memperoleh ijazah dari perguruan tinggi setelah menyelesaikan pendidikan dokter atau dokter gigi dan memenuhi syarat kelulusan. Lulusan program studi dokter dan dokter gigi wajib mengangkat sumpah dokter sebagai pertanggungjawaban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas keprofesiannya. Internsip dokter dan dokter gigi dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses pendidikan. Sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi) didasarkan pada etika profesi kedokteran yang disumpah oleh institusi Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan disaksikan oleh Organisasi Profesi.

Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium dokter dan dokter gigi setelah lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh kolegium dokter dan dokter gigi bekerjasama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi diatur oleh kolegium dokter dan dokter gigi berkoordinasi dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.

Internsip adalah proses pemahiran untuk menerapkan kompetensi secara terintegrasi dan komprehensif dibawah supervisi dosen dan dosen klinis. Internsip diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi. Internsip dilaksanakan di rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai program internsip diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

7. Program Studi Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis

Pendidikan spesialis adalah pendidikan akademik profesi yang dilaksanakan sesudah pendidikan dokter untuk menguasai keahlian khusus. Program studi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis adalah pendidikan spesialis yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan kolegium kedokteran serta berkoordinasi dengan asosiasi rumah sakit pendidikan. Program studi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis adalah pendidikan akademik profesi sebagai satu kesatuan yang setara dengan kerangka kualifikasi nasional tertinggi. Fakultas kedokteran atau kedokteran gigi memiliki akreditasi tertinggi. Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dan Kolegium Kedokteran menetapkan syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis. Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi menerima mahasiswa program studi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh kolegium kedokteran atau kolegium kedokteran gigi.

Dalam rangka percepatan peningkatan jumlah Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi memperluas jejaring kerjasama dengan rumah sakit lain di luar Rumah Sakit Pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagai tempat pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. Untuk pemerataan akses pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis serta percepatan pemerataan persebaran Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis di daerah, penyelenggaraan program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis di luar Rumah Sakit Pendidikan diutamakan untuk Mahasiswa dari daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan biaya pendidikan bagi mahasiswa dalam bentuk beasiswa ikatan dinas. Lulusan program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis wajib mengabdikan diri dan bertugas kembali ke daerah asalnya. Lulusan

program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang tidak bersedia mengabdikan diri dan bertugas kembali ke daerah asalnya dikenai sanksi mengembalikan seluruh biaya pendidikannya. Dalam hal adanya peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan, Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, dan Organisasi Profesi dapat menugaskan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara program studi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis untuk menambah kuota penerimaan mahasiswa selama memenuhi daya tampung dan daya dukung. Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang mendapat tugas khusus untuk menambah kuota penerimaan mahasiswa program studi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dapat bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan akreditasi yang setingkat lebih rendah. Ketentuan lebih lanjut mengenai percepatan peningkatan jumlah dan pemerataan persebaran Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis diatur melalui peraturan Konsil Kedokteran.

Dalam hal peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan spesialistik, Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dapat menyelenggarakan program khusus Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis bekerjasama dengan Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia. Program khusus Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis diselenggarakan penyesuaian sistem kepaniteraan klinik dan internsip dengan kebutuhan program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Khusus Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Seleksi penerimaan Mahasiswa program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis minimal terdiri dari ujian tulis keprofesian; dan wawancara. Tata cara mengenai seleksi mahasiswa program studi Dokter

Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dilaksanakan berdasarkan standar pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

Lulusan program studi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis berhak memperoleh ijazah dari perguruan tinggi setelah memenuhi persyaratan kelulusan. Persyaratan kelulusan dari program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis di tentukan oleh Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi bersama dengan Kolegium Kedokteran.

Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi diberikan kepada Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis setelah lulus uji kompetensi. Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis disusun oleh kolegium kedokteran dan kolegium kedokteran gigi. Peserta didik pada program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis memperoleh insentif dari rumah sakit tempat memberikan pelayanan kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Program dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis adalah pendidikan akademik profesi untuk pengayaan dan pendalaman spesialisasi. Program dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis ditempuh dengan pendidikan berbasis kolegium. Program dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis berbasis kolegium dengan masa pendidikan rata-rata 2 (dua) tahun. Lulusan program dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis berhak mendapatkan sertifikat subspesialis dengan sebutan Konsultan dan sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Kolegium dokter spesialis atau kolegium dokter gigi spesialis terkait. Program dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi.

Program dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis hanya dapat diselenggarakan pada rumah sakit pendidikan yang menyelenggarakan program studi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis

dengan akreditasi tertinggi. Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi menyusun standar kompetensi dan standar pendidikan program dokter subspecialis. Ketentuan mengenai program dokter subspecialis dan program dokter gigi subspecialis disusun oleh kolegium dokter spesialis atau kolegium dokter gigi spesialis yang selanjutnya ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

8. Pelatihan Intensif

Pelatihan Intensif (*fellowship*) adalah pendidikan kedokteran untuk mendapatkan kompetensi tambahan yang dapat dilakukan pada jenjang dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Pelatihan Intensif (*fellowship*) untuk dokter atau dokter gigi berbentuk pelatihan profesi untuk pendalaman, peningkatan, dan pemahiran ilmu dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan masa pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan dan mendapatkan sertifikat kompetensi tambahan. Pelaksanaan pelatihan intensif dilakukan oleh Kolegium Kedokteran Kolegium Kedokteran Gigi.

9. Pengakuan Lulusan Luar Negeri

Setiap Dokter dan Dokter Gigi warga negara Indonesia yang merupakan lulusan institusi Pendidikan Kedokteran luar negeri wajib menjalani program adaptasi dan uji kompetensi praktik kedokteran sebelum melakukan praktik kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia. Program adaptasi ini bertujuan untuk menjamin keselamatan pasien. Dalam hal setiap Dokter dan Dokter Gigi warga negara Indonesia yang merupakan lulusan pendidikan kedokteran dari institusi Pendidikan Kedokteran luar negeri yang telah terekognisi dan diakui oleh Pemerintah Pusat tidak diwajibkan mengikuti program adaptasi. Mengenai daftar rekognisi institusi Pendidikan Kedokteran luar negeri ditetapkan oleh Menteri.

Lulusan Dokter dan Dokter Gigi warga negara Indonesia yang merupakan lulusan institusi Pendidikan Kedokteran luar negeri yang telah terekognisi dan diakui oleh Pemerintah Pusat dan belum menjalani intrensi di negara asal wajib mengikuti intrensi di dalam negeri. Pengaturan mengenai Dokter dan Dokter Gigi lulusan institusi Pendidikan Kedokteran luar negeri diatur dalam peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

10. Pendanaan Dan Pembiayaan Pendidikan Kedokteran

Pendanaan Pendidikan Kedokteran menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan masyarakat. Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Biaya Pendidikan dari Mahasiswa terdiri dari iuran pendidikan Mahasiswa per semester dan iuran Mahasiswa untuk pengembangan pendidikan di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang ditetapkan dengan keputusan rektor berdasarkan persetujuan Menteri.

Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Pendidikan dapat diperoleh dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penelitian, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi. Selain itu pendanaan Pendidikan Kedokteran yang diperoleh dari badan usaha dan masyarakat dapat diberikan dalam bentuk:

- a. hibah;
- b. zakat;
- c. wakaf; dan
- d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi milik negara menjadi

tanggung jawab Pemerintah. Biaya investasi untuk Rumah Sakit Pendidikan milik negara menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Biaya investasi, biaya operasional dan biaya perawatan di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta menjadi tanggung jawab penyelenggara. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan usaha dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta. Bantuan pendanaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi. Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan menetapkan besaran biaya Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa Kedokteran warga negara asing dan melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi. Dana Pendidikan Kedokteran diutamakan untuk pengembangan Pendidikan Kedokteran.

Dalam mewujudkan biaya Pendidikan Kedokteran yang terjangkau masyarakat, Menteri menetapkan secara periodik standar satuan biaya Pendidikan Kedokteran untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya Pendidikan Kedokteran disusun oleh Menteri dengan melibatkan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, asosiasi rumah sakit pendidikan, Konsil Kedokteran Indonesia, Organisasi Profesi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam menetapkan standar satuan biaya Pendidikan Kedokteran, Menteri mempertimbangkan capaian standar kompetensi lulusan; dan indeks kemahalan daerah. Penetapan biaya Pendidikan Kedokteran yang ditanggung Mahasiswa pada semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran harus dilakukan dengan persetujuan Menteri. Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran harus mampu mengupayakan sumber pendanaan lain di luar uang kuliah tunggal dan pendanaan dari Mahasiswa untuk memenuhi pencapaian standar satuan biaya Pendidikan Kedokteran. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya Pendidikan Kedokteran yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran diatur dalam Peraturan Menteri.

Mahasiswa dapat memperoleh beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan. Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dapat bersumber dari Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; dan badan usaha dan masyarakat.

Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dapat diberikan kepada calon Dosen, Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh peningkatan kualifikasi dan kompetensi. Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan diberikan dalam bentuk beasiswa ikatan dinas. Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi; atau Pihak lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri.

11. Program Internasional

Program Internasional adalah Program studi yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja ditingkat Internasional. Fakultas Kedokteran dan Fakultras Kedokteran Gigi dengan akreditasi tertinggi dapat menyelenggarakan program Internasional untuk dokter dan dokter

gigi sesudah mendapatkan izin dari Menteri berdasarkan pertimbangan dari Konsil Kedokteran Indonesia, Organisasi Profesi, kolegium dokter, dan kolegium dokter gigi, serta AIPKI dan AFDOKGI. Ketentuan lebih lanjut tentang diatur dalam peraturan Menteri.

12. Lembaga Pendidikan Dari Negara Lain

Perguruan Tinggi dari negara lain dapat membuka program studi dokter dan dokter gigi di wilayah negara kesatuan republik Indonesia untuk memperkuat kapasitas program studi dokter dan dokter gigi di Indonesia serta mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Perguruan Tinggi negara lain wajib bekerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia atas izin pemerintah, Konsil Kedokteran Indonesia, organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan dan lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi kesehatan. Perguruan tinggi negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah terakreditasi tertinggi oleh lembaga akreditasi yang telah mendapatkan pengakuan dari badan dunia untuk pendidikan kedokteran. Pembukaan program studi dokter dan dokter gigi, wajib:

- a. mempertimbangkan kepentingan nasional;
- b. memiliki kualitas yang lebih baik dari perguruan tinggi di Indonesia;
dan
- c. merekrut pendidik dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan oleh lembaga negara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Hak Dan Kewajiban

Setiap mahasiswa berhak:

- a. memperoleh pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran;

- b. memperoleh bantuan hukum dalam hal terjadinya sengketa medik selama mengikuti proses pendidikan selama mengikuti proses pendidikan;
- c. memperoleh waktu istirahat;
- d. mendapatkan asuransi kesehatan;
- e. mendapat perlindungan dari kekerasan fisik dan mental;
- f. mendapatkan ijazah setelah dinyatakan lulus program studi Pendidikan Kedokteran; dan
- g. mendapat imbalan jasa medis dari tempat pelayanan medis bagi Mahasiswa program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sesuai dengan pelayanan medis yang dilakukan.

Setiap mahasiswa berkewajiban:

- a. mengikuti seluruh rangkaian Pendidikan Kedokteran;
- b. menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin praktik kedokteran;
- c. mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran; dan
- d. menghormati hak dan menjaga keselamatan pasien; dan
- e. membayar biaya Pendidikan.

14. Rekognisi Pembelajaran Lampau, Pendidikan Dan Pelatihan Jarak Jauh

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas kemampuan yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja. Rekognisi Pembelajaran Lampau hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja sebagai tenaga pendidik. Rekognisi pembelajaran lampau tidak untuk mendapatkan gelar pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis baru. Ketentuan lebih lanjut mengenai rekognisi pembelajaran lampau diatur oleh kolegium dokter spesialis atau kolegium dokter gigi spesialis terkait.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi Pendidikan Kedokteran, penyelenggara Pendidikan Kedokteran dapat menggunakan teknologi tinggi dan teknologi terapan, yang berupa perangkat lunak atau teknologi lain yang mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini guna mendukung pencapaian Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia.

15. Sumber Belajar, Sarana Dan Prasarana

Sumber belajar pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh Perguruan Tinggi pada program studi dokter dan dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Sumber belajar pada lingkungan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan wajib disediakan oleh rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan. Sumber belajar dapat digunakan secara bersama oleh beberapa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi.

16. Pengabdian Masyarakat

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyediaan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Pengabdian masyarakat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau Lembaga swadaya masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri.

17. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dilakukan melalui:

- a. bantuan pendanaan untuk kemajuan Pendidikan Kedokteran;
- b. penyediaan rumah sakit swasta menjadi Rumah Sakit Pendidikan;
- c. bantuan pelatihan;

- d. bantuan beasiswa untuk Mahasiswa, Dosen, Dosen Klinis, dan Tenaga Kependidikan; dan
- e. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Evaluasi Dan Akreditasi

Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap Mahasiswa, program studi, dan institusi penyelenggara pendidikan pada semua jenis Pendidikan Kedokteran. Evaluasi hasil belajar Mahasiswa dilakukan oleh Dosen dan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Mahasiswa secara berkesinambungan. Evaluasi Mahasiswa, program pendidikan dan institusi pendidikan dilakukan secara internal melalui sistem penjaminan mutu internal dengan prinsip mandiri, secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai terhadap pencapaian standar nasional pendidikan kedokteran. Setiap institusi Pendidikan Kedokteran memiliki sistem penjaminan mutu internal sesuai peraturan perundang-undangan.

Akreditasi dilakukan untuk menilai kelayakan institusi pendidikan Dokter atau Dokter Gigi, Dokter atau dokter gigi Spesialis, dan Dokter atau Dokter Gigi Subspesialis. Akreditasi dilakukan untuk menilai institusi pendidikan. Akreditasi program studi dilakukan oleh lembaga yang mengurus akreditasi pendidikan tinggi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akreditasi institusi pendidikan dilakukan oleh badan LAM-PTKes dan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

19. Penjaminan Mutu Dan Pengawasan

Penyelenggara Pendidikan Kedokteran wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Kedokteran yang dilaksanakan secara

internal dan eksternal. Penjamin mutu yang dilakukan secara internal dibentuk oleh pimpinan perguruan tinggi dan bersifat independent, sedangkan penjaminan mutu secara eksternal dilakukan oleh LAM-PTKes. Penjamin mutu meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu Pendidikan Kedokteran diatur dalam Peraturan Menteri.

20. Dukungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat memberikan dukungan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dalam bentuk antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan lainnya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendukung Mahasiswa program studi pendidikan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang lulusannya ditempatkan di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendukung dan memberikan bantuan pendanaan bagi program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan dan pengembangan penelitian aplikasi kedokteran. Bantuan pendanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dalam bentuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan lainnya agar memiliki akreditasi yang baik dan bermutu. Pemerintah Daerah mendukung pengembangan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan yang baik dan bermutu. Pemerintah Daerah memberikan beasiswa khusus dan bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa yang berasal dari daerahnya. Demi terwujudnya percepatan pemenuhan kebutuhan dokter di daerah maka Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa ikatan dinas bagi Mahasiswa yang sedang mengikuti program Pendidikan dokter, pendidikan dokter gigi, pendidikan dokter spesialis, atau pendidikan dokter gigi spesialis.

C. Ketentuan Sanksi dan Ketentuan Peralihan

1. Sanksi Administratif

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini, dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian pembinaan;
- d. penundaan kenaikan pangkat;
- e. penurunan pangkat; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

2. Ketentuan Peralihan

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Rumah Sakit Pendidikan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Mahasiswa yang telah menyelesaikan kurikulum pendidikan dokter atau dokter gigi dan belum lulus uji kompetensi Mahasiswa program profesi dokter sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan telah menyelesaikan program studi dokter atau dokter gigi dan berhak mendapatkan ijazah Dokter atau Dokter Gigi.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka uji kompetensi Mahasiswa program profesi dokter tidak dapat lagi diselenggarakan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapannya yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Undang-Undang ini mengatur tentang pemberlakuan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, serta memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan pendidikan kedokteran berkaitan dengan upaya membangun atau mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat, termasuk dalam kaitannya dengan ketahanan nasional serta sebagai bagian dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran merupakan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, karena saat ini Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat.

3. Adapun yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis RUU tentang Pendidikan Kedokteran adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan kedokteran merupakan upaya dalam menghasilkan dokter/dokter gigi dalam mendukung dan mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat dalam mencapai tujuan nasional. Adapun yang menjadi landasan sosiologis adalah saat ini terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan penyelesaian dalam undang-undang seperti masalah UKMPPD, dokter layanan primer, afirmasi penerimaan mahasiswa dan pemerataan penyebaran dokter di seluruh tanah air, dukungan beasiswa bagi calon mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar serta yang kurang mampu. Sedangkan landasan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran adalah karena UU No. 20 Tahun 2013 yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang pendidikan kedokteran.
4. Sasaran yang akan diwujudkan melalui ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan RUU tentang Pendidikan Kedokteran ini adalah untuk menata kembali penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat serta tantangan global dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.

B. Rekomendasi

1. Perlu segera diajukan RUU tentang Pendidikan Kedokteran untuk menggantikan UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini, khususnya berkenaan dengan batang tubuh rancangan undang-undang, serta disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Peraturan-peraturan pelaksana atas amanat RUU tentang Pendidikan Kedokteran seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan Konsil Kedokteran Indonesia perlu segera dirancang secara simultan. Apabila rancangan ini telah disetujui, dalam waktu tidak lebih dari dua tahun seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya telah dibuat sehingga pada akhirnya dapat efektif dilaksanakan dan berguna untuk memperlancar pelaksanaan Undang-undang tentang Pendidikan Kedokteran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agency for Healthcare Research and Quality's (AHRQ) Center for Primary Care, Prevention, and Clinical Partnerships. (2010). *Primary care workforce facts and stats no.1: The number of practicing Primary Care Physicians in the United States*. Diambil kembali dari [ahrq.gov: http://www.ahrq.gov/research/findings/factsheets/Fakultas Kedokteran/pcwork1/index.html](http://www.ahrq.gov/research/findings/factsheets/FakultasKedokteran/pcwork1/index.html).
- ASEAN University Network. (2011). *Guidelines of ASEAN University Network-Quality Assurance*. ASEAN: ASEAN University Network.
- Australian Medical Council. (2016). *Intern training - National standards for programs*. Australia: Australian Medical Council.
- BPJS Kesehatan. (2017). *Laporan Pengelolaan Program Tahun 2016 dan Laporan Keuangan Tahun 2016 (Auditan)*. Jakarta: BPJS.
- Departemen Kesehatan RI. (1978). *Sejarah Pendidikan Kedokteran di Indonesia. Jilid I*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2018). *Refleksi Implementasi UKMPPD dan UKMPPDG 2014-2017*. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Dirjen SDID. (2017). *Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan*. Jakarta: Kemristekdikti.
- DJSN. (2013, Oktober 14). *Peta jalan jaminan kesehatan nasional*. Diambil kembali dari [djsn.go.id: http://www.djsn.go.id/Peta%20Jalan%20Jaminan%20Kesehatan%20Nasional%20%202012-2019.pdf](http://www.djsn.go.id/Peta%20Jalan%20Jaminan%20Kesehatan%20Nasional%20%202012-2019.pdf)
- Dzau, V. J., & Ackerly, D. C. (2010). The role of academic health science systems in the transformation of medicine. *Lancet*, 949-953.
- Filipe, H. P., Silva, E. D., Stulting, A. A., & Golnik, K. C. (2014). Continuing Professional Development: Best Practices. *Middle East Afr J Ophthalmol*, 134-141.
- General Medical Council. (2018, 03 05). *Continuing Professional Development: Guidance for all doctors*. Diambil kembali dari [gmc-uk.org: https://www.gmc-uk.org/education/continuing_professional_development/26729.asp](https://www.gmc-uk.org/education/continuing_professional_development/26729.asp)
- Kepmenkokesra. (2013). *RPTK 2011-2015*. Jakarta: Kepmenkokesra.
- KKI. (2006). *Standar Kompetensi Dokter Indonesia*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- KKI. (2012). *Standar Kompetensi Dokter Indonesia*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.

- KKI. (2013). *Perkonsil Nomor 16 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Konsil Kedokteran Indonesia. (2011). *Naskah Akademik Pendidikan Kedokteran*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Moeloek, N. (2015, Mei 19). *Publikasi berita Kementerian Kesehatan*. Diambil kembali dari <http://www.depkes.go.id/article/view/15052100005/indonesia-teknakan-pentingnya-pelayanan-kesehatan-primer-dan-jaminan-kesehatan-untuk-wujudkan-sistem.html#sthash.j5wLOnd0.dpuf>
- Nara, N., Suzuki, T., & Tohda, S. (2011). Review: The current medical education system in the world. *J Med Dent Sci*, 79-83.
- Patterson, F., Knight, A., Dowell, J., Nicholson, S., Cousans, F., & J, C. (2016). How effective are selection methods in medical education? A systematic review. *Medical Education*, 36-60.
- Peck, C., McCall, M., McLaren, B., & Rotem, T. (2000). Continuing medical education and continuing professional development: international comparisons. *BMJ*, 432-435.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32. (1996). *Tenaga Kesehatan*. Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden RI Nomor 8. (2012). *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Perkonsil Nomor 12. (2013). *Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Perkonsil Nomor 41. (2016). *Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Permenristek Dikti Nomor 43. (2017). *Kuota nasional dan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi*. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti Nomor 44. (2015). *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemenristek Dikti.
- Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution*. Geneva: World Economic Forum.
- Undang-Undang Nomor 20. (2003). *Sistem Pendidikan Nasional*. Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 29. (2004). *Praktik Kedokteran*. Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 36. (2014). *Tenaga Kesehatan*. Republik Indonesia.

- W. P, F. (2013). Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* , 565-578.
- WFME. (2003). *Basic Medical Education: WFME Global Standards for Quality Improvement*. Copenhagen: World Federation of Medical Education.
- WFME. (2015). *Basic Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement*. Copenhagen: World Federation of Medical Education.
- WHO. (2018). *Density of physicians (total number per 1000 population, latest available year)*. Diambil kembali dari www.who.int: http://www.who.int/gho/health_workforce/physicians_density/en/
- Wijnen-Meijer. (2013). Stages and transitions in medical education around the world: Clarifying structures and terminology. *Medical Teacher*, Early online, 1-7.
- World Bank. (2003, 05 21). *Indonesia - Health Workforce and Services Project (English)*. Diambil kembali dari [worldbank.org](http://documents.worldbank.org/curated/en/746361468752422201/Indonesia-Health-Workforce-and-Services-Project): <http://documents.worldbank.org/curated/en/746361468752422201/Indonesia-Health-Workforce-and-Services-Project>
- World Health Organization. (2013). *Transforming and scaling up health professionals' education and training: Policy Brief on Accreditation of Institutions for Health Professional Education*. Switzerland: World Health Organization.
- Xing, B., & Marwala, T. (2017, 03). *Implications of the Fourth Industrial Age on Higher Education*. Diambil kembali dari www.researchgate.net: <https://www.researchgate.net/publication/315682580>